



KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2025

Penulis: Jemris Fointuna | Baharudin Hamzah | Lodowyk Fredrik
Elyaser Lomi Rihi | Petrus Kanisius Nahak | Adiwijaya Bakti



DEMOKRASI Elektoral Lokal

2025

**UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Demokrasi Elektoral Lokal

Jemris Fointuna, Baharudin Hamzah,
Lodowyk Fredrik, Elyaser Lomi Rihi,
Petrus Kanisius Nahak, Adiwijaya Bakti



Kupang, 2025

Demokrasi Elektoral Lokal

Kupang © 2025, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi NTT

Penulis:

Jemris Fointuna, Baharudin Hamzah, Lodowyk Fredrik,
Elyaser Lomi Rihj, Petrus Kanisius Nahak, Adiwijaya Bakti

Editor:

Carolus F. Dengi, Andrew S. N. Kette, Melanie Sari Willa Hege,
Maria E.Silla, Peiter G. Nappoe, Edson Carlos,
Agustina J. Touselak, Lusya A.D.P. Hekopung,
Bathseba S. Dapatalu, Siska Andrianika

Desain Cover dan Tata Letak:

S. Anedo Pradipta Nugroho

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jl. Polisi Militer No.1, Kota Kupang, NTT

Surel: prov_ntt@kpu.go.id

Web: <https://ntt.kpu.go.id/>

Referensi | Non Fiksi | R/D

xxiii+242 hlm; 14,5 x 21 cm

No. ISBN : 978-623-6183-93-9

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, termasuk memfotokopi, merekam, dan atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis penerbit.

All right reserved

SAMBUTAN

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaan-Nya, buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari semangat untuk mendokumentasikan perjalanan panjang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, sebuah proses demokrasi yang bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat kita yang majemuk.

Sebagai provinsi kepulauan dengan karakteristik geografis yang menantang, NTT menghadapi kompleksitas tersendiri dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Namun, di tengah berbagai keterbatasan itu, semangat kolaborasi antara penyelenggara, pemerintah daerah, Forkopimda, lembaga pengawas, mitra strategis, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan utama yang memastikan pemilihan dapat berjalan lancar, transparan, dan demokratis.

Buku ini merekam inovasi yang telah dilakukan, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai tulang punggung penyelenggaraan pemilihan modern. Penggunaan aplikasi digital seperti SIAKBA, SIDALIH, SIREKAP, dan sistem informasi lainnya bukan sekadar alat bantu teknis, melainkan langkah nyata untuk

menghadirkan pemilihan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT, para pemangku kepentingan, relawan demokrasi, tokoh masyarakat, lembaga pemantau, serta masyarakat NTT yang telah berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi ini. Semoga buku ini menjadi sumber pengetahuan, refleksi kelembagaan, dan inspirasi bagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang.

Jemris Fointuna

Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR

Tidak ada satu pun pemilihan yang benar-benar sama. Setiap penyelenggaraan selalu membawa dinamika dan tantangan tersendiri, mulai dari perubahan teknologi, peta politik lokal yang terus bergerak, hingga kebutuhan adaptasi kelembagaan. Di tengah semua itu, penyelenggara pemilihan di Nusa Tenggara Timur terus belajar, berbenah, dan meneguhkan cara kerja yang semakin matang dari waktu ke waktu.

Buku ini lahir dari kesadaran bahwa proses pemilihan tidak hanya berhenti pada penghitungan suara atau penetapan hasil. Ada perencanaan yang cermat, koordinasi lintas sektor, dan kerja kolektif yang sering kali luput dari sorotan publik. Proses inilah yang menjadi pijakan kokoh bagi tegaknya kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu.

Buku ini merekam bagaimana dinamika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 dijalankan. Di dalamnya, tidak hanya tercatat hasil akhir, tetapi juga cara kita membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pemilihan bukan sekadar agenda prosedural, melainkan ruang gotong royong yang mempertemukan banyak kepentingan demi tujuan bersama yakni menjaga kualitas demokrasi.

Bukan hanya sekadar catatan kelembagaan, buku ini juga dimaksudkan sebagai ruang refleksi yang mengajak kita melihat lebih dalam tentang bagaimana sistem bekerja di lapangan, bagaimana keputusan kecil memberi dampak besar, dan bagaimana ketekunan para petugas menjadi tulang punggung jalannya pemilihan.

Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber pembelajaran bagi penyelenggara pemilu di masa mendatang, menjadi bahan rujukan bagi para mitra strategis, dan menjadi bukti bahwa demokrasi lokal di NTT tumbuh dari kerja keras, komitmen, dan rasa tanggung jawab bersama.

Penghargaan mendalam saya tujukan kepada semua pihak yang telah menautkan langkah dan tenaga dalam perjalanan ini. Semoga buku ini menjadi penanda bahwa demokrasi tumbuh dari komitmen bersama untuk menjaga integritas pemilihan.

Baharudin Hamzah

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH.....	xvi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xxi
BAB I	1
GAMBARAN UMUM.....	1
A. Data Wilayah dan Demografi Pemilih	1
B. Dinamika Sosial dan Politik Daerah.....	8
C. Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan 2024	15
BAB II	22
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK.....	22
TAHUN 2024 DI NTT	22
A. Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran.....	22
B. Penyusunan Regulasi dan Pedoman Teknis	30
C. Penetapan Jadwal dan Tahapan	34
D. Pembentukan Badan Penyelenggara <i>Ad hoc</i> (PPK, PPS, KPPS)	39

E. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	44
a. Penerimaan Data Sinkronisasi DP ₄	46
b. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	49
c. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	51
d. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	54
e. Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus	58
f. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	64
g. Demografik Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	69
h. Tantangan dan hambatan	75
F. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon	81
G. Pelaksanaan Kampanye dan Debat Kandidat	85
a. Kampanye Pasangan Calon	85
b. Debat Kandidat	95
H. Pengadaan, Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara	101
a. Pengadaan Logistik	101
b. Distribusi Logistik	110

c.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	117
d.	Penetapan Hasil Pemilihan dan Pengesahan Calon Terpilih	
	123	
BAB III		130
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH		130
A.	Media Digital dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.	132
B.	Inovasi Sosialisasi: Goes to School, Forum Inklusi, Podcast Pemilih	141
C.	Partisipasi Pemilih	144
BAB IV		152
DINAMIKA DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN		152
A.	Kondisi Geografis dan Dampak Kebencanaan terhadap Tahapan	152
B.	Kendala dan Solusi Distribusi Logistik Antar Pulau.....	155
a.	Kendala Distribusi Logistik	155
b.	Solusi Pendistribusian Logistik	170
C.	Dinamika Pengawasan dan Pencegahan Konflik	172
D.	Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan	177
BAB V		181
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI.....		181

A. Tahap Pra-Pemilihan (<i>Pre-Election</i>)	181
B. Tahap Pemilihan (<i>Election</i>).....	188
C. Tahap Pasca Pemilihan (<i>Post-Election</i>)	194
D. Transparansi Informasi Publik dan PPID.....	200
BAB VI	208
KOORDINASI DAN KOLABORASI KELEMBAGAAN	208
A. Kerja Sama dengan <i>Stakeholder</i>	208
B. Sinergi Antar KPU Kabupaten/Kota	214
C. Kolaborasi dengan Mitra Strategis.....	219
BIOGRAFI PENULIS.....	227
DAFTAR PUSTAKA.....	233

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Demografik Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin	69
Gambar 2 Demografik Pemilih Berdasarkan Kelompok Generasi	71
Gambar 3 Grafik Pemilih Berdasarkan Rentang Usia	72
Gambar 4 Grafik Jumlah Pemilih Disabilitas dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	73
Gambar 5 Maskot Pilkada NTT 2024.....	136
Gambar 6 Peta Provinsi NTT	160
Gambar 7 Sebaran Pelabuhan Laut di Provinsi NTT.....	164
Gambar 8 Sebaran Gunung Api Aktif di Provinsi NTT	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Warga NTT.....	5
Tabel 2 Total Kebutuhan Anggaran Pilgub 2024 se-NTT.....	23
Tabel 3 Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024	37
Tabel 4 Rincian Kebutuhan Jumlah Badan <i>Ad hoc</i> Pemilihan Serentak Tahun 2024.....	40
Tabel 5 Jadwal dan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2024.....	45
Tabel 6 Total Kebutuhan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih di NTT.....	48
Tabel 7 Rekapitulasi Perubahan Pemilih.....	52
Tabel 8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi NTT dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	53
Tabel 9 Rekapitulasi Perubahan Pemilih dari DPS Menuju DPT ..	56
Tabel 10 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi NTT dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.....	57

Tabel 11 Penetapan TPS Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	59
Tabel 12 Rekapitulasi Jumlah Pemilih pada TPS Lokasi Khusus yang Ditetapkan dalam DPS	61
Tabel 13 Rekapitulasi Jumlah Pemilih pada TPS Lokasi Khusus yang Ditetapkan dalam DPT	63
Tabel 14 Rekapitulasi Pemilih DPTb sampai dengan H-30	65
Tabel 15 Rekapitulasi Pemilih DPTb sampai dengan H-7	66
Tabel 16 Pelayanan Pindah Memilih Baik Masuk dan Keluar Sesuai Alasan Pindah Memilihnya	74
Tabel 17 Relokasi TPS	75
Tabel 18 Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di NTT	105
Tabel 19 Komposisi Moda Transportasi Distribusi Logistik	111
Tabel 20 Distribusi Logistik se-NTT.....	112
Tabel 21 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	149
Tabel 22 Jumlah Pulau Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT	158
Tabel 23 Data TPS Relokasi Akibat Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur	168

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

ACE Project: Administration and Cost of Elections Project

AJI: Aliansi Jurnalis Independen

APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ASN: Aparatur Sipil Negara

ATK: Alat Tulis Kantor

BA: Berita Acara

BIG: Badan Informasi Geospasial

Bakohumas: Badan Koordinasi Kehumasan

Bappeda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bawaslu: Badan Pengawas Pemilihan Umum

BPKP: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPBD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPS: Badan Pusat Statistik

BPRK: Buku Registrasi Perkara Konstitusi

BTS: Base Transceiver Station

C-Hasil: Formulir C-Hasil

Coklit: Pencocokan dan Penelitian

COSO: Committee of Sponsoring Organizations

DCT: Daftar Calon Tetap

DPS: Daftar Pemilih Sementara

DPSHP: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DP4: Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DPT: Daftar Pemilih Tetap
DPTb: Daftar Pemilih Tambahan
DPK: Daftar Pemilih Khusus
Ditjen Dukcapil: Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
DKPP: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DM: Direct Message
E-Coklit: Elektronik Pencocokan dan Penelitian
E-PPID: Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
FAQ: Frequently Asked Questions
Forkopimda: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Gakkumdu: Sentra Penegakan Hukum Terpadu
GMNI: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
H-1 / H-2: Hari Minus Satu / Hari Minus Dua
Hotline KPU: Layanan cepat informasi publik
Kab/Kota: Kabupaten/Kota
KBRN: Kantor Berita Radio Nasional
Kemenkopolhukam: Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
KPPS: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

KPU: Komisi Pemilihan Umum
KTP-el: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Lapas: Lembaga Pemasyarakatan
Linmas: Perlindungan Masyarakat
LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPI: Logistics Performance Index
LUBER JURDIL: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil
MK: Mahkamah Konstitusi
NPHD: Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NTT: Nusa Tenggara Timur
Pantarlilh: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Lapangan
Pemilu: Pemilihan Umum
Perpres: Peraturan Presiden
Permendagri: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah
PKPU: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PMK: Peraturan Menteri Keuangan
Podcast: Media audio digital untuk edukasi politik
Polri: Kepolisian Republik Indonesia
PPID: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPK: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS: Panitia Pemungutan Suara

PT: Perseroan Terbatas

PT Pos Indonesia: Perseroan Terbatas Pos Indonesia

Q&A: Question and Answer

RI: Republik Indonesia

RKB: Rencana Kebutuhan Biaya

Rutan: Rumah Tahanan

SIAKBA: Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc

SIDALIH: Sistem Informasi Data Pemilih

SIKUM: Sistem Informasi Permasalahan Hukum

SILOG: Sistem Informasi Logistik

SILON: Sistem Informasi Pencalonan

SIPARMAS: Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat

SIPOL: Sistem Informasi Partai Politik

SIREKAP: Sistem Informasi Rekapitulasi

SITAB: Sistem Informasi Tahapan dan Badan Adhoc

SRE: Sistem Rekap Elektronik

TAPD: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TI: Teknologi Informasi

TNI: Tentara Nasional Indonesia

TPS: Tempat Pemungutan Suara

UUD: Undang-Undang Dasar

UU: Undang-Undang

WITA: Waktu Indonesia Tengah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemilihan Serentak 2024 merupakan momentum strategis bagi demokrasi lokal di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tidak hanya diukur melalui kuantitas partisipasi, tetapi juga melalui kualitas tata kelola pemilu di wilayah yang secara geografis terpencar, secara sosial kompleks, dan secara kelembagaan masih menghadapi banyak tantangan. Sebagai provinsi kepulauan dengan 22 kabupaten/kota, NTT memiliki keragaman karakteristik wilayah yang menuntut adaptasi kebijakan teknis dan administratif yang lebih responsif. Dari pulau-pulau kecil yang hanya bisa diakses perahu bermotor hingga daerah pegunungan yang rawan longsor, seluruh elemen penyelenggara dituntut memiliki daya tahan dan kesiapsiagaan tinggi dalam merancang serta mengeksekusi tahapan pemilihan.

Buku ini merupakan dokumentasi menyeluruh tentang penyelenggaraan pemilihan serentak 2024 di Provinsi NTT. Di dalamnya tergambar upaya kolektif seluruh jajaran KPU dalam menghadapi beragam tantangan, mulai dari perencanaan program dan anggaran, pembentukan badan *ad hoc*, distribusi logistik, pemutakhiran data pemilih, hingga penetapan hasil secara transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan pemilihan di wilayah dengan kondisi geografis menantang seperti NTT

membutuhkan pendekatan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berbasis konteks lokal dan kolaborasi antarlembaga.

Salah satu aspek penting yang ditampilkan dalam buku ini adalah bagaimana kerja-kerja sosialisasi dan pendidikan pemilih di NTT dirancang secara inovatif, melibatkan media digital, komunitas lokal, dan pendekatan partisipatif untuk menjangkau berbagai segmen pemilih, termasuk kelompok rentan dan generasi muda. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemilihan tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, melainkan juga ruang interaksi sosial yang memperkuat kedekatan antara pemilih dan proses demokrasi.

Selain itu, buku ini mengangkat realitas tantangan di lapangan, termasuk hambatan distribusi logistik antar pulau, belum maksimalnya infrastruktur komunikasi, hingga cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu tahapan. Namun, dari tantangan tersebut juga muncul praktik-praktik adaptif dan kolaboratif yang mencerminkan ketangguhan para penyelenggara di daerah. Banyak cerita ketekunan dan kerja lintas sektor yang menjadi bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan pemilihan di provinsi ini.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan pemilihan di NTT, meskipun tantangan

keterbatasan jaringan internet masih menjadi pekerjaan rumah. Di sisi lain, koordinasi kelembagaan dan kemitraan strategis yang dibangun dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, Bawaslu Provinsi NTT, hingga tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang demokratis hanya bisa terwujud dengan kerja bersama.

Refleksi dan evaluasi atas capaian serta hambatan yang dihadapi selama proses pemilihan juga menjadi bagian penting dalam buku ini. Termasuk di dalamnya adalah identifikasi titik rawan distribusi logistik, hambatan partisipasi akibat politik uang, dan pentingnya memperkuat literasi pemilih untuk melawan apatisme politik. Semua hal ini menjadi dasar bagi rekomendasi ke depan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan kontekstual.

Melalui dokumentasi ini, KPU Provinsi NTT tidak hanya menyusun buku, tetapi juga menyajikan narasi kolektif tentang bagaimana demokrasi dikelola. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan sekaligus cermin perbaikan terus-menerus dalam tata kelola pemilu, yang menjadikan demokrasi di NTT semakin inklusif dan transparan.

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Data Wilayah dan Demografi Pemilih

Di balik garis pantai panjang yang membentang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tersimpan tantangan yang kerap luput dari peta politik nasional. Penyelenggaraan pemilihan di wilayah ini bukan semata soal kotak suara, melainkan tentang bagaimana negara mampu memastikan kehadirannya hingga ke desa-desa terpencil yang hanya dapat dijangkau dengan perahu motor. Bagi banyak warga, kehadiran penyelenggara pemilihan adalah simbol nyata pengakuan atas hak pilih mereka.

Provinsi NTT secara administratif mencakup 22 kabupaten/kota, 315 kecamatan, dan 3.442 desa atau kelurahan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pulauanya lebih dari 1.192, namun hanya sekitar 43 pulau yang dihuni secara permanen (BPS Provinsi NTT, 2024b). Pulau-pulau lainnya ada yang hanya berfungsi sebagai tempat persinggahan musiman bagi nelayan, petani rumput laut, atau buruh migran yang datang dan pergi mengikuti musim. Di wilayah seperti ini, pemutakhiran daftar pemilih bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya

berkelanjutan untuk memastikan warga yang berpindah alamat tetap tercatat sebagai pemilik hak suara.

Peta demografi pemilih juga menunjukkan sebaran yang tak merata. Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai memiliki jumlah pemilih terbesar. Sementara itu, kabupaten kepulauan seperti Sumba Tengah, Sabu Raijua, dan Sumba Barat meskipun populasinya lebih kecil, justru menghadirkan tantangan distribusi logistik yang berlapis. Dalam pemilihan serentak 2024, pengiriman logistik ke pulau-pulau tersebut harus dimulai awal dari wilayah lain, sekadar untuk berjaga bila gelombang tinggi datang lebih cepat dari perkiraan.

Kondisi kepulauan di NTT dapat dianalisis dengan merujuk pada tipologi perbatasan yang dikemukakan Martinez. Salah satu kategorinya, *coexistent borderland*, yang menekankan situasi di mana perbedaan dan potensi konflik tetap ada, namun dapat ditekan hingga tidak mengganggu stabilitas. Kategori ini relevan untuk menggambarkan sebagian wilayah perbatasan NTT, khususnya di Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Timor Leste. Hubungan masyarakat di kawasan tersebut ditandai dengan mobilitas sosial, pertukaran ekonomi, dan keterikatan kekerabatan lintas batas negara. Dalam konteks penyelenggaraan

pemilihan, karakter *coexistent* ini dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan, kekuatan karena masyarakat terbiasa dengan interaksi lintas batas, tetapi tantangan karena arus keluar masuk penduduk berpotensi menimbulkan persoalan akurasi daftar pemilih tetap (DPT) (Haba, 2007).

Dalam perspektif geopolitik Saul Bernard Cohen, geografi bukan hanya latar yang netral. Hal itu akan membentuk pola distribusi kekuasaan, alur komunikasi, dan peluang partisipasi politik (Cohen, 2009). Pemilih yang tinggal di dusun kecil di tepi Laut Timor tidak akan punya akses informasi yang sama dengan warga di Kota Kupang. Konsep *spatial inequality* tepat untuk menggambarkan kesenjangan ini. Ada ketimpangan yang muncul hanya karena jarak, yang membuat hak politik sebagian warga menjadi lebih mahal ongkosnya.

Bila dibandingkan dengan wilayah kepulauan lain di Indonesia, tantangan yang dihadapi NTT memang tidak berbeda secara signifikan, namun tetap memerlukan perhatian serius. Pengalaman Solomon Islands yang ditulis Tom Wood juga menunjukkan bagaimana akses terbatas dan politik uang bisa menciptakan krisis legitimasi pasca pemilu (Wood, 2014). Sementara di Aland Islands, internet voting dipilih sebagai solusi partisipasi (Krimmer et al., 2019). Namun bagi NTT, hal yang

berbau daring masih belum menyentuh semua wilayah. Di banyak desa, listrik saja belum menyala penuh, apalagi koneksi internet stabil.

Data Kominfo mencatat banyak desa di Alor, Lembata, hingga Rote Ndao yang masih *blank spot* sinyal seluler. Di sana, penyebaran informasi pemilihan lebih bergantung pada pesan lisan dari kepala desa. Dalam kajian *political communication*, kondisi semacam ini disebut *information deficit*, di mana jarak dan infrastruktur yang rapuh menciptakan jurang pemahaman antara warga desa dan kota.

Profil demografi pemilih juga memperlihatkan ragam tantangan lain. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap terakhir, jumlah pemilih di NTT mencapai 4.062.328 orang (KPUNTT, 2025). Sekitar separuhnya berusia produktif 21-45 tahun, sementara kelompok lansia tetap signifikan. Bagi pemilih lansia, datang ke TPS tak selalu mudah karena mereka membutuhkan jemput bola karena keterbatasan fisiknya. Dari sisi pendidikan, mayoritas pemilih di NTT adalah lulusan sekolah dasar dan menengah pertama. Pekerjaan sehari-hari kebanyakan bertumpu pada pertanian, perikanan, atau buruh perkebunan. Hal ini selaras dengan teori *civic voluntarism* Verba, Schlozman, dan Brady yang menjelaskan bahwa partisipasi politik tak hanya ditentukan oleh niat, tetapi

juga modal sosial dan sumber daya seperti waktu, uang, dan keterampilan. Di NTT, modal semacam itu sering kali tipis. Masa kampanye kerap bersinggungan dengan musim tanam atau panen. Aktivitas ekonomi berhenti bila cuaca buruk datang, dan distribusi logistik pun ikut terganggu.

Tabel 1
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Warga NTT

Deskripsi	Tidak/belum pernah sekolah (No School)	Tidak tamat SD (Not yet completed elementary school)	SD/ Sederajat (Elementary School)	SMP/ Sederajat (Junior High School)	SMA/ Sederajat (Senior High School)	PT (Higher Education)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan <i>urban</i>	1,26	4,78	16,71	27,22	33,55	16,48
Perdesaan <i>Rural</i>	3,71	17,89	34,05	20,54	16,04	7,77
Laki-Laki <i>Male</i>	2,52	14,73	29,56	21,65	22,30	9,24
Perempuan <i>Female</i>	3,50	15,04	29,51	21,62	19,22	11,11
Total	3,02	14,89	29,54	21,63	20,73	10,19

Sumber: Badan Pusat Statistik NTT (BPS Provinsi NTT, 2024)

Selain dinamika di atas, realitas ketimpangan ekonomi yang turut memperkuat patronase politik. Kabupaten Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Kupang mencatat tingkat

kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibanding sejumlah kabupaten lain di NTT, terutama di wilayah daratan Timor (BPS Provinsi NTT, 2024a). Dalam masyarakat yang kesejahteraannya rapuh, politik uang bukan hanya soal etika, tetapi sering menjadi strategi bertahan hidup. Kitschelt dan Wilkinson dalam teori *clientelism* menyebut relasi patron-klien tumbuh subur di ruang semacam ini.

Dalam kajian *electoral geography*, John Agnew menggarisbawahi bahwa pemilu selalu berkelindan dengan ruang atau *place matters* (Agnew, 2025). Bentuk wilayah, jarak tempuh, dan jaringan sosial lokal membentuk pola preferensi politik yang tak bisa diseragamkan. Di NTT, pemilih yang tinggal di pulau kecil kerap lebih dekat dengan tokoh adat daripada dengan partai politik. Ini membuat reputasi personal calon sering lebih menentukan daripada program kebijakan.

Democratic consolidation yang dikemukakan Larry Diamond dan Leonardo Morlino juga relevan dalam konteks ini (Diamond, 1994). Mereka menyebut demokrasi hanya kokoh jika prosedur elektoral berjalan efektif dan warga percaya pada hasilnya. Dalam wilayah kepulauan, satu keterlambatan logistik saja bisa memicu spekulasi, menciptakan keraguan, lalu perlahan-lahan menggerus legitimasi. Ini sebabnya integritas logistik bukan sekadar urusan administrasi, tapi fondasi demokrasi itu sendiri.

Pippa Norris dalam *strengthening electoral integrity* menegaskan, distribusi logistik yang andal membutuhkan kapasitas administrasi yang adaptif. Kebijakan seragam tak akan memadai di daerah terpencil yang medannya sulit diprediksi (Norris, 2017). Untuk NTT, perencanaan berbasis data, peta risiko cuaca, dan pemahaman detail atas budaya lokal menjadi kunci. Tanpa itu, partisipasi politik warga hanya akan menjadi target angka yang tak pernah benar-benar setara.

Biaya distribusi logistik di NTT pun lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi lain (Prahu-Hub, 2025). Laporan evaluasi KPU menyebut ongkosnya bisa 30-40 persen lebih mahal. Karena kotak suara tidak berhenti di ibu kota kabupaten. Ia masih harus menyeberang laut, dibawa perahu kecil, atau diangkut truk melalui jalan berbatu. Jika gelombang meninggi, pengiriman pun mundur dan setiap penundaan memicu spekulasi politik di kampung-kampung yang merasa dilupakan.

Dalam kerangka *electoral management*, International IDEA menekankan tiga pilar keberhasilan distribusi logistik yaitu integritas perencanaan, kapasitas administratif, dan legitimasi publik (Alihodzic et al., 2024). Tapi di NTT, ketiganya diuji bersamaan. Integritas perencanaan rapuh bila peta risiko cuaca tak diperbarui. Kapasitas administratif kerap terbatas oleh

minimnya kualitas SDM di tingkat *ad hoc*. Legitimasi publik mudah retak bila surat suara terlambat datang. Pemilihan di NTT tak bisa diukur semata dengan persentase partisipasi atau jumlah TPS. Pemilihan harus diukur dengan pertanyaan sederhana, apakah setiap pemilih, di pulau kecil sekalipun, merasa suaranya sama berharganya dengan suara di pusat kabupaten kota.

B. Dinamika Sosial dan Politik Daerah

Jika geografis adalah panggung, maka aktor-aktor politik lokal di NTT berperan dalam pertunjukan demokrasi yang berlangsung. Relasi kuasa di daerah ini tidak hanya dibangun melalui struktur partai, tetapi juga melalui jaringan kekerabatan, pengaruh adat, dan kepercayaan yang tumbuh di lintas generasi. Dalam masyarakat kepulauan yang jarak antardusun bisa ditempuh berjam-jam naik perahu, politik tidak selalu hadir dalam bentuk baliho atau kampanye resmi. Ia lebih sering menjelma obrolan di lopo-lopo, di gereja, di mesbah, atau di halaman rumah saat musim tanam usai. Di banyak desa, informasi calon kepala daerah pertama kali didengar warga bukan dari siaran radio pemerintah, melainkan dari cerita tetangga yang baru pulang dari kota.

Relasi sosial semacam ini menegaskan betapa pentingnya figur lokal yang mampu menjalin keterhubungan personal dan informal dengan pemilih, misalnya, melalui kehadiran langsung dalam urusan keluarga atau sapaan tanpa formalitas protokol. Hal ini menegaskan relevansi *personal vote* yang dikemukakan oleh Cain, Ferejohn, dan Fiorina (Cain et al., 1987). *Personal vote* merupakan dukungan elektoral yang berasal dari “kualitas pribadi, kualifikasi, aktivitas, dan rekam jejak kandidat”, berbeda dari suara yang dibentuk atas dasar afiliasi partai atau kondisi politik nasional. Dalam komunitas kecil yang kohesif seperti di beberapa wilayah NTT, bentuk dukungan ini cenderung lebih memengaruhi perilaku pemilih dibanding citra institusional partai.

Dalam konteks NTT, pengaruh tokoh agama juga signifikan. Pendeta, pastor, atau tokoh gereja sering menjadi referensi moral dan politik sekaligus. Sementara di komunitas Muslim, figur ustaz atau imam di masjid desa-desa bisa menjadi perantara komunikasi antara kandidat dengan pemilih. Peran ini tidak selalu formal, tetapi memiliki daya ikat sosial yang kuat. Itulah sebabnya, mobilisasi massa di pemilihan seringkali berlangsung melalui pendekatan relasi personal ketimbang kampanye terbuka yang megah.

Tidak hanya soal siapa yang datang berkampanye, waktu kampanye pun memainkan peran penting. Masa kampanye kerap beririsan dengan musim panen atau musim hujan. Ketika ladang jagung belum selesai dibersihkan, banyak warga enggan datang ke sosialisasi. Dalam kerangka *civic voluntarism model* yang dikembangkan Verba, faktor waktu dan beban kerja harian menjadi determinan partisipasi politik yang tak bisa diabaikan (Verba et al., 2003). Selain itu, posisi gender dalam rumah tangga juga memengaruhi partisipasi politik. Di banyak komunitas agraris di NTT, perempuan memiliki peran dominan dalam urusan domestik dan produksi pertanian subsisten, yang menyebabkan mereka sering kali tidak memiliki waktu dan energi untuk terlibat dalam kegiatan politik formal.

Selain itu, struktur ekonomi lokal juga memengaruhi cara dukungan politik terbentuk. Di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, janji bantuan atau imbalan materi masih menjadi faktor penentu pilihan politik. Hasil survei Foxpol Center yang dilakukan pada Juli-Agustus 2024 mengungkap fakta yang cukup kontras. Meskipun sebagian besar pemilih di NTT (66,7%) mulai mengedepankan preferensi rasional seperti rekam jejak, visi-misi, dan kompetensi calon, toleransi terhadap praktik politik uang tetap tinggi.

Data survei ini menunjukkan 56,3% responden menganggap politik uang sebagai tindakan yang wajar, sementara hanya 37,9% yang menilai politik uang tidak wajar (Idekita, 2024). Bahkan, ketika ditanya apa yang akan dilakukan jika calon kepala daerah memberikan uang atau barang, 75% responden mengaku akan tetap menerima. Dari kelompok ini, 30,5% mengatakan akan menerima pemberian tetapi memilih sesuai hati nurani, 23,2% akan memilih calon yang memberi uang lebih besar, dan 21,3% akan memilih calon yang memberi uang tersebut. Hanya 13,2% yang tegas menolak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

Fenomena ini menegaskan bahwa dalam masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, praktik *vote buying* kerap dipersepsikan bukan semata sebagai pelanggaran, tetapi juga sebagai bantuan praktis dalam situasi keseharian yang sulit. Dalam perspektif *clientelism* (Kitschelt dan Wilkinson, 2007), relasi patron-klien tumbuh subur ketika ketidakpastian ekonomi membuat pemilih memprioritaskan manfaat langsung ketimbang pertimbangan normatif. Hal ini menjadi catatan penting, bahwa meskipun preferensi sosiologis berbasis suku atau agama mulai berkurang (hanya 8,8% responden menjadikannya pertimbangan utama), politik uang masih menjadi tantangan besar dalam upaya

membangun pemilihan yang lebih bersih dan setara (Kitschelt & Wilkinson, 2007).

Politik uang di wilayah-wilayah tertentu bahkan dianggap sebagai “kewajaran”, pemilih merasa bahwa mereka “berhak” atas kompensasi karena suara mereka adalah satu-satunya aset politik yang dimiliki. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan pemilih yang kontekstual, yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal pelanggaran pemilu, tetapi juga menggugah kesadaran kritis warga terhadap dampak jangka panjang praktik transaksional dalam demokrasi lokal.

Dinamika rivalitas antar-elite daerah pun tak kalah berpengaruh. Banyak calon kepala daerah yang berkompetisi membawa modal kekerabatan, jaringan birokrasi, dan aliansi politik yang sudah dibangun puluhan tahun. Di beberapa kabupaten, fragmentasi elite melahirkan polarisasi yang tajam hingga ke tingkat keluarga. Situasi ini relevan dengan analisis Larry Diamond tentang *democratic consolidation*, demokrasi yang prosedural tetapi tidak disertai kohesi sosial berisiko memicu konflik horizontal ketika hasil pemilihan dipertanyakan. Hal ini diperparah oleh keterbatasan forum dialog yang inklusif, di mana sengketa politik tidak memiliki kanal resolusi konflik berbasis komunitas yang kuat (Diamond, 1999).

Dalam beberapa pengalaman pemilihan, potensi gesekan sosial kerap muncul di masa penghitungan suara. Ada kecenderungan kelompok pendukung menganggap keterlambatan rekapitulasi sebagai indikasi kecurangan. Di daerah kepulauan, ketegangan ini diperburuk jarak pengawasan yang jauh dan informasi yang tidak serempak diterima publik. Dalam perspektif *electoral integrity*, transparansi proses dan komunikasi yang cepat menjadi landasan dalam mencegah krisis legitimasi. Selain itu, penting juga menghadirkan mekanisme komunikasi krisis di tingkat lokal, misalnya melalui posko informasi berbasis desa yang dapat menyalurkan kabar terkini secara cepat dan kredibel.

Keterbatasan infrastruktur komunikasi juga menciptakan lapisan kerentanan lain. Laporan terbaru media mencatat persoalan konektivitas di NTT masih menjadi penghambat utama komunikasi politik. Hingga Mei 2025, terdapat sekitar 900 titik blank spot yang belum tersentuh layanan internet atau jaringan seluler. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di area-area tersebut sangat mendesak (Jatmiko, 2025). Dalam kondisi seperti ini, laporan pelanggaran pemilihan atau hasil penghitungan suara seringkali

baru diterima setelah jeda berhari-hari. Sementara itu, warga desa pun lebih banyak mengandalkan kabar lisan dari tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi tahapan pemilihan. Bagi masyarakat, jeda waktu semacam ini rentan menumbuhkan rumor politik. Ketidakhadiran infrastruktur digital juga menyebabkan keterputusan dengan sistem pengawasan modern seperti SIREKAP atau pemantauan daring berbasis web, yang seharusnya dapat mempercepat deteksi dini terhadap pelanggaran atau manipulasi data.

Namun demikian, pola partisipasi politik di NTT tidak sepenuhnya suram. Dalam banyak kasus, pemilih menunjukkan antusiasme tinggi ketika pemilihan berhasil menyentuh aspirasi lokal secara konkret. Kandidat yang mampu hadir dalam keseharian warga, memahami logika ekonomi rumah tangga nelayan, atau menghargai peran tokoh adat, lebih mungkin diterima. Ini membuktikan bahwa demokrasi lokal di NTT punya vitalitas tersendiri yang tak bisa direduksi sekadar angka partisipasi. Bahkan, di beberapa desa, warga secara kolektif menolak kandidat yang dinilai arogan atau hanya muncul menjelang hari pemungutan suara. Tindakan kolektif semacam ini menjadi penanda bahwa demokrasi partisipatif masih hidup dan berkembang meskipun dalam kondisi struktural yang terbatas.

Secara keseluruhan, dinamika sosial politik NTT menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan bukan hanya persoalan prosedur, tetapi juga kesanggupan negara membangun kepercayaan di tengah wilayah yang geografisnya terpencar. Maka dalam konteks ini, kerja kolaboratif antarpenyelenggara, pemerintah daerah, dan jejaring sosial lokal menjadi syarat mutlak menjaga legitimasi dan keberlanjutan demokrasi. Demokrasi di NTT tidak bisa dikelola dengan pendekatan sentralistik dan administratif semata. Ia menuntut pendekatan kontekstual yang menghargai kearifan lokal, struktur sosial adat, dan dinamika ekonomi masyarakat. Hanya dengan cara inilah pemilihan dapat berfungsi bukan hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi sebagai instrumen penguatan kohesi sosial dan keadaban politik lokal.

C. Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan 2024

Negara hukum merupakan suatu konsep yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, sekaligus menjamin keamanan serta perlindungan bagi seluruh warga negara (Mutawalli, 2023). Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum tidak hanya dipahami secara normatif, melainkan harus ditegakkan dalam praktik demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini ditegaskan

secara konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi ini tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan harus tercermin secara nyata dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 memiliki dimensi yang luas. Norma hukum bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional, dengan sistem ketatanegaraan yang berbasis konstitusi. Kedaulatan rakyat ditegakkan sebagai wujud demokrasi, sementara kesetaraan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan menjadi salah satu pilar utamanya. Negara hukum juga menegaskan keberadaan organ pembentuk undang-undang, yakni Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat, yang bekerja dalam sistem pemerintahan presidensial.

Kekuasaan kehakiman ditempatkan sebagai lembaga yang independen, bebas dari intervensi kekuasaan lain, terutama eksekutif. Pada saat yang sama, hukum diarahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kerangka itu pula, negara menjamin hak asasi manusia beserta kewajiban dasar manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari prinsip negara hukum.

Seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada supremasi hukum. Setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara dibatasi serta diikat oleh hukum yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ciri-ciri utama dari negara hukum Indonesia tampak pada adanya jaminan hak asasi manusia melalui undang-undang, penegakan supremasi hukum, pembagian kekuasaan yang jelas demi kepastian hukum, kesetaraan kedudukan semua warga negara di hadapan hukum, serta keberadaan peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara warga negara dan pemerintah. Selain itu, negara hukum memberi ruang bagi kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi (Januru et al., 2025). Pemilihan umum yang bebas juga menjadi instrumen nyata untuk memastikan demokrasi berjalan, sedangkan badan kehakiman dijaga agar tetap independen dan tidak memihak. Dengan demikian, negara hukum di Indonesia tidak hanya menjadi prinsip konstitusional, tetapi juga fondasi utama bagi terwujudnya kehidupan berbangsa dan

bernegara yang demokratis, adil, dan berkeadaban (Mahfud MD, 2010).

Terwujudnya negara hukum sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945 dapat direalisasikan apabila seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dan negara dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri. Hal ini juga berlaku dalam proses suksesi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan. Untuk itu, penyelenggara pemilihan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum mencakup beberapa instrumen penting. Pada tingkat undang-undang, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang menjadi payung hukum lebih luas bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Selanjutnya, regulasi teknis diatur melalui berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Beberapa di antaranya adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU di semua tingkatan, yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU beserta perubahannya; PKPU Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; serta PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yang berfokus pada penyusunan daftar pemilih. Selain itu, terdapat PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, PKPU Nomor 10 Tahun 2024 yang memuat perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai pencalonan, PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang perlengkapan pemungutan suara, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye, PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang dana kampanye, PKPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi, PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara, serta PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan (Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 2025).

Selain aturan yang diterbitkan KPU, terdapat pula regulasi dari lembaga lain yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang menjadi pedoman moral dan etis bagi jajaran penyelenggara. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan mengatur tata beracara penyelesaian sengketa hasil pemilihan melalui Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2024 yang berhubungan dengan tahapan, kegiatan, serta jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Keseluruhan perangkat hukum tersebut menjadi landasan yang menjamin agar proses pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan kepala daerah, dapat berjalan secara tertib, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, penyelenggaraan pemilu

diharapkan tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan integritas demokrasi (Santoso & Budiarti, 2018).

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI NTT

A. Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran

Sejak tahun 2022, KPU Provinsi NTT telah menyiapkan rancangan program, kegiatan, dan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan 2024 melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya yang kemudian direviu BPKP dan disesuaikan agar tetap selaras dengan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, disertai perangkat teknis (PMK tentang administrasi hibah, Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022) dan keputusan Gubernur NTT mengenai pendanaan bersama serta standar biaya.

Pada tataran dokumen, kepastian normatif ini penting, tetapi ukuran kecukupan anggaran baru dapat dinilai ketika bertemu beban kerja di lapangan, terutama beban yang ditanggung badan *ad hoc* pada lanskap kepulauan. Skala kerja pemilihan NTT menunjukkan besarnya rentang tugas yang harus dilayani dengan 22 kabupaten/kota, 315 kecamatan, 3.442

desa/kelurahan, dan 9.877 TPS untuk 3.988.372 pemilih, dengan tenaga *ad hoc* inti 1.575 PPK, 10.326 PPS, dan 69.138 KPPS. Di wilayah seperti ini, tugas yang pada peta terlihat "satu garis distribusi" sebenarnya terpecah menjadi mata rantai panjang: pengiriman logistik dari gudang utama ke gudang transit, pemecahan muatan ke perahu kecil, perjalanan darat menanjak menuju desa terpencil, dan tidak jarang ada penjadwalan ulang karena cuaca. Setiap simpul rantai menambah waktu, tenaga, dan ongkos, sementara pekerjaan administrasi, pelayanan pemilih, dan kewajiban dokumentasi tetap harus selesai dengan mutu yang sama di seluruh TPS.

Tabel 2
Total Kebutuhan Anggaran Pilgub 2024 se-NTT

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL ANGGARAN
1	KPU Kabupaten Alor	Rp 14.181.501.135
2	KPU Kabupaten Belu	Rp 8.441.093.295
3	KPU Kabupaten Ende	Rp 19.241.648.635
4	KPU Kabupaten Flores Timur	Rp 17.339.079.310
5	KPU Kabupaten Kupang	Rp 16.544.303.150
6	KPU Kabupaten Lembata	Rp 10.191.677.585
7	KPU Kabupaten Malaka	Rp 9.884.313.040
8	KPU Kabupaten Manggarai	Rp 12.757.247.990
9	KPU Kabupaten Manggarai Barat	Rp 12.715.327.060
10	KPU Kabupaten Manggarai Timur	Rp 13.239.419.495
11	KPU Kabupaten Nagekeo	Rp 8.315.277.125
12	KPU Kabupaten Ngada	Rp 13.214.656.410
13	KPU Kabupaten Rote Ndao	Rp 9.694.749.445

14	KPU Kabupaten Sabu Raijua	Rp 5.666.705.035
15	KPU Kabupaten Sikka	Rp 15.772.984.690
16	KPU Kabupaten Sumba Barat	Rp 6.678.800.495
17	KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	Rp 12.181.004.960
18	KPU Kabupaten Sumba Tengah	Rp 5.803.907.060
19	KPU Kabupaten Sumba Timur	Rp 14.432.909.555
20	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	Rp 21.469.130.160
21	KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	Rp 15.670.497.590
22	KPU Kota Kupang	Rp 7.463.233.465
23	KPU Provinsi NTT	Rp 70.322.533.315
JUMLAH		Rp 341.222.000.000

Sumber: KPU Provinsi NTT

Dalam kerangka itu, total anggaran Rp341.222.000.000 perlu dibaca secara proporsional. Secara kasar, angka tersebut terlihat sangat besar, padahal kenyataannya anggaran harus menutup berbagai pos yang wajib ada, logistik berlapis (laut–darat), pelatihan, ATK dan formulir, komunikasi, gudang transit, pengamanan TPS, dukungan TI, serta cadangan untuk penyesuaian jadwal akibat cuaca. Gambaran ini menunjukkan bahwa anggaran yang terlihat besar pada tingkat provinsi menjadi tipis ketika dibagi ke ribuan TPS, puluhan ribu petugas, dan rantai operasi yang panjang di wilayah kepulauan NTT.

Perbedaan profil wilayah juga membuat kebutuhan biaya per satuan kerja menjadi tidak seragam. Kabupaten dengan sebaran TPS luas dan akses darat yang berat menanggung ongkos

jarak dan waktu, kabupaten kepulauan kecil dengan ketergantungan moda laut menghadapi biaya per perjalanan yang tinggi serta “biaya menunggu” ketika gelombang tidak bersahabat. Di sisi lain, unit kerja provinsi menanggung fungsi koordinasi lintas daerah, supervisi, konsolidasi logistik tingkat provinsi, pengawasan dan pelaporan, serta rekapitulasi berjenjang. Kombinasi faktor-faktor ini menjelaskan mengapa beban fisik dan psikis petugas *ad hoc* sering tidak tercermin sepenuhnya dalam persepsi “anggaran besar”.

Fakta lain turut menegaskan ketimpangan persepsi tersebut. Meski terdapat efisiensi dan pengembalian sisa dana ke kas daerah pada akhir penyelenggaraan, realitas kerja *ad hoc* tidak otomatis menjadi ringan. Efisiensi umumnya lahir dari disiplin perencanaan, pengadaan, dan penjadwalan, bukan dari berkurangnya jarak, membaiknya cuaca, atau menurunnya beban layanan pemilih di TPS. Dengan kata lain, keberhasilan menghemat tidak serta merta berarti kecukupan dukungan bagi petugas di garis depan sudah ideal, terutama ketika sebagian besar biaya tak terhindarkan terserap oleh komponen logistik dan kewajiban operasional minimum di setiap tahapan.

Dimensi ini relevan dengan literatur tata kelola pemilu. Schedler menegaskan bahwa ketidakpastian atau distorsi

pembiayaan dapat melemahkan kesetaraan kompetisi elektoral (Schedler, 2006). Selain itu, Goodin menekankan bahwa keberlangsungan demokrasi modern bertumpu pada institusi yang akuntabel, termasuk dalam pengelolaan anggaran publik (Goodin, 2011). Dalam konteks NTT, pelajaran yang dapat ditarik ialah bahwa perencanaan biaya perlu terus dikalibrasi dengan indeks medan kepulauan, memperhitungkan sebaran TPS, akses, moda transportasi, dan risiko cuaca agar dukungan kepada badan *ad hoc* lebih sebanding dengan energi yang dikerahkan di lapangan. Pendekatan seperti ini bukan sekadar mematuhi norma anggaran, melainkan memastikan kualitas pelayanan pemilih dan keadilan akses yang setara di seluruh wilayah.

Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan mengajukannya kepada Gubernur NTT dengan nilai sebesar Rp342.174.216.000. RKB tersebut kemudian dibahas bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam proses asistensi tersebut, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan ketersediaan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); belum adanya pemahaman yang sama antara Pemerintah Daerah dan KPU terkait item-item pembiayaan, termasuk item pendanaan bersama; serta

munculnya isu-isu strategis yang memengaruhi penyusunan anggaran, seperti potensi pembagian anggaran (*sharing budget*) antara APBN dan APBD, waktu pelaksanaan tahapan pemilihan yang beririsan dengan tahapan Pemilu, standar honorarium badan *ad hoc*, potensi sengketa pemilihan, kemungkinan pemungutan suara ulang, masa kerja badan *ad hoc*, hingga perubahan regulasi terkait tahapan pemilihan yang berdampak pada pengalokasian anggaran NPHD.

Pada akhirnya, pada tanggal 29 Agustus 2023 disepakati besaran anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 sebesar Rp341.222.000.000. Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor BU.100.1.4.1/01/BKEUDA/2023 dan Nomor 577/PP.01.2-BA/53/2023 tentang Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dan KPU Provinsi NTT terkait hibah penyelenggaraan pemilihan serentak Tahun 2024, yang turut diikuti pula oleh KPU Kabupaten/Kota bersama pemerintah daerah masing-masing.

Selanjutnya, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 200.2/BKUD5/2023 dan Nomor 4/PP.012-NK/53/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024. Penandatanganan

dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi NTT periode 2019-2024, Thomas Dohu, bersama Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, pada tanggal 18 Desember 2023.

Pencairan dana hibah dilaksanakan langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi NTT ke Rekening Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 yang dikelola KPU Provinsi NTT melalui Bank NTT. Dana dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 40% dari nilai NPHD yaitu Rp136.488.800.000 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan tahap kedua sebesar 60% dari nilai NPHD yaitu Rp204.733.200.000 (dua ratus empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Jangka waktu perjanjian hibah ini berlaku sejak dimulainya tahapan pemilihan hingga tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024. Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 yang berjumlah Rp341.222.000.000, terdapat beberapa pergeseran data yang berdampak langsung pada kebutuhan pendanaan selama masa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi NTT. Pergeseran tersebut meliputi perubahan jumlah

Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah pemilih, masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), jumlah pasangan calon peserta pemilihan, mekanisme pengadaan logistik, serta biaya distribusi logistik. Selain itu, minimnya sengketa dan tidak adanya bakal calon perseorangan turut berpengaruh terhadap perencanaan anggaran, sehingga alokasi bagi setiap kabupaten/kota juga mengalami penyesuaian.

Dalam praktiknya, data *riil* yang tercatat dalam dokumen perencanaan sekaligus pelaksanaan menunjukkan bahwa pemilihan berlangsung di 22 kabupaten/kota, 315 kecamatan, dan 3.442 desa/kelurahan, dengan total 9.877 TPS. Penyelenggaraan pemilihan melibatkan 5 anggota KPU Provinsi, 110 anggota KPU Kabupaten/Kota, 1.575 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 10.326 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta 69.138 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang didukung oleh unsur sekretariat hingga pada tingkat PPS. Jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 3.988.372 orang.

Peserta pemilihan terdiri atas tiga pasangan calon, yakni Yohanes Fransiskus Lema bersama Jane Natalia Sutrisno, Melkiades Laka Lena bersama Johni Asadoma, serta Simon Petrus Kamlasi bersama Adrianus Garu. Untuk mendukung pelaksanaan

pemungutan suara, KPU Provinsi NTT menyediakan 4.092.810 lembar surat suara, disertai dengan pengadaan logistik dan alokasi biaya operasional lainnya.

Seiring berjalannya tahapan, KPU Provinsi NTT melakukan sejumlah langkah efisiensi, menyesuaikan kebutuhan *riil* dengan dinamika di lapangan. Hasilnya KPU Provinsi NTT berhasil mengembalikan sisa dana hibah penyelenggaraan pemilihan sebesar Rp171.884.126.048 ke kas daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa tata kelola anggaran penyelenggaraan pemilihan di NTT tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan teknis, tetapi juga pada prinsip akuntabilitas dan efisiensi keuangan daerah.

B. Penyusunan Regulasi dan Pedoman Teknis

Selain peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menerbitkan sejumlah keputusan yang berfungsi sebagai pedoman teknis penyelenggaraan. Keputusan-keputusan ini memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari pengaturan syarat pencalonan, daftar pemilih, logistik pemilu, hingga mekanisme pelaporan dana kampanye dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

Pada aspek pencalonan misalnya, KPU menetapkan beberapa keputusan penting. Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 dan Keputusan Nomor 1002 Tahun 2024 yang mengatur pemenuhan syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan. Ada pula Keputusan Nomor 1090 Tahun 2024 yang memuat pedoman teknis pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024 tentang tata cara pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan pasangan calon. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Nomor 1350 Tahun 2024 tentang desain pasangan calon, serta Keputusan Nomor 1351 Tahun 2024 yang mengatur informasi publik pencalonan kepala daerah yang bersifat dikecualikan.

Dalam hal daftar pemilih, KPU mengeluarkan Keputusan Nomor 799 Tahun 2024 mengenai petunjuk teknis penyusunan daftar pemilih. Regulasi ini dilengkapi dengan Keputusan Nomor 1105 Tahun 2024 yang menetapkan aplikasi sistem informasi data pemilih kepala daerah sebagai aplikasi khusus KPU, sehingga pengelolaan daftar pemilih dilakukan secara lebih modern dan terintegrasi.

Dari sisi kampanye dan dana kampanye, KPU menetapkan Keputusan Nomor 620 Tahun 2024 tentang pedoman teknis

sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta Keputusan Nomor 1363 Tahun 2024 mengenai pelaksanaan kampanye. Untuk mendukung transparansi pendanaan, diterbitkan Keputusan Nomor 1364 Tahun 2024 tentang pelaporan dana kampanye yang kemudian diubah dengan Keputusan Nomor 1775 Tahun 2024. Selain itu, ada Keputusan Nomor 1616 Tahun 2024 yang mengatur audit laporan dana kampanye, serta Keputusan Nomor 1697 Tahun 2024 yang menetapkan daftar kantor akuntan publik yang berwenang melakukan audit tersebut.

Pada ranah logistik, sejumlah keputusan KPU menetapkan standar kebutuhan serta tata kelola distribusi logistik. Di antaranya, Keputusan Nomor 1139 Tahun 2024 yang mengatur spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, Keputusan Nomor 1369 Tahun 2024 mengenai standar kebutuhan dan bentuk perlengkapan, serta Keputusan Nomor 1429 Tahun 2024 tentang penggunaan kode QR pada kotak suara sebagai langkah pengamanan tambahan. Tata kelola logistik lebih lanjut diatur dalam Keputusan Nomor 1519 Tahun 2024, yang menegaskan pentingnya manajemen logistik secara transparan dan akuntabel.

Dalam konteks teknologi informasi, KPU juga menetapkan sejumlah aplikasi khusus untuk mendukung pemilihan. Keputusan Nomor 1091 Tahun 2024 mengatur penetapan aplikasi sistem

informasi pencalonan, Keputusan Nomor 1106 Tahun 2024 mengenai aplikasi logistik kepala daerah, Keputusan Nomor 1591 Tahun 2024 tentang sistem informasi rekapitulasi elektronik, serta Keputusan Nomor 1764 Tahun 2024 tentang sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Bahkan, tata cara penggunaan aplikasi e-rekap diatur khusus dalam Keputusan Nomor 1763 Tahun 2024 untuk memastikan keseragaman implementasi di seluruh daerah.

Terkait pemungutan dan penghitungan suara, KPU menerbitkan Keputusan Nomor 1774 Tahun 2024 yang memuat pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini kemudian ditutup dengan Keputusan Nomor 1797 Tahun 2024 yang mengatur petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan.

Tidak kalah penting, KPU juga mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan. Keputusan Nomor 1531 Tahun 2024 memberikan pedoman teknis penyusunan dokumen hukum untuk penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi serta sengketa pemilihan. Sementara itu, Keputusan Nomor 1871 Tahun 2024 mengatur pedoman teknis khusus penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, sehingga KPU

memiliki mekanisme internal yang jelas dalam menghadapi potensi konflik hasil pemilu.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa Keputusan KPU tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan kelancaran tahapan pemilihan kepala daerah. Keputusan-keputusan tersebut memberikan arahan teknis yang detail sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, keseluruhan keputusan KPU ini berfungsi sebagai perangkat operasional yang memastikan pemilihan kepala daerah berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

C. Penetapan Jadwal dan Tahapan

Pemilihan serentak 2024 tercatat sebagai peristiwa penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota digelar secara bersamaan di seluruh wilayah tanah air. Secara keseluruhan, pemilihan dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, termasuk di Provinsi NTT dengan 22 kabupaten/kota yang turut menyelenggarakan pemilihan. Bagi penyelenggara, penyatuan jadwal dan tahapan pada skala besar bukan sekadar pergeseran teknis, melainkan sebuah perubahan mendasar dalam cara

merancang, mengoordinasikan, dan melaksanakan seluruh rangkaian pemilihan.

Dalam konteks tersebut, tahapan dan jadwal berfungsi sebagai kerangka pengendali yang menentukan keberhasilan seluruh proses. Tanpa tahapan yang jelas, penyelenggaraan akan rentan terhadap keterlambatan, tumpang tindih pekerjaan, dan lemahnya koordinasi antar tingkatan. Tahapan juga berfungsi sebagai mekanisme manajemen risiko. Landasan normatif yang mengatur tahapan dan jadwal tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024.

Regulasi ini menjadi pedoman nasional yang harus dipatuhi oleh setiap KPU provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai tindak lanjut, KPU Provinsi NTT menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2024. Keputusan tersebut tidak hanya menegaskan komitmen untuk melaksanakan ketentuan nasional, tetapi juga mengadaptasinya ke dalam kondisi lokal NTT. Penyesuaian ini menjadi sangat penting karena realitas di lapangan menuntut solusi yang berbeda dibanding daerah lain, terutama dalam hal distribusi logistik lintas

pulau dan pengelolaan badan *ad hoc* di daerah yang sulit dijangkau.

Keberadaan jadwal yang rinci sekaligus terbuka kepada publik juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas. Masyarakat dapat mengawasi apakah penyelenggara bekerja sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Transparansi jadwal menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga legitimasi pemilihan. Ketika masyarakat melihat bahwa penyelenggara konsisten menjalankan jadwal, kepercayaan terhadap integritas hasil pemilihan pun semakin kuat. Hal ini sangat relevan di NTT, di mana kepercayaan publik seringkali dipengaruhi oleh konsistensi kerja lapangan dan sejauh mana penyelenggara mampu memastikan keteraturan proses.

Dengan demikian, pemilihan serentak 2024 bukan hanya tentang penyatuan waktu pemungutan suara, melainkan juga tentang bagaimana memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan disiplin, transparan, dan adaptif terhadap tantangan lokal. Tahapan dan jadwal menjadi pilar utama yang menopang keberhasilan tersebut. Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 44 Tahun 2024 kemudian hadir sebagai dokumen yang memastikan keteraturan dan kesinambungan, sekaligus menghubungkan

regulasi nasional dengan kebutuhan riil daerah. Tanpa panduan tersebut, skala besar pemilihan serentak dengan kompleksitas yang begitu tinggi akan sangat sulit dikendalikan.

Adapun rincian tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut untuk menjadi acuan bersama dan panduan kerja seluruh pihak yang terlibat:

Tabel 3
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
A. Persiapan			
1.	Perencanaan Program dan Anggaran		Jumat, 26 Januari 2024
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024		Senin, 18 November 2024
3.	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
4.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	Rabu, 17 April 2024	Rabu, 17 April 2024
5.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
6.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
7.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
B. Penyelenggaraan			
	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024

1.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	Pelaksanaan Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	Penetapan Calon Terpilih		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (Lima) Hari Setelah Mahkamah Konstitusi Secara Resmi Memberitahukan Permohonan Yang Teregistrasi Dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) Kepada KPU	
9.	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan Dengan Jadwal Penyelesaian Sengketa Di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling Lama 5 (Lima) Hari Setelah Salinan Penetapan Putusan Dismissal Atau Putusan Mahkamah Konstitusi Diterima Oleh KPU	
10	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih		
	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih :		
	1) Tidak Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (Tiga) Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (Tiga) Hari Setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	

Sumber: KPU Provinsi NTT

Rangkaian jadwal dan tahapan tersebut tidak hanya memberi kerangka kerja bagi penyelenggara, tetapi juga manifestasi disiplin demokrasi yang terstruktur. Kepastian inilah yang menjadi dasar terbentuknya kepercayaan publik terhadap hasil akhir pemilihan, sekaligus memastikan bahwa momentum pemilihan serentak 2024 tidak hanya bersejarah, tetapi juga berkualitas.

D. Pembentukan Badan Penyelenggara *Ad hoc* (PPK, PPS, KPPS)

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di NTT menuntut pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* dalam jumlah yang masif. Struktur *ad hoc* ini meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta dukungan Linmas di setiap TPS. Mereka adalah ujung tombak pelaksanaan pemilihan, memastikan bahwa seluruh tahapan, mulai dari pemutakhiran data, distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data KPU Provinsi NTT, total kebutuhan badan *ad hoc* pada Pemilihan Serentak 2024 mencapai 1.575 PPK, 10.326

PPS, 12.299 PPDP, 82.285 KPPS, serta 23.510 Linmas yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

Tabel 4
Rincian Kebutuhan Jumlah Badan Ad hoc
Pemilihan Serentak Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	DATA AD HOC						
		PPK	SEKRETARIAT PPK	PPS	SEKRETARIAT PPS	PPDP	KPPS	LINMAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Alor	90	54	525	525	600	4.200	1.200
2	Belu	60	36	243	243	450	3.150	900
3	Ende	105	63	834	834	704	4.928	1.408
4	Flores Timur	95	57	750	750	490	3.430	980
5	Kupang	120	72	531	531	642	4.494	1.284
6	Lembata	45	27	453	453	370	2.590	740
7	Malaka	60	36	381	381	450	3.150	900
8	Manggarai	60	36	513	513	750	5.250	1.500
9	Manggarai Barat	60	36	507	507	500	3.500	1.000
10	Manggarai Timur	60	36	528	528	812	5.684	1.624
11	Nagekeo	35	21	339	339	400	2.450	700
12	Ngada	60	36	618	618	450	3.150	900
13	Rote Ndao	55	33	357	357	347	2.429	694
14	Sabu Raijua	30	18	189	189	220	1.400	400
15	Sikka	105	63	582	582	600	4.200	1.200
16	Sumba Barat	30	18	222	222	403	2.821	806
17	Sumba Barat Daya	55	33	525	525	600	4.200	1.200
18	Sumba Tengah	30	18	195	195	225	1.575	450
19	Sumba Timur	110	66	468	468	650	4.550	1.300
20	Timor Tengah Selatan	160	96	834	834	1.021	6.447	1.842
21	Timor Tengah Utara	120	72	579	579	530	3.710	1.060
22	Kota Kupang	30	18	153	153	1.085	4.977	1.422
23	Provinsi NTT	1.575	945	10.326	10.326	12.299	82.285	23.510

Sumber: KPU Provinsi NTT

Angka ini mencerminkan skala kerja yang sangat besar. Sebagai contoh, Kabupaten Timor Tengah Selatan membutuhkan 160 PPK, 834 PPS, 1.021 PPDP, 6.447 KPPS, dan 1.842 Linmas. Kota Kupang, meskipun wilayahnya relatif kecil, membutuhkan 4.977 KPPS karena tingginya jumlah pemilih per TPS. Distribusi ini menggambarkan tantangan geografis dan sosial di NTT, di mana penyelenggara *ad hoc* harus menjangkau wilayah kepulauan, daerah pegunungan, hingga lokasi terpencil dengan akses transportasi terbatas.

Tantangan terbesar dari badan *ad hoc* adalah besarnya beban kerja dibandingkan dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Para anggota PPK, PPS, dan KPPS bekerja dengan waktu yang padat, beban administrasi yang berat, dan tekanan untuk memastikan akurasi serta transparansi proses. Mereka harus memverifikasi data pemilih, menerima logistik tepat waktu, menyiapkan TPS sesuai standar, serta mengelola dinamika sosial politik di lapangan.

Namun, dukungan yang mereka terima seringkali terbatas. Insentif yang diberikan bersifat honorarium dengan jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan beban kerja yang diemban. Fasilitas pendukung seperti peralatan, transportasi, dan pelatihan kadang belum sepenuhnya memadai. Dalam konteks NTT yang

memiliki tantangan geografis seperti akses laut dan jalan yang sulit dilalui, badan *ad hoc* sering mengandalkan inisiatif pribadi untuk memastikan tahapan terlaksana. Situasi ini menuntut dedikasi tinggi dan ketahanan fisik maupun mental, karena kegagalan di level *ad hoc* dapat memengaruhi kualitas keseluruhan pemilihan.

Kinerja badan *ad hoc* secara langsung menentukan kualitas demokrasi lokal. Ketepatan perhitungan suara, kelancaran proses pemungutan, serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan integritas mereka. Oleh karena itu, pembentukan badan *ad hoc* bukan hanya soal rekrutmen jumlah yang memadai, tetapi juga memastikan seleksi berbasis kompetensi, pembekalan yang intensif, serta mekanisme dukungan psikososial agar mereka tidak kelelahan menjelang hari pemungutan suara.

KPU Provinsi NTT menyadari pentingnya menjaga motivasi badan *ad hoc*. Upaya penguatan dilakukan melalui bimbingan tekni, penyediaan modul pelatihan, serta koordinasi yang intensif dengan KPU kabupaten/kota. Meski demikian, tantangan keterbatasan anggaran dan sumber daya tetap menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian pemerintah pusat dan daerah. Tanpa dukungan yang memadai, risiko terjadinya kelelahan kerja

(*burnout*), kesalahan administrasi, bahkan potensi disengagement tetap tinggi.

Selain beban kerja teknis, badan *ad hoc* juga menghadapi tekanan sosial dan politik yang tidak jarang menguji independensi mereka. Di beberapa daerah, anggota PPS dan KPPS berada di tengah komunitas kecil di mana kedekatan sosial dapat menimbulkan konflik kepentingan. Mereka harus mampu menjaga netralitas, mengelola interaksi dengan tokoh masyarakat, serta menghindari tekanan dari peserta pemilu atau simpatisan yang mencoba memengaruhi jalannya proses. Tantangan ini menjadi lebih berat ketika pelatihan etika dan pengetahuan hukum yang mereka terima terbatas, sehingga perlu penguatan kapasitas berkelanjutan.

Berdasarkan serangkaian tantangan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilihan bukan hanya bergantung pada kesiapan menjelang hari pemungutan suara, tetapi juga pada keberlanjutan dukungan jangka panjang terhadap penyelenggara *ad hoc*. Meskipun penyelenggara *ad hoc* hanya dikontrak selama tahapan, keberlanjutan pengalaman dan pengetahuan mereka tetap penting bagi penyelenggaraan pemilihan berikutnya. KPU dapat memanfaatkan evaluasi pasca-tahapan untuk

mendokumentasikan tantangan, praktik baik, dan rekomendasi perbaikan yang dialami oleh PPK, PPS, dan KPPS.

Dokumentasi ini menjadi bahan penting untuk penyusunan modul pelatihan, penyempurnaan SOP, dan perencanaan anggaran yang lebih realistis di periode mendatang. Dengan demikian, meskipun personel berganti setiap siklus, pengetahuan institusional tetap terjaga dan kualitas penyelenggaraan pemilihan di NTT dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

E. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemutakhiran daftar pemilih di NTT selalu menjadi pekerjaan yang menuntut ketekunan lebih. Mobilitas penduduk yang tinggi, baik karena faktor ekonomi maupun karena kondisi geografis, menjadikan data kepemiluan cepat berubah. Ada warga yang sementara merantau sebagai buruh migran, ada pula yang berpindah desa karena bencana atau alasan pekerjaan musiman. Semua dinamika ini menuntut agar proses pemutakhiran tidak dipandang hanya sebagai rutinitas, melainkan sebagai upaya menjaga agar hak politik setiap orang tetap terjaga.

Aturan yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 memberi kerangka hukum bagi tahapan ini. Namun kerangka hukum yang

sama akan bertemu kenyataan yang berbeda di setiap daerah. Di kota, petugas mungkin hanya perlu mengetuk pintu rumah warga untuk mencocokkan data. Tetapi di desa terpencil, daftar pemilih seringkali baru bisa diperbarui setelah petugas menyeberangi laut atau menunggu cuaca membaik. Kondisi inilah yang membuat akurasi daftar pemilih di NTT sarat makna yakni bukan hanya soal data, tetapi juga tentang sejauh mana negara mampu menjangkau warganya.

Adapun jadwal dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jadwal dan Tahapan Pemutakhiran, Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP ₄	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Sinkronisasi oleh KPU	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 23 Mei 2024
3	Pemetaan oleh KPU Kab/Kota	Kamis, 23 Mei 2024	Kamis, 13 Juni 2024
4	Penggandaan Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat kelengkapan kerja cokolit	Kamis, 13 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024
5	Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
6	Rekapitulasi hasil cokolit	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
7	Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	Kamis, 1 Agustus 2024	Sabtu, 3 Agustus 2024
8	Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024

9	Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kab/Kota	Jumat, 9 Agustus 2024	Selasa, 11 Agustus 2024
10	Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
11	Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
12	Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
13	Perbaikan dan olah data oleh PPS	Rabu, 28 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
14	Persiapan rekapitulasi DPSHP oleh PPS dan PPK	Minggu, 1 September 2024	Rabu, 4 September 2024
15	Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS	Kamis, 5 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
16	Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPK	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024
17	Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
18	Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	Minggu, 22 September 2024	Sabtu, 28 September 2024
19	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Jum'at, 27 November 2024
20	Pelayanan Pindah memilih	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

Sumber: KPU Provinsi NTT

a. **Penerimaan Data Sinkronisasi DP4**

Proses pemutakhiran daftar pemilih diawali dengan penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI. Untuk Provinsi NTT, jumlah pemilih dalam DP4 tercatat sebanyak 4.019.413 orang. Data ini kemudian disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang berjumlah 4.008.475 orang. Dari hasil sinkronisasi ditemukan 3.620.536 pemilih dengan data yang sepenuhnya sesuai, 107.224 pemilih yang tercatat sama namun

berada di desa atau kelurahan berbeda, 107.844 pemilih yang padan berdasarkan Nomor Kartu Keluarga (NKK), 8.054 pemilih yang ada di DPT tetapi tidak muncul di DP4, serta 127.582 pemilih yang tercatat di DP4 namun belum ada di DPT. Dari keseluruhan proses ini, dihasilkan 3.971.240 pemilih yang diturunkan sebagai data dasar penyusunan daftar pemilih berikutnya.

Data hasil sinkronisasi tersebut kemudian menjadi pijakan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan daftar pemilih secara lebih detail. Dengan dukungan PPK dan PPS, pemilih dipetakan per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemetaan ini tidak hanya soal angka, tetapi juga menyangkut prinsip aksesibilitas yaitu jarak ke TPS yang wajar, jumlah pemilih yang tidak melebihi kapasitas, serta keterjangkauan lokasi bagi warga yang tinggal di daerah terpencil atau di pulau-pulau kecil. Semua itu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PKPU 7 Tahun 2024.

Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar, aman, dan adil bagi seluruh pemilih. Melalui pemetaan ini, potensi masalah dapat diantisipasi sejak awal, aksesibilitas bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas lebih terjamin, dan ruang bagi terjadinya kecurangan

dapat dipersempit. Di wilayah kepulauan seperti NTT, pemetaan TPS juga berarti menghitung ulang jarak tempuh, medan perjalanan, hingga ketersediaan sarana transportasi yang layak bagi warga di desa-desa terpencil.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, KPU Kabupaten/Kota kemudian menyusun Daftar Pemilih berbasis TPS ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagai bahan Pemutakhiran Data Pemilih. Dari proses tersebut ditetapkan 9.714 TPS yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTT, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara nomor 671/PL.02.1-BA/53/2024 tanggal 1 Juni 2024. Jumlah TPS ini sekaligus menjadi dasar penentuan kebutuhan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pada TPS yang menampung lebih dari 400 pemilih, diperbolehkan penambahan hingga dua orang Pantarlih. Dengan perhitungan tersebut, total kebutuhan Pantarlih di NTT mencapai 15.210 orang, sebuah angka yang mencerminkan betapa luasnya sebaran wilayah dan kompleksitas kerja lapangan yang harus dijalankan.

Tabel 6
Total Kebutuhan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih di NTT

No.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL	JUMLAH TPS	L	P	L+P	JUMLAH Pantarlih
1	Kupang	24	177	606	144.743	144.159	288.902	1,058
2	Timor Tengah Selatan	32	278	760	170.049	178.073	348.122	3,387

3	Timor Tengah Utara	24	193	443	94.608	98.204	192.812	733
4	Belu	12	81	372	80.029	83.493	163.522	617
5	Alor	17	175	499	75.846	81.581	157.427	642
6	Flores Timur	19	250	483	102.057	109.694	211.751	801
7	Sikka	21	194	555	115.004	129.398	244.402	928
8	Ende	21	278	630	98.753	109.005	207.758	818
9	Ngada	12	206	329	61.429	62.255	126.684	476
10	Manggarai	12	171	612	117.073	120.365	237.438	900
11	Sumba Timur	22	156	501	94.714	91.846	186.560	711
12	Sumba Barat	6	74	239	50.162	49.279	99.441	386
13	Lembata	9	151	255	49.053	55.114	104.167	396
14	Rote Ndao	11	119	272	50.944	52.377	103.321	390
15	Manggarai Barat	12	169	588	96.520	98.069	194.579	778
16	Nagekeo	7	113	308	59.408	62.892	123.300	462
17	Sumba Tengah	5	65	156	31.222	30.242	61.464	234
18	Sumba Barat Daya	11	175	459	112.268	110.499	222.767	815
19	Manggarai Timur	12	176	591	105.688	104.316	210.004	808
20	Sabu Raijua	6	63	190	32.911	31.741	64.652	234
21	Malaka	12	127	316	70.348	75.508	145.856	600
22	Kota Kupang	6	51	550	135.513	141.798	277.311	1.086
TOTAL		315	3.442	9.714	1.948.332	2.022.908	3.971.240	15.210

Sumber: KPU Provinsi NTT

b. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Coklit, atau pencocokan dan penelitian data pemilih, dilakukan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu/pemilihan akurat dan mutakhir. Tujuannya adalah untuk memvalidasi data pemilih yang sudah ada dan memperbarui jika ada perubahan. Tahapan Coklit dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024 dimana Pantarlih melakukan verifikasi langsung ke

rumah-rumah pemilih berdasarkan Model A-Daftar Pemilih yang sudah disusun sebelumnya, lalu mencocokkan identitas pemilih, mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat, memperbaiki elemen data pemilih yang tidak sesuai, serta mencatat data pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih ke dalam Model A-Daftar Pemilih Potensial.

Dalam pelaksanaan Coklit, Pantarlih dibekali aplikasi E-Coklit (Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Berbasis Elektronik) untuk verifikasi data pemilih secara elektronik. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi pemutakhiran data pemilih, serta mengurangi potensi kesalahan dan duplikasi data. Aplikasi ini juga memungkinkan proses pelaporan dan monitoring dilakukan secara digital dan *real-time*. Hasil monitoring penerapan aplikasi E-Coklit oleh Pantarlih di provinsi NTT berjalan dengan baik, walaupun pada awalnya terdapat kendala instalasi aplikasi dan jaringan internet, namun dapat teratasi dan digunakan oleh seluruh 15.210 Pantarlih dalam proses kerja Coklit.

Pada akhir tahapan Coklit, Pantarlih menyusun laporan Coklit dan seluruh hasil kerja disampaikan kepada PPS dan PPK untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

dan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang di tingkat PPS dan PPK dalam rapat pleno terbuka.

c. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

KPU Kabupaten/Kota Menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dari Pantarlih, PPS dan PPK. KPU Kabupaten/Kota mencermati kembali data DPHP yang diterima dan melakukan analisis data invalid dan data ganda dengan bantuan aplikasi Sidalih. Pemilih yang teridentifikasi ganda baik ganda dalam satu kabupaten/kota, ganda antar kabupaten/kota dan ganda antar provinsi dilakukan penghapusan setelah dilakukan pencermatan dan penelusuran. Hal ini untuk memastikan data DPS yang akan ditetapkan nanti adalah data yang valid dan akurat.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Perubahan Pemilih yang diterima dari PPS dan PPK. KPU Kabupaten/Kota kemudian melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus 2024 dan dituangkan dalam Model A-

Rekap Kabko dan Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih. Rekapitulasi DPS tersebut kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi.

KPU Provinsi NTT melakukan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 16 Agustus 2024. Rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan lampiran Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih dan Model A-Rekap Provinsi. Adapun rekapitulasi perubahan pemilih terinci sebagai berikut:

Tabel 7
Rekapitulasi Perubahan Pemilih

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Tps	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kupang	24	177	612	24.244	46.225	19.500
2	Timor Tengah Selatan	32	278	770	33.813	30.915	10.241
3	Timor Tengah Utara	24	193	445	10.574	9.279	13.745
4	Belu	12	81	374	6.721	8.392	3.916
5	Alor	18	175	510	6.067	6.209	4.720
6	Flores Timur	19	250	487	2.796	3.867	9.840
7	Sikka	21	194	556	16.498	15.717	14.341
8	Ende	21	278	637	9.112	9.710	9.480
9	Ngada	12	206	330	4.855	5.165	8.296
10	Manggarai	12	171	635	32.250	22.681	8.724
11	Sumba Timur	22	156	507	15.263	12.871	7.543
12	Sumba Barat	6	74	240	13.444	15.625	4.019
13	Lembata	9	151	264	4.361	2.595	4.641
14	Rote Ndao	11	119	273	3.247	5.285	7.938
15	Manggarai Barat	12	169	586	15.614	10.271	5.911
16	Nagekeo	7	113	308	1.941	4.310	8.075
17	Sumba Tengah	6	65	156	3.420	6.711	3.029
18	Sumba Barat Daya	11	175	506	77.889	50.271	4.000
19	Manggarai Timur	12	176	591	17.056	9.813	8.379
20	Sabu Raijua	6	63	190	4.814	5.747	3.049
21	Malaka	12	127	337	22.933	20.984	4.640
22	Kota Kupang	6	51	552	7.474	9.294	4.173
TOTAL		315	3.442	9.866	334.566	311.937	168.200

Sumber: KPU Provinsi NTT

Rekapitulasi DPS tingkat provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 364/PL.02.1-BA/53/ 2024 tanggal 16 Agustus 2024 kemudian ditetapkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi NTT Nomor 107 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi NTT dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dengan total pemilih DPS berjumlah 3.993.874 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 1.961.447 dan pemilih perempuan sebanyak 2.032.427 yang tersebar pada 9.866 TPS di 3.442 Desa/Kelurahan, 315 Kecamatan dan 22 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Tingkat Provinsi NTT dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kupang	24	177	612	133.316	133.605	266.921
2	Timor Tengah Selatan	32	278	770	171.813	179.207	351.020
3	Timor Tengah Utara	24	193	445	95.504	98.783	194.287
4	Belu	12	81	374	79.196	82.656	161.852
5	Alor	18	175	510	75.811	81.474	157.285
6	Flores Timur	19	250	487	101.435	109.245	210.680
7	Sikka	21	194	556	115.733	120.454	236.187
8	Ende	21	278	637	98.446	108.714	207.160
9	Ngada	12	206	330	61.109	65.265	126.374
10	Manggarai	12	171	635	122.067	124.940	247.007
11	Sumba Timur	22	156	507	95.800	93.152	188.952
12	Sumba Barat	6	74	240	49.158	48.102	97.260

13	Lembata	9	151	264	49.982	55.951	105.933
14	Rote Ndao	11	119	273	49.972	51.311	101.283
15	Manggarai Barat	12	169	586	99.296	100.626	199.922
16	Nagekeo	7	113	308	58.137	61.794	119.931
17	Sumba Tengah	6	65	156	29.551	28.622	58.173
18	Sumba Barat Daya	11	175	506	126.785	123.600	250.385
19	Manggarai Timur	12	176	591	109.209	108.038	217.247
20	Sabu Raijua	6	63	190	32.408	31.312	63.720
21	Malaka	12	127	337	72.063	75.742	147.805
22	Kota Kupang	6	51	552	134.656	140.835	275.491
TOTAL		315	3.442	9.866	1.961.447	2.032.427	3.993.874

Sumber: KPU Provinsi NTT

d. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum, karena menyangkut hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Proses ini dilakukan secara berjenjang, sistematis, dan akuntabel melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. DPS yang sudah ditetapkan sebelumnya diumumkan secara terbuka di tingkat kelurahan/desa agar masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan. Mekanisme ini menjadi ruang partisipasi publik untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang terlewat, dan tidak ada data ganda dalam daftar pemilih. Selanjutnya, PPS dan PPK melakukan perbaikan terhadap DPS berdasarkan masukan masyarakat maupun hasil pengawasan dari pengawas pemilu. Setelah

dilakukan perbaikan, daftar tersebut direkapitulasi menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

DPSHP disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan kembali sebelum ditetapkan secara resmi menjadi DPT. Dalam proses penyusunan DPT, peran Aplikasi Sidalih sangat penting untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola data pemilih secara digital, mendeteksi potensi data ganda, serta memudahkan proses sinkronisasi antarwilayah. Dengan dukungan teknologi ini, kualitas DPT diharapkan semakin valid, komprehensif, dan mutakhir.

KPU Kabupaten/Kota kemudian melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT tingkat Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka pada rentang tanggal 14 sampai dengan 21 September 2024. Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara dan Model A-Rekap Kabko dan Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih kemudian ditetapkan dalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten/Kota. Rekapitulasi DPT tersebut kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi.

KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi DPT dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 2024 di Hotel Aston Kupang. Dalam rapat tersebut dilakukan perbaikan terhadap rekapitulasi DPT di 2 (dua) kabupaten yaitu

Nagekeo dan Timor Tengah Utara berdasarkan masukan dan tanggapan dari Bawaslu Provinsi NTT. Adapun rekapitulasi perubahan pemilih dari DPS menuju DPT adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rekapitulasi Perubahan Pemilih dari DPS Menuju DPT

NO	Nama Kabupaten /Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kupang	24	177	612	2663	2238	11931
2	Timor Tengah Selatan	32	278	770	1576	1557	2670
3	Timor Tengah Utara	24	193	445	701	1086	3048
4	Belu	12	81	374	609	961	762
5	Alor	18	175	510	386	791	2186
6	Flores Timur	19	250	487	725	1694	1262
7	Sikka	21	194	557	584	933	1508
8	Ende	21	278	637	1135	1233	640
9	Ngada	12	206	330	309	885	591
10	Manggarai	12	171	636	695	940	2475
11	Sumba Timur	22	156	507	398	524	964
12	Sumba Barat	6	74	240	261	686	712
13	Lembata	9	151	267	553	680	1581
14	Rote Ndao	11	119	273	292	557	60
15	Manggarai Barat	12	169	587	508	681	1340
16	Nagekeo	7	113	308	290	554	550
17	Sumba Tengah	6	65	156	214	435	608
18	Sumba Barat Daya	11	175	506	920	2446	4585
19	Manggarai Timur	12	176	596	908	1053	1486
20	Sabu Raijua	6	63	190	124	779	650
21	Malaka	12	127	337	2552	786	1583
22	Kota Kupang	6	51	552	1472	1878	2084
	TOTAL	315	3.442	9.877	17.875	23.377	43.276

Sumber: KPU Provinsi NTT

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi NTT dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Tahun 2024 dituangkan dalam Berita Acara nomor 461/PL.02.1-BA/53/2024 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi NTT Nomor 149 tahun 2024 dengan jumlah pemilih 3.988.372 pemilih yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota, 315 Kecamatan, 3.442 Desa/Kelurahan dan 9.877 TPS dengan rincian:

Tabel 10
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tingkat Provinsi NTT dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kupang	24	612	612	133.451	133.895	267.346
2	Timor Tengah Selatan	32	770	770	171.843	179.196	351.039
3	Timor Tengah Utara	24	445	445	95.277	98.625	193.902
4	Belu	12	374	374	79.004	82.495	161.499
5	Alor	18	510	510	75.632	81.248	156.880
6	Flores Timur	19	487	487	100.953	108.758	209.711
7	Sikka	21	557	556	115.547	129.291	244.838
8	Ende	21	637	637	98.351	108.711	207.062
9	Ngada	12	330	330	60.794	65.004	125.798
10	Manggarai	12	636	635	121.934	124.828	246.762
11	Sumba Timur	22	507	507	95.704	93.122	188.826
12	Sumba Barat	6	240	240	48.974	47.861	96.835
13	Lembata	9	267	264	49.923	55.883	105.806
14	Rote Ndao	11	273	273	49.805	51.213	101.018
15	Manggarai Barat	12	587	586	99.214	100.535	199.749
16	Nagekeo	7	308	308	57.964	61.703	119.667
17	Sumba Tengah	6	156	156	29.428	28.534	57.962
18	Sumba Barat Daya	11	506	506	126.096	123.763	249.859
19	Manggarai Timur	12	596	591	109.113	107.989	217.102
20	Sabu Raijua	6	190	190	32.061	31.004	63.065
21	Malaka	12	337	337	72.976	76.595	149.571
22	Kota Kupang	6	552	552	134.400	140.685	275.085
TOTAL		315	3.442	9.877	1.958.444	2.029.928	3.988.372

Sumber: KPU Provinsi NTT

DPT inilah yang nantinya menjadi rujukan utama dalam penyediaan logistik pemilu, penyusunan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta penghitungan kebutuhan surat suara.

e. Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus

Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus yang memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada Hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus. Kriteria lokasi khusus yang dimaksud antara lain rumah tahanan atau lembaga masyarakatan, relokasi bencana, daerah konflik, lokasi lain dengan kriteria terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el, pemilih terkonsentrasi di suatu tempat, jumlah pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS, terdapat penanggungjawab di lokasi khusus.

KPU kabupaten/kota se-NTT dalam melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus, melakukan koordinasi di lokasi khusus dengan melibatkan penanggungjawab yang berwenang untuk mendapatkan data potensial Pemilih di lokasi

husus untuk bahan Pemutakhiran Data Pemilih, dengan memperhatikan ketentuan beralamat di wilayah provinsi yang sama dengan wilayah lokasi khusus sesuai dengan KTP-el dan pemilih yang berada di lokasi khusus sampai dengan Hari pemungutan suara.

Hasil koordinasi dengan penanggungjawab lokasi khusus kemudian dituangkan dalam Berita Acara. Adapun penetapan TPS Lokasi Khusus dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebanyak 16 TPS yang disebar pada 14 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Penetapan TPS Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI KHUSUS	JUMLAH TPS
1	Timor Tengah Selatan	Kota Soe	Oe Kefian	Lapas Kelas II B Soe	1
2	Timor Tengah Utara	Kota Kefamenanu	Kafemenanu Selatan	Lapas Kelas II B Kafemenanu	1
3	Belu	Atambua Selatan	Fatukbot	Lapas Kelas II B Atambua	1
		Kakuluk Mesak	Fatuketi	Politeknik Ben Mboi Unhan RI	1
4	Alor	Teluk Mutiara	Welai Timur	Lapas Kelas II B Kalabahi	1
5	Flores Timur	Larantuka	Sarotari Timur	Lapas Kelas II B Larantuka	1
6	Sikka	Alok Timur	Kota Baru	Lapas Kelas II B Maumere	1

7	Ende	Ende Tengah	Paupire	Lapas Kelas II B Ende	1
8	Ngada	Bajawa	Tanalodu	Lapas Kelas II B Bajawa	1
9	Manggarai	Langke Rembong	Carep	Lapas Kelas II B Ruteng	1
10	Sumba Timur	Kota Waingapu	Kamalaputi	Lapas Kelas II A Waingapu	1
11	Sumba Timur	Loli	Diratana	Lapas Kelas II B Waikabubak	1
12	Lembata	Nubatukan	Lewaloba Utara	Lapas Kelas III Lembata	1
13	Rote Ndao	Lobalain	Mokdale	Lapas Kelas III Ba'A	1
14	Kota Kupang	Kelapa Lima	Oesapa Selatan	Lapas Kelas II-A Kupang	1
		Kelapa Lima	Oesapa Selatan	Rutan Kelas II B Kupang	1
TOTAL TPS					16

Sumber: KPU Provinsi NTT

Setelah data pemilih pada lokasi khusus diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya dilakukan penyusunan ke dalam daftar pemilih kemudian ditetapkan oleh Kabupaten/Kota pada rapat pleno DPS dan DPT tingkat Kabupaten/Kota dan menjadi bagian dari pemilih yang ditetapkan dalam DPS dan DPT.

Rekapitulasi jumlah pemilih pada TPS Lokasi Khusus yang ditetapkan dalam DPS berjumlah 2.970 pemilih dengan rincian 2.692 pemilih laki-laki dan 278 pemilih perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Rekapitulasi Jumlah Pemilih pada TPS Lokasi Khusus
yang Ditetapkan dalam DPS

NO	NAMA KABUPATEN	DPS DI TPS LOKASI KHUSUS			
		JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH PEMILIH
1	Timor Tengah Selatan	1	211	7	218
2	Timor Tengah Utara	1	163	15	178
3	Belu	2	287	100	387
4	Alor	1	145	8	153
5	Flores Timur	1	123	10	133
6	Sikka	1	188	19	207
7	Ende	1	197	8	205
8	Ngada	1	110	10	120
9	Manggarai	1	105	5	110
10	Sumba Timur	1	199	22	221
11	Sumba Timur	1	175	9	184
12	Lembata	1	143	13	156
13	Rote Ndao	1	86	8	94
14	Kota Kupang	2	560	44	604
TOTAL		16	2.692	278	2.970

Sumber: KPU Provinsi NTT

Adapun rekapitulasi jumlah pemilih pada TPS Lokasi Khusus yang telah ditetapkan dalam DPT berjumlah 3.240 pemilih, yang terdiri dari 2.889 pemilih laki-laki dan 351 pemilih perempuan. Jumlah ini merupakan bagian penting dari keseluruhan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024, dan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan di wilayah ini tidak hanya menyoar masyarakat umum di TPS reguler, tetapi juga secara serius memperhatikan kelompok pemilih yang berada di lokasi-lokasi khusus.

TPS Lokasi Khusus merupakan mekanisme yang disediakan oleh penyelenggara pemilihan untuk memastikan hak pilih warga negara tetap terjamin meskipun berada di tempat-tempat yang secara geografis, administratif, atau situasional berbeda dari TPS biasa. Umumnya, lokasi khusus ini mencakup lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan (Rutan), asrama TNI/Polri, fasilitas kesehatan tertentu, atau lokasi kerja terpencil. Dalam konteks NTT, penetapan TPS Lokasi Khusus sangat relevan mengingat karakteristik wilayah kepulauan dan mobilitas masyarakat yang tinggi, termasuk para pekerja dan penghuni fasilitas khusus.

Data rekapitulasi menunjukkan bahwa Kabupaten Belu menjadi daerah dengan jumlah pemilih lokasi khusus tertinggi, yakni sebanyak 494 pemilih dengan dua TPS lokasi khusus. Jumlah ini didominasi oleh pemilih laki-laki sebanyak 346 orang dan perempuan sebanyak 148 orang. Hal ini dapat dijelaskan karena Belu memiliki lembaga pemasyarakatan besar serta lokasi strategis yang menjadi jalur perbatasan, sehingga mobilitas dan konsentrasi pemilih pada lokasi khusus lebih tinggi dibanding kabupaten lainnya.

Sementara itu, Kota Kupang menempati urutan kedua dengan total 647 pemilih yang tersebar di dua TPS lokasi khusus,

terdiri dari 588 pemilih laki-laki dan 59 pemilih perempuan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Kupang memiliki berbagai fasilitas seperti lembaga pemasyarakatan, instalasi kesehatan besar, serta asrama aparat keamanan, sehingga jumlah pemilih di TPS lokasi khusus relatif tinggi.

Kabupaten lainnya seperti Sumba Timur, Ende, Alor, dan Flores Timur juga mencatat jumlah pemilih lokasi khusus, meskipun dalam skala lebih kecil. Perbedaan jumlah pemilih ini menunjukkan variasi karakteristik sosial dan infrastruktur di masing-masing daerah. Misalnya, Sumba Timur memiliki dua TPS lokasi khusus dengan total 473 pemilih, yang didominasi pemilih laki-laki. Jumlah ini mengindikasikan adanya konsentrasi pemilih di satuan kerja atau lembaga tertentu, seperti lembaga pemasyarakatan atau lokasi kerja terpusat.

Secara keseluruhan, kehadiran TPS Lokasi Khusus mencerminkan upaya KPU Provinsi NTT untuk memperluas akses pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sekaligus menjadi strategi memastikan inklusivitas pemilihan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemilu di NTT tidak hanya memperhitungkan faktor geografis dan demografis, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan kelompok masyarakat dalam situasi khusus, sehingga di seluruh wilayah provinsi NTT.

Tabel 13
Rekapitulasi Jumlah Pemilih pada TPS Lokasi Khusus
yang Ditetapkan dalam DPT

NO	NAMA KABUPATEN	DPS DI TPS LOKASI KHUSUS			
		JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH PEMILIH
1	Timor Tengah Selatan	1	211	7	218
2	Timor Tengah Utara	1	160	16	176
3	Belu	2	346	148	494
4	Alor	1	156	10	166
5	Flores Timur	1	131	10	141
6	Sikka	1	186	19	205
7	Ende	1	203	8	211
8	Ngada	1	120	12	132
9	Manggarai	1	109	8	117
10	Sumba Timur	1	199	22	221
11	Sumba Timur	1	242	10	252
12	Lembata	1	152	14	166
13	Rote Ndao	1	86	8	94
14	Kota Kupang	2	588	59	647
TOTAL		16	2.889	351	3.240

Sumber: KPU Provinsi NTT

f. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Dalam pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melengkapi DPT dengan menyusun DPTb. DPTb merupakan instrumen penting untuk menjamin hak pilih warga negara yang pada hari pemungutan suara tidak dapat memberikan suara di TPS tempat mereka terdaftar semula. Mekanisme ini menunjukkan komitmen penyelenggara pemilu dalam menjamin inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh pemilih, tanpa terkecuali.

Pemilih Pindahan atau pemilih dalam DPTb adalah mereka yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena berbagai keadaan tertentu harus memberikan suara di TPS lain. Situasi ini mencerminkan mobilitas masyarakat yang tinggi, terutama di provinsi kepulauan seperti NTT, di mana jarak geografis, kondisi kerja, serta keadaan sosial dan kesehatan sering kali membuat warga tidak dapat hadir di TPS asal.

Tabel 14
Rekapitulasi Pemilih DPTb sampai dengan H-30

NO	Nama Kabupaten/Kota	Pemilih Pindah Masuk						Pemilih Pindah Keluar					
		Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
					L	P	L+P				L	P	L+P
1	Kupang	13	25	47	169	169	288	21	66	99	62	68	130
2	Timor Tengah Selatan	18	34	40	37	37	68	29	89	126	78	85	163
3	Timor Tengah Utara	18	47	58	60	55	115	24	103	157	142	90	232
4	Belu	9	15	18	13	15	28	12	41	80	56	42	98
5	Alor	16	59	92	91	101	192	17	82	138	125	130	255
6	Flores Timur	18	50	61	38	58	96	19	96	129	83	88	171
7	Sikka	12	70	177	590	328	918	19	98	209	256	311	567
8	Ende	10	20	43	52	87	139	21	88	122	90	80	170
9	Ngada	10	26	27	20	28	48	12	79	100	69	79	148
10	Manggarai	10	36	54	71	116	187	12	124	216	168	120	288
11	Sumba Timur	20	63	116	124	131	255	20	80	151	136	162	298
12	Sumba Barat	3	14	28	56	26	82	6	42	32	19	23	42
13	Lembata	9	38	46	59	37	96	9	46	70	59	54	113
14	Rote Ndao	11	46	55	42	54	96	11	50	64	41	54	95
15	Manggarai Barat	4	16	23	11	31	42	7	75	134	100	108	208
16	Nagekeo	11	39	88	220	260	480	12	124	194	149	134	283
17	Sumba Tengah	6	13	18	49	18	67	6	24	29	26	21	47
18	Sumba Barat Daya	4	11	17	12	23	35	10	56	67	32	47	79
19	Manggarai Timur	4	8	8	6	4	10	12	88	128	98	68	166
20	Sabu Raijua	5	21	45	61	60	121	6	48	72	43	59	102
21	Malaka	3	12	22	26	20	46	12	46	61	57	25	82
22	Kota Kupang	6	44	197	306	420	726	6	47	240	195	163	358
		220	707	1280	2113	2022	4135	393	1592	2618	2084	2011	4095

Sumber: KPU Provinsi NTT

Tabel 15
Rekapitulasi Pemilih DPTb sampai dengan H-7

NO	Nama Kabupaten/Kota	Pemilih Pindah Masuk						Pemilih Pindah Keluar					
		Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
					L	P	L+P				L	P	L+P
1	Kupang	24	110	267	466	385	851	24	140	318	395	333	728
2	Timor Tengah Selatan	32	223	441	565	348	913	31	212	632	632	419	1051
3	Timor Tengah Utara	24	118	216	326	246	572	24	142	369	369	242	611
4	Belu	11	56	172	322	181	503	12	67	200	200	202	402
5	Alor	18	119	241	296	311	607	18	130	257	324	330	654
6	Flores Timur	19	165	326	1486	1796	3282	19	168	305	1549	1815	3364
7	Sikka	20	122	294	1014	877	1891	21	140	310	708	874	1582
8	Ende	21	80	185	205	276	481	21	145	261	248	269	517
9	Ngada	12	66	87	81	85	166	12	105	157	125	141	266
10	Manggarai	12	106	195	234	210	444	12	151	318	355	222	577
11	Sumba Timur	22	110	258	370	385	755	22	125	304	376	410	786
12	Sumba Barat	6	51	104	156	89	245	6	57	106	100	85	185
13	Lembata	9	84	141	234	181	415	9	87	146	229	196	425
14	Rote Ndao	11	70	103	184	141	325	11	85	122	140	96	236
15	Manggarai Barat	12	106	224	437	414	851	12	145	309	376	285	661
16	Nagekeo	7	59	107	118	131	249	7	91	185	234	213	447
17	Sumba Tengah	6	55	80	120	66	186	6	55	83	93	67	160
18	Sumba Barat Daya	4	35	76	60	58	118	11	83	135	109	87	196
19	Manggarai Timur	11	34	56	68	32	100	12	104	176	160	91	251
20	Sabu Raijua	6	45	87	123	116	239	6	55	104	82	117	199
21	Malaka	11	61	136	128	203	331	12	81	168	173	206	379
22	Kota Kupang	6	50	453	752	845	1597	6	49	476	750	675	1425
		304	1925	4249	7745	7376	15121	314	2417	5135	77727	7375	15102

Sumber: KPU Provinsi NTT

Terdapat berbagai alasan yang diakomodasi dalam mekanisme pindah memilih ini. Salah satu yang paling umum adalah penugasan di tempat lain pada hari pemungutan suara, baik bagi ASN, aparat keamanan, tenaga medis, penyelenggara pemilu, maupun pekerja sektor swasta. Selain itu, pemilih yang sedang menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan, serta anggota

keluarga yang mendampingiya, juga mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dari lokasi perawatan.

Kelompok masyarakat penyandang disabilitas yang tengah menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi juga menjadi bagian dari sasaran kebijakan DPTb, agar tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba, tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, serta narapidana yang tengah menjalani hukuman kurungan.

Selain itu, mahasiswa dan pelajar yang sedang tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah maupun tinggi di luar daerah juga termasuk dalam kategori pemilih pindahan. Mobilitas pendidikan ini cukup signifikan, terutama di NTT, di mana banyak pemuda menempuh studi di kota-kota besar atau luar kabupaten asalnya. Alasan lain yang diakomodasi dalam skema pindah memilih meliputi perpindahan domisili, tertimpa bencana alam, bekerja di luar daerah domisili, serta keadaan-keadaan tertentu lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah menerima surat pemberitahuan pindah memilih, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan mencatat pemilih tersebut ke dalam formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih). Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam formulir daftar Pemilih pindahan per TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan) dan formulir rekapitulasi daftar Pemilih pindahan tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap DPTb Kabko). Tahapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga validitas data pemilih.

Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi DPTb dalam bentuk berita acara resmi dan melaporkannya kepada KPU Provinsi NTT. Proses pelaporan ini menjadi dasar pemutakhiran data pemilih secara menyeluruh, sehingga distribusi logistik dan perencanaan teknis pada hari pemungutan suara dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.

Dengan mekanisme ini, hak pilih warga negara dapat dijamin tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok dengan mobilitas tinggi, kelompok rentan, dan mereka yang berada dalam situasi khusus. Kehadiran DPTb mencerminkan semangat penyelenggara pemilu untuk tidak hanya fokus pada pemilih yang “datang ke TPS”, tetapi juga memberi ruang bagi mereka yang


berada di luar domisili untuk tetap dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

g. Demografik Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

1) Demografik pemilih berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan DPT tingkat provinsi yang ditetapkan, dari total 3.988.372 pemilih, 1.958.444 pemilih berjenis kelamin laki-laki atau dengan presentase sebesar 49,10%. Sedangkan pemilih berjenis kelamin perempuan lebih banyak dengan jumlah 2.029.928 pemilih atau dengan presentase 50,90%.

Gambar 1
Demografik Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: KPU Provinsi NTT

2) Demografik pemilih berdasarkan kelompok generasi

Berdasarkan kelompok generasi, pemilih generasi Milenial (kelahiran 1981-1996) yang lebih banyak jumlahnya dengan total pemilih sebanyak 1.271.571 pemilih atau sebesar 31,98%, diikuti generasi Gen-Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 1.243.551 pemilih atau sebesar 31,18%. Selanjutnya pemilih generasi Gen-X (kelahiran 1965-1980) menempati posisi ketiga dengan jumlah pemilih sebanyak 918.883 pemilih atau sebesar 23,04%, diikuti pemilih generasi Baby Boomer (kelahiran 1946-1964) dengan jumlah 487.256 pemilih atau sebesar 12,22%. Sedangkan pemilih generasi Pre-Boomer (kelahiran sebelum tahun 1945) paling sedikit dengan jumlah 63.111 pemilih atau hanya sebesar 1,58%.

Gambar 2
Demografik Pemilih Berdasarkan Kelompok Generasi




Sumber: KPU Provinsi NTT

3) Demografik pemilih berdasarkan rentang usia

Dilihat dari rentang usia, pemilih dalam DPT untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 lebih banyak berusia 53 sampai 68 tahun dengan jumlah 689.646 pemilih, sedangkan yang paling sedikit adalah pemilih dengan rentang usia 81 tahun dan ke atas yaitu sebanyak 50.685 pemilih. Grafik rentang usia pemilih dalam DPT tergambar sebagai berikut:

Gambar 3
Grafik Pemilih Berdasarkan Rentang Usia



Sumber: KPU Provinsi NTT


4) Demografik pemilih berdasarkan jenis disabilitas

Pemilih disabilitas adalah kelompok masyarakat dengan berbagai ragam kemampuan yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Pengelolaan dan perhatian terhadap pemilih disabilitas sangat penting untuk memastikan inklusivitas dan keadilan dalam sistem demokrasi. Adapun jenis disabilitas pemilih dan pencatatannya dalam daftar pemilih adalah disabilitas fisik, disabilitas intelektual,

disabilitas mental, disabilitas sensorik wicara, disabilitas sensorik rungu, serta disabilitas sensorik netra.

Pendataan pemilih disabilitas ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas pemilih di TPS antara lain pemilihan lokasi TPS dan pembentukan TPS yang ramah difabel, serta penyiapan surat suara untuk penyandang tuna Netra dan pendampingan di TPS. Adapun jumlah pemilih disabilitas dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 sebanyak 54.586 pemilih.

Gambar 4
Grafik Jumlah Pemilih Disabilitas dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024



Sumber: KPU Provinsi NTT

5) Demografik pelayanan pindah memilih

Pelayanan Pemilih Pindah Memilih (DPTb) adalah upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa pemilih yang tidak dapat memilih di TPS asalnya tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan sekaligus memastikan pemilihan berlangsung inklusif dan akomodatif.

Tabel 16
Pelayanan Pindah Memilih Baik Masuk dan Keluar Sesuai Alasan Pindah Memilihnya

Alasan Pindah Memilih	Pindah Masuk	Pindah Keluar
Menjalankan tugas di tempat lain	8.424	8.424
Menjalani rawat inap	54	54
Menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi	5	5
Menjalani rehabilitasi narkoba	-	-
Menjadi tahanan di Rutan/Lapas atau menjadi terpidana	363	363
Menjalani tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah/tinggi	1214	1214
Pindah domisili	653	634
Tertimpa bencana alam	3.206	3.206
Bekerja di luar domisilinya	1.202	1.202

Sumber: KPU Provinsi NTT

h. Tantangan dan hambatan

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi NTT terjadi di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka akibat bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada tanggal 3 November 2024. Erupsi ini mengakibatkan ribuan warga dari sejumlah desa di dua kabupaten tersebut harus mengungsi ke posko-posko penampungan dan ke wilayah desa lain. Situasi darurat ini tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi langsung terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan suara yang sudah dijadwalkan.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur segera menetapkan *Status Tanggap Darurat Bencana* melalui Keputusan Bupati Nomor: BPBD.300.2.2.5/24/BID.KL/XI/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 (Pemerintah Kabupaten Flores Timur, 2024). Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sikka juga mengeluarkan Keputusan Nomor 413/HK/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Status Siaga Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki yang berdampak pada wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2024.

Menindaklanjuti situasi darurat tersebut, KPU Kabupaten Flores Timur dan KPU Kabupaten Sikka mengambil langkah cepat untuk melindungi hak konstitusional warga terdampak agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Salah satu langkah krusial yang ditempuh adalah melakukan relokasi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan karena banyak desa yang penduduknya harus dievakuasi dan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di lokasi semula, namun jumlah TPS secara keseluruhan tidak mengalami pengurangan.

KPU Kabupaten Flores Timur dan KPU Kabupaten Sikka kemudian melakukan pendataan ulang terhadap pemilih di posko-posko pengungsian maupun di desa tempat mereka mengungsi secara mandiri. Pemilih yang terdampak diberikan layanan pindah memilih (Formulir A.5) untuk memastikan tetap terdaftar sebagai pemilih aktif di TPS baru. Selanjutnya, kedua KPU kabupaten tersebut menetapkan lokasi TPS relokasi dan melaporkannya kepada KPU Provinsi NTT untuk disahkan.

Berdasarkan hasil penetapan tersebut, berikut merupakan data titik-titik relokasi TPS di dua kabupaten terdampak bencana:

Tabel 17
Relokasi TPS

Kabupaten	No	Titik Relokasi TPS	Kecamatan Asal	Desa Asal	TPS	Jumlah Pemilih DPT			
						L	P	L+P	
FLORES TIMUR	1	Konga	Ile Bura	Nobo	1	290	283	573	
					2	275	281	556	
			Wulanggitang	Boru	1	289	305	594	
					3	278	314	592	
	Jumlah					4	1.132	1.183	2.315
	2	Lewolaga	Ile Bura	Dulipali	1	275	303	578	
					2	162	159	321	
			Wulanggitang	Boru	1	155	144	299	
					2	280	310	590	
	Jumlah					4	872	916	1.788
	3	Bokang	Wulanggitang	Hokeng Jaya	1	304	281	585	
					2	291	295	586	
					Jumlah				
	4	Kobasoma	Wulanggitang	Nawakote	1	211	214	425	
					2	194	187	381	
					3	174	165	339	
					Jumlah				
	5	Lewoingu	Wulanggitang	Hewa	1	286	298	584	
					1	200	211	411	
				Wailula	2	210	203	413	
					3	152	165	317	
				Jumlah					4
6	Ile Gerong	Wulanggitang	Klatanlo	1	224	265	489		
				2	214	197	411		
				Jumlah					2
7	Watotika Ile	Wulanggitang	Boru	4	275	313	588		
				Jumlah					1
8	Nileknoheng	Wulanggitang	Pululera	1	267	285	552		
				2	269	298	567		
				Jumlah					2
TOTAL					22	5.275	5.476	10.751	
SIKKA	1	Posko Waigete	Talibura	Kringa	2	271	293	564	
TOTAL					1	271	293	564	

Sumber: KPU Provinsi NTT

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 23 TPS direlokasi, terdiri atas 22 TPS di Kabupaten Flores Timur dan 1 TPS di Kabupaten Sikka dengan total pemilih terdampak sebanyak 11.315 orang. Proses relokasi ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional dan sosial, karena menuntut

penyesuaian lapangan dalam waktu yang sangat terbatas menjelang hari pemungutan suara.

Meskipun tidak ada pengurangan jumlah TPS, relokasi ini tetap memiliki implikasi penting terhadap partisipasi pemilih. Penetapan lokasi TPS relokasi dilakukan dalam waktu yang relatif dekat dengan hari pemungutan suara. Sementara itu, banyak masyarakat yang mengungsi secara mandiri ke berbagai wilayah tanpa melakukan konfirmasi kepada RT/RW setempat, sehingga menyulitkan proses pemutakhiran data pemilih dan pemetaan ulang lokasi memilih.

Beberapa TPS yang semula berada di dekat pemukiman warga kini berpindah ke titik relokasi yang melayani jumlah pemilih lebih besar dari biasanya. Hal ini memunculkan tantangan baru seperti antrean panjang, keterbatasan ruang di lokasi pengungsian, serta meningkatnya beban kerja petugas KPPS. Jarak antara tempat tinggal pengungsi dengan TPS relokasi yang lebih jauh juga berpengaruh terhadap kehadiran pemilih, terutama bagi warga yang mengungsi di desa atau posko di luar kecamatan asal. Meskipun telah diberikan layanan pindah memilih, tidak semua dapat hadir karena keterbatasan transportasi, kondisi cuaca, atau faktor kesehatan.

Kendati demikian, upaya KPU Kabupaten Flores Timur dan KPU Kabupaten Sikka dalam mempertahankan hak pilih masyarakat patut diapresiasi. Keduanya berhasil memastikan bahwa pemungutan suara tetap dapat berlangsung dengan aman meskipun dalam kondisi darurat. KPU membangun koordinasi intensif dengan BPBD, aparat keamanan, dan pemerintah daerah untuk menyediakan TPS darurat di sekitar posko pengungsian, memastikan logistik tiba tepat waktu, serta menugaskan petugas yang siaga hingga proses pemungutan suara berakhir.

Secara administratif, relokasi TPS tidak berdampak pada jumlah TPS yang tersedia, namun secara sosial meningkatkan kerentanan terhadap penurunan partisipasi. Ini menegaskan bahwa ketersediaan TPS bukan satu-satunya faktor partisipasi pemilih. Faktor mobilitas pengungsi, kondisi psikologis masyarakat yang terdampak bencana, serta keterbatasan waktu sosialisasi lokasi TPS baru memiliki peran signifikan terhadap tingkat kehadiran pemilih.

Dari perspektif tata kelola pemilu, kasus ini memberikan pembelajaran penting bahwa partisipasi pemilih tidak semata ditentukan oleh penyediaan sarana pemungutan suara, melainkan juga oleh faktor geografis, psikologis, dan sosial yang menyertai proses pemilihan. Ketika bencana terjadi, hak pilih bukan hanya

soal ketersediaan TPS, tetapi juga soal bagaimana penyelenggara memastikan pemilih dapat hadir tanpa mengorbankan keselamatan dan kenyamanan mereka.

Dalam jangka panjang, relokasi TPS akibat bencana mempertegas kebutuhan akan desain pemilu adaptif di wilayah rawan bencana. KPU Provinsi NTT perlu mengembangkan contingency plan yang memetakan potensi risiko terhadap TPS di daerah vulkanik, pesisir, dan lereng curam. Inovasi seperti mobile TPS atau sistem koordinasi digital antar kabupaten dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjamin kesinambungan hak pilih tanpa mengorbankan keselamatan warga.

Dengan demikian, peristiwa erupsi Gunung Lewotobi dan relokasi TPS di Flores Timur dan Sikka menjadi contoh konkret bagaimana penyelenggara pemilu di NTT dihadapkan pada tantangan nyata antara keselamatan dan partisipasi. KPU Provinsi NTT berhasil menunjukkan kapasitas adaptif yang kuat, meskipun penurunan partisipasi di wilayah pengungsian tetap menjadi catatan penting untuk evaluasi ke depan. Dalam kerangka yang lebih luas, pengalaman ini menegaskan bahwa demokrasi lokal di NTT terus belajar untuk menjadi lebih tangguh, bahkan ketika harus diuji oleh kekuatan alam.

F. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Dalam kajian *electoral governance*, tahapan pendaftaran hingga penetapan pasangan calon adalah jembatan antara sistem kepartaian, regulasi, dan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu. Di wilayah kepulauan seperti NTT, dimensi teritorial ikut membentuk praktik kelembagaan tersebut. Dengan kacamata *multi-level governance*, KPU Provinsi bertindak sebagai simpul koordinasi yang menyelaraskan norma nasional, dinamika lokal, serta preferensi partai di tingkat daerah. Di titik ini, kepastian aturan menjadi prasyarat keadilan dalam kontestasi, sementara kualitas koordinasi antar lembaga menentukan kelancaran proses.

Rangka kerja hukum pencalonan menggabungkan dua kanal rekrutmen yakni jalur perseorangan dan jalur partai politik/gabungan partai. Untuk perseorangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan syarat dukungan minimal yang berjenjang menurut besaran DPT provinsi beserta sebarannya. Untuk jalur partai, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 menegaskan ambang suara sah partai/gabungan sebagai tiket pengusulan pasangan calon Gubernur–Wakil Gubernur. Pada tataran operasional, KPU Provinsi NTT berpedoman pada PKPU 8/2024 beserta perubahannya (PKPU

10/2024) serta Keputusan KPU RI No. 1229/2024 mengenai tata kerja pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan.

Di NTT tahun 2024, kalkulasi angka ambang menjadi sangat konkret, berdasarkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 4.008.475 pemilih dan perolehan suara sah DPRD Provinsi 2.801.166 suara, KPU Provinsi NTT menetapkan syarat minimal suara sah bagi gabungan partai sebesar 238.100 suara. Untuk jalur perseorangan, KPU Provinsi NTT sebelumnya juga telah menetapkan syarat minimal dukungan dan persebarannya, namun hingga batas akhir tidak ada pasangan yang menyerahkan dukungan, sehingga kanal perseorangan tertutup secara *de facto*.

Ruang pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur di NTT dibuka mulai 24-29 Agustus 2024. Dalam proses ini kita bisa melihat tiga hal penting. *Pertama, compliance* partai terhadap regulasi dan *Silon* (Sistem Informasi Pencalonan). *Kedua*, preferensi koalisi menyesuaikan kalkulasi ambang, ada enam belas partai (kecuali Partai Garuda dan Partai Ummat) pada akhirnya terlibat dalam konstelasi pengusulan calon di NTT. *Ketiga*, absennya jalur perseorangan yang tentu berkaitan dengan biaya koordinasi dukungan tinggi di wilayah kepulauan yang tersebar, atau rasionalitas kandidat yang menilai koalisi partai lebih efisien dalam menghadapi tahapan lanjutan.

Selama masa pendaftaran 27-29 Agustus 2024, tiga pasangan mendaftar melalui gabungan partai:

1. Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma;
2. Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu;
3. Yohanis Fransiskus Lema dan Jane Natalia Suryanto.

Seluruh berkas diterima, disertai rujukan pemeriksaan kesehatan di RS Ben Mboi, dan prosesnya disiarkan terbuka. Transparansi ini penting secara normatif untuk memperkuat akuntabilitas prosedural, sekaligus mengurangi *information asymmetry* antara penyelenggara, peserta, dan publik.

Tahap penelitian administrasi (1-4 September 2024) menempatkan KPU Provinsi NTT sebagai *gatekeeper* legalitas kandidat, yang puncaknya pada 13 September 2024 seluruh pasangan dinyatakan "Memenuhi Syarat". Dari perspektif tata kelola, ini menggambarkan *due process* verifikasi berlapis, koordinasi antar lembaga (kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dinas pendidikan, BNN, rumah sakit), dan pengawasan Bawaslu NTT yang hadir pada setiap simpul tahapan. Kanal partisipasi publik melalui masa tanggapan (15-18 September 2024) dibuka, meski tanpa masukan yang berdampak pada status pencalonan.

Rapat pleno 22 September 2024 menetapkan tiga pasangan sebagai peserta Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT 2024,

dituangkan dalam Berita Acara No. 458/PL.02.3-BA/53/2024 dan Keputusan KPU Provinsi NTT No. 148/2024, serta diumumkan resmi. Pada titik ini, kepastian hukum bekerja sebagai *coordination device* bagi seluruh aktor di mana peserta dapat menata strategi kampanye, KPU Provinsi NTT menyelaraskan rencana logistik, alat peraga, dan desain surat suara, sementara Bawaslu Provinsi NTT mengarahkan fokus pengawasan.

Setelah tahap penetapan pasangan calon, pada 23 September 2024, pengundian nomor urut dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka. Praktik seremonial ini, sering kali dianggap prosedural namun sejatinya memegang fungsi simbolik untuk menandai awal kontestasi terbuka yang setara (*level playing field*) di mata pemilih. Penetapan dan pembacaan nomor urut, disertai penandatanganan berita acara dan keputusan, memastikan bahwa aspek representasi (identitas visual, materi kampanye) dapat segera bergerak dalam koridor aturan.

Konteks NTT dengan konektivitas antar wilayah yang tidak seragam, tentu menguji kedisiplinan waktu, akurasi dokumen, serta koordinasi lintas-lembaga yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT. Di sinilah keseluruhan rangkaian dari pembukaan pendaftaran hingga pengundian nomor urut harus berjalan sesuai jadwal sehingga menandakan *institutional resilience* yang penting

bagi legitimasi hasil. Transparansi (siaran langsung, pengumuman berkala), kolaborasi antar lembaga, dan keteguhan pada *rule of law* menjadi tiga pilar yang menutup ruang sengketa prosedural sejak awal.

Secara normatif, pendaftaran dan penetapan pasangan calon bukan sekadar tahapan administratif, hal ini merupakan mekanisme filter yang memastikan kompetisi berlangsung di antara aktor yang memenuhi standar legal dan etis. Di NTT, keberhasilan tahapan ini adalah prasyarat bagi dua hal, (1) efektivitas tahapan berikutnya (kampanye, logistik, pemungutan-penghitungan suara) dan (2) akseptabilitas hasil di mata pemilih yang tersebar di lanskap kepulauan. Dengan demikian, pengalaman 2024 memberikan catatan bahwa demokrasi ditingkat lokal yang tersebar secara geografis, memerlukan kombinasi aturan yang jelas, kapasitas teknis yang adaptif, dan keterbukaan informasi.

G. Pelaksanaan Kampanye dan Debat Kandidat

a. Kampanye Pasangan Calon

Kampanye merupakan salah satu fase paling menentukan dalam kontestasi pemilihan, tidak hanya sebagai ruang kompetisi gagasan antar pasangan calon, tetapi juga sebagai mekanisme utama di mana warga dapat menilai kualitas kepemimpinan yang

ditawarkan. Dalam konteks pemilihan NTT tahun 2024, kampanye tidak semata dipahami sebagai rangkaian kegiatan seremonial atau mobilisasi massa, melainkan menjadi arena pertarungan narasi, strategi komunikasi, dan juga perwujudan janji politik yang kelak akan diuji dalam praktik pemerintahan. Sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan geografis yang khas, NTT menghadirkan lanskap kampanye yang berbeda dengan wilayah daratan di Indonesia. Jarak antar pulau, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan akses informasi, menuntut setiap pasangan calon untuk mengadaptasi strategi mereka. Dalam hal ini, kampanye bukan hanya soal menjual visi dan misi, melainkan juga menunjukkan sejauh mana pasangan calon mampu memahami realitas hidup masyarakat di pelosok daerah yang seringkali terabaikan dalam pembangunan nasional.

Secara formal, jadwal kampanye ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai pada 25 September 2024 dan berakhir pada 23 November 2024, yang berarti memberikan rentang waktu sekitar dua bulan penuh bagi masing-masing pasangan calon untuk mengartikulasikan visi, misi, serta program kerja mereka. Jadwal ini disusun sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilihan kepala daerah dan Peraturan KPU, yang menetapkan bahwa setelah penetapan pasangan calon oleh KPU

pada pertengahan September, seluruh aktivitas kampanye dapat dilakukan dalam kerangka waktu yang telah diatur. Masa tenang kemudian dijadwalkan berlangsung pada 24-26 November 2024, sebelum hari pemungutan suara pada 27 November 2024. Dengan kerangka ini, kampanye bukan sekadar serangkaian kegiatan teknis, tetapi sebuah fase yang memiliki bobot hukum, politik, dan sosial yang sama pentingnya.

Bila dilihat dari kalender kegiatan, setiap pasangan calon memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye rapat umum, tatap muka, dialog terbuka, penyebaran bahan kampanye, serta penggunaan media massa cetak maupun elektronik. KPU juga mengatur pembagian jadwal kampanye rapat umum agar tidak terjadi benturan, dengan pola rotasi wilayah yang ditentukan sejak awal. Hal ini berarti, misalnya, ketika pasangan Melki-Johni mendapatkan jatah rapat umum di wilayah Kupang, pasangan Siaga maupun Ansy-Jane tidak diperkenankan menggelar kegiatan serupa di lokasi yang sama pada hari tersebut. Jadwal ini dirancang untuk menjaga ketertiban dan memastikan setiap pasangan calon memperoleh kesempatan yang setara.

Pada pemilihan NTT 2024, terdapat tiga pasangan calon yang secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersaing memperebutkan kursi gubernur dan wakil

gubernur. *Pertama*, pasangan Yohanes Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. atau lebih dikenal sebagai Ansy Lema, yang berpasangan dengan Jane Natalia Suryanto. Pasangan ini diusung oleh gabungan partai PDI Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. *Kedua*, pasangan Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., dengan Drs. Johni Asadoma, M.Hum., yang didukung oleh koalisi partai besar seperti Golkar, Gerindra, NasDem, PAN, Demokrat, dan sejumlah partai lainnya. *Ketiga*, pasangan Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu, yang mengusung slogan “Siaga”, dengan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Tiga pasangan calon ini menghadirkan dinamika yang menarik karena masing-masing membawa latar belakang politik, jaringan, serta narasi pembangunan yang berbeda, yang pada gilirannya membentuk strategi kampanye mereka sepanjang periode pemilihan.

Pasangan Ansy Lema-Jane Suryanto menonjol dengan visi “NTT Bangkit Melejit, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Dalam kampanyenya, visi tersebut diterjemahkan ke dalam narasi tentang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kolaboratif, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Ansy, sebagai figur yang dikenal dari latar belakang akademisi dan aktivis serta karier

politik di parlemen nasional, menekankan pentingnya inovasi dan keberanian untuk melakukan terobosan dalam mengangakat potensi daerah. Kampanye mereka seringkali diwarnai dengan retorika tentang “bangkit melejit” yang dimaksudkan untuk membangkitkan semangat optimisme, khususnya di kalangan pemuda dan kelompok terdidik. Kehadiran Jane Natalia Suryanto sebagai calon wakil gubernur menambah nuansa berbeda, terutama dengan simbol keterlibatan perempuan dalam politik lokal, yang diharapkan mampu menjangkau pemilih perempuan sekaligus memberi kesan segar pada gaya komunikasi kampanye. Melalui kampanye tatap muka, media sosial, dan kehadiran di berbagai forum komunitas, pasangan ini berupaya menekankan gagasan bahwa pembangunan NTT harus berlandaskan pada kreativitas dan pemberdayaan sumber daya manusia, bukan hanya eksploitasi sumber daya alam.

Sementara itu, pasangan Emanuel Melkiades Laka Lena–Johni Asadoma tampil dengan visi “NTT Sehat, Cerdas, Maju, Sejahtera”. Kampanye mereka lebih terstruktur dengan menonjolkan aspek pelayanan dasar diantaranya kesehatan, pendidikan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Melki Laka Lena yang sudah lama berkecimpung dalam politik nasional melalui Partai Golkar, memanfaatkan jejaring politik yang luas

untuk memperkuat struktur kampanye hingga ke tingkat desa. Kehadiran Johni Asadoma, seorang figur dengan latar belakang kepolisian dan rekam jejak publik yang dikenal tegas, memberi bobot pada citra pasangan ini sebagai pemimpin yang berwibawa dan berpengalaman dalam bidang keamanan dan ketertiban. Dalam kampanye, mereka seringkali mengedepankan narasi tentang pentingnya membangun masyarakat yang sehat sebagai prasyarat utama bagi kemajuan. Program-program kesehatan gratis, peningkatan kualitas sekolah, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan pembangunan infrastruktur, menjadi tema sentral dalam kampanye mereka. Selain itu, dukungan dari koalisi partai besar memberi pasangan ini keunggulan logistik dan jaringan, memungkinkan kampanye mereka lebih merata di berbagai wilayah NTT. Strategi komunikasi mereka juga lebih konvensional, dengan kombinasi kampanye tatap muka, pemasangan alat peraga di ruang publik, serta pemanfaatan media lokal dan nasional.

Adapun pasangan Simon Petrus Kamiasi-Adrianus Garu, yang dikenal dengan slogan "NTT Siaga", mengusung visi "NTT Siaga Mewujudkan Masyarakat Bermartabat yang Mandiri, Maju, Adil, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045". Kampanye mereka membawa pesan moral yang kuat, dengan menekankan

aspek keberlanjutan pembangunan, kemandirian ekonomi, serta keadilan dalam distribusi kesejahteraan. Pasangan ini menempatkan diri sebagai alternatif yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat kecil, dengan gaya kampanye yang sederhana namun sarat dengan muatan ideologis. Simon Kamlasi, sebagai figur yang cukup dikenal di tingkat lokal, sering tampil dalam pertemuan komunitas, forum-forum adat, serta kegiatan keagamaan, untuk menunjukkan kedekatan dengan basis sosial masyarakat. Adrianus Garu, dengan latar belakang akademisi dan aktivis, menguatkan citra pasangan ini sebagai pemimpin yang memahami persoalan rakyat dari dekat. Kampanye mereka banyak berbicara tentang transformasi ekonomi biru, pengelolaan sumber daya alam yang adil, serta kebutuhan untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa. Dengan basis dukungan partai yang relatif lebih kecil dibanding dua paslon lain, kampanye pasangan ini mengandalkan intensitas interaksi langsung dan pendekatan emosional dengan pemilih.

Kampanye pada pemilihan NTT 2024 menunjukkan bahwa visi-misi tidak hanya sekadar dokumen formal yang diajukan ke KPU, tetapi juga alat utama untuk membentuk persepsi publik. Setiap pasangan calon berusaha mengartikulasikan visi-misi mereka melalui narasi kampanye yang sesuai dengan karakter

masing-masing dan basis dukungan yang dituju. Ansy–Jane mengemas kampanye dengan nuansa optimisme, keberanian, dan pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif. Melki–Johni menekankan stabilitas, pengalaman, dan pembangunan layanan dasar. Sementara itu, Siaga hadir dengan retorika moral, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada masyarakat kecil. Ketiga pasangan calon, dengan cara masing-masing, berusaha menunjukkan kapasitas kepemimpinan mereka bukan hanya di tingkat administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam membangun hubungan emosional dengan rakyat NTT.

Dari perspektif akademis, kampanye ini dapat dianalisis melalui kerangka teori komunikasi politik dan demokrasi elektoral. Kampanye politik di era modern merupakan kombinasi antara “*ground war*” dan “*air war*” yakni antara mobilisasi langsung di lapangan dengan pemanfaatan media massa dan media sosial. Dalam konteks NTT, kombinasi ini menjadi penting karena keterbatasan infrastruktur komunikasi membuat tatap muka tetap relevan, sementara generasi muda urban lebih terjangkau melalui platform digital. Pasangan Ansy-Jane tampak lebih adaptif terhadap tren digital, menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi perubahan dan inovasi. Pasangan Melki-Johni lebih menekankan “*ground war*” dengan mengandalkan struktur

partai dan jaringan politik yang solid. Sedangkan pasangan Siaga mencoba menyeimbangkan keduanya dengan menekankan kedekatan personal dalam forum komunitas dan simbolisme moral yang disebarkan melalui media.

Selain itu, personalisasi politik juga dapat membantu menjelaskan dinamika kampanye ini (McAllister, 2007). Pemilih di NTT, seperti di banyak wilayah Indonesia, cenderung menilai kandidat bukan hanya dari program yang ditawarkan, tetapi juga dari figur personal mereka. Karisma, kedekatan dengan masyarakat, serta latar belakang profesional, memainkan peran penting dalam menentukan daya tarik kampanye. Ansy Lema dengan latar akademis dan politik, Melki dengan pengalaman politik nasional, Johni Asadoma dengan latar kepolisian, Simon Kamlasi dengan basis komunitas lokal, dan Adrianus Garu dengan citra akademisi, semuanya menjadi faktor personal yang membentuk warna kampanye. Dengan demikian, kampanye di NTT bukan sekadar adu visi, tetapi juga adu figur dan citra kepemimpinan.

Di sisi lain, kampanye tersebut juga memperlihatkan keterbatasan yang umum terjadi dalam demokrasi lokal di Indonesia. Keterbatasan anggaran, ketimpangan dukungan logistik antar pasangan calon, hingga masih dominannya politik

berbasis patronase, menjadi tantangan yang membayangi proses kampanye. Meskipun visi-misi menawarkan narasi besar tentang pembangunan, pada kenyataannya kampanye di lapangan seringkali bergantung pada kemampuan mobilisasi massa, distribusi bantuan sosial, atau kedekatan kandidat dengan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme visi-misi dan praktik pragmatisme politik. Namun demikian, dengan adanya tiga pasangan calon yang cukup berimbang, kampanye kali ini tetap membuka ruang kompetisi ide yang lebih sehat dibanding jika hanya ada dua kandidat.

Dengan demikian, kampanye pemilihan NTT 2024 dapat dibaca sebagai representasi dari dinamika demokrasi elektoral di daerah kepulauan yang kompleks, penuh tantangan, namun juga sarat makna. Tiga pasangan calon membawa visi berbeda yang mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat. Kampanye menjadi medium untuk menguji sejauh mana narasi pembangunan itu dapat dikomunikasikan, sekaligus menjadi sarana pembelajaran politik bagi masyarakat NTT. Pada akhirnya, keberhasilan kampanye tidak hanya diukur dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu memperkaya diskursus publik tentang arah pembangunan NTT ke depan.

b. Debat Kandidat

Debat kandidat merupakan salah satu instrumen paling penting dalam kontestasi pemilihan, karena menyediakan ruang publik yang terstruktur di mana para calon gubernur dan wakil gubernur dapat mengartikulasikan visi, misi, serta program kerja mereka secara langsung di hadapan masyarakat. Jika kampanye lebih banyak berlangsung di ruang-ruang terbatas, baik dalam bentuk pertemuan tatap muka, rapat umum, maupun interaksi digital, maka debat kandidat adalah momentum resmi yang mempertemukan seluruh pasangan calon dalam satu panggung yang sama, dengan format dan aturan yang ditetapkan oleh KPU. Kehadiran debat ini menjadi penting bukan hanya karena ia memenuhi ketentuan formal penyelenggaraan pemilu yang demokratis, tetapi juga karena ia merepresentasikan keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi proses politik yang memungkinkan masyarakat membandingkan secara langsung kapasitas kepemimpinan dari setiap pasangan calon.

Dalam pemilihan tahun 2024, KPU Provinsi NTT menyelenggarakan tiga kali debat resmi yang dijadwalkan berlangsung dalam rentang waktu September hingga November, sebelum memasuki masa tenang. Jadwal ini disusun secara sistematis agar memberi kesempatan yang seimbang bagi seluruh

pasangan calon, sekaligus memungkinkan publik untuk mengikuti dinamika gagasan yang berkembang sepanjang proses kampanye.

Debat pertama diselenggarakan pada 23 September 2024 dengan tema "*Transformasi dan Inovasi Pelayanan Publik bagi Percepatan Penyelesaian Persoalan Daerah di NTT.*" Tema ini dipilih untuk menekankan isu pelayanan publik, sebuah problem klasik di daerah kepulauan seperti NTT, di mana akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan seringkali terkendala oleh faktor geografis maupun keterbatasan infrastruktur. Melalui tema ini, KPU berupaya memastikan bahwa para kandidat mampu menunjukkan sejauh mana inovasi dan terobosan dapat ditawarkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Debat kedua dilaksanakan pada 6 November 2024 dengan tema "*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat NTT yang Berkeadilan dan Inklusif.*" Tema ini menyoroti dimensi pembangunan ekonomi dan sosial dengan pendekatan keadilan dan inklusivitas. Pertanyaan yang mendasarinya adalah bagaimana memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, perempuan,

pemuda, penyandang disabilitas, dan komunitas adat di daerah-daerah terpencil. Dengan tema ini, KPU berusaha memfasilitasi pembahasan mengenai kesenjangan sosial-ekonomi yang masih menjadi tantangan utama di NTT, serta strategi konkret untuk mengatasinya.

Debat ketiga berlangsung pada 20 November 2024 dengan tema "*Meningkatkan Daya Saing Daerah Berperspektif GEDSI, Resiliensi, dan Berkelanjutan.*" Tema ini membawa dimensi yang lebih futuristik dengan menekankan daya saing daerah yang berbasis pada prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), ketahanan (resilience), serta keberlanjutan. Dengan tema ini, KPU secara eksplisit mendorong agar diskursus politik daerah tidak hanya terjebak pada persoalan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan orientasi jangka panjang yang menyangkut keadilan sosial, ketahanan terhadap krisis, dan keberlanjutan pembangunan.

Ketiga debat ini dirancang untuk saling melengkapi, dimulai dari isu pelayanan publik yang bersifat mendasar, dilanjutkan dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, dan berakhir pada visi daya saing daerah yang berkelanjutan. Secara berurutan, tema-tema tersebut mencerminkan logika pembangunan daerah yang bertingkat, memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan dengan perspektif inklusi.

Dalam setiap debat, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan visi-misi mereka, menanggapi pertanyaan panelis, serta terlibat dalam adu argumen secara langsung. Format ini memungkinkan publik untuk melihat tidak hanya substansi gagasan yang dibawa, tetapi juga gaya komunikasi, kemampuan berpikir cepat, serta kualitas retorika masing-masing kandidat. Dengan demikian, debat bukan hanya ajang pertarungan ide, tetapi juga panggung yang menampilkan performativitas politik yang sering kali memiliki dampak besar terhadap persepsi pemilih.

Debat kandidat dalam Pilgub NTT 2024 juga mencerminkan karakteristik demokrasi lokal di daerah kepulauan. Akses terhadap debat ini sebagian besar diperoleh melalui siaran televisi lokal maupun kanal digital, tetapi jangkauan media masih menjadi tantangan tersendiri. Di banyak daerah, keterbatasan akses internet membuat publik hanya mendapatkan cuplikan atau ringkasan dari media cetak dan radio lokal. Hal ini memengaruhi seberapa jauh dampak debat benar-benar dirasakan oleh seluruh pemilih, dibandingkan dengan kampanye tatap muka yang lebih langsung.

Meskipun demikian, dari perspektif akademis, debat kandidat tetap memiliki peran strategis. *Pertama*, menjadi mekanisme akuntabilitas publik di mana kandidat diuji secara terbuka. *Kedua*, debat memungkinkan masyarakat membandingkan kualitas personalisasi politik masing-masing kandidat, bahwa personalisasi politik merupakan salah satu ciri utama demokrasi modern, di mana pemilih menilai kandidat bukan hanya dari program, tetapi juga dari figur personal. Dalam konteks ini, debat mempertegas dimensi personalisasi karena kandidat harus tampil secara langsung, tanpa perantara, dan menunjukkan kredibilitas maupun karisma mereka di hadapan publik.

Ketiga, debat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik. Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah yang akses informasi politiknya terbatas, debat menjadi sumber pengetahuan utama mengenai apa yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Dengan menonton debat, masyarakat dapat lebih mudah memahami perbedaan visi, misi, dan prioritas pembangunan yang diusung oleh kandidat. *Keempat*, debat juga menjadi momen simbolik yang menandai kedewasaan demokrasi lokal bahwa kontestasi politik bukan sekadar soal mobilisasi massa

atau distribusi logistik, tetapi juga pertarungan gagasan di ruang publik.

Namun, perlu dicatat pula bahwa efektivitas debat dalam memengaruhi preferensi pemilih sering kali diperdebatkan. Banyak studi menunjukkan bahwa dampak debat cenderung terbatas pada pemilih yang masih ragu (*swing voters*), sementara bagi pemilih yang sudah memiliki afiliasi politik yang kuat, debat hanya berfungsi mempertegas preferensi yang sudah ada. Dalam konteks NTT, di mana patronase politik dan jaringan sosial tradisional masih sangat kuat, peran debat mungkin lebih kecil dibandingkan kampanye lapangan. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa debat tetap memberi kontribusi penting dalam memperkaya diskursus publik mengenai arah pembangunan daerah.

Dengan demikian, debat kandidat dalam pemilihan NTT 2024 bukan sekadar prosedur formal, melainkan panggung yang memperlihatkan wajah politik NTT dalam berbagai dimensinya yakni gagasan, personalisasi, komunikasi, dan harapan. Tiga debat yang diselenggarakan KPU Provinsi NTT dengan tema yang berbeda-beda telah menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai para kandidat secara lebih komprehensif. Pada akhirnya, meski pengaruh langsungnya terhadap hasil pemilu

mungkin bervariasi, debat tetap menjadi elemen penting yang memberi legitimasi pada proses demokrasi di NTT, sekaligus memperlihatkan bagaimana demokrasi lokal di daerah kepulauan dijalankan dalam praktik yang konkret.

H. Pengadaan, Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pengadaan Logistik

Perencanaan logistik Pemilihan 2024 di NTT paling tepat dibaca sebagai pengelolaan jaringan distribusi kepulauan alih-alih sekadar daftar kebutuhan barang. Prinsip tepat jenis, jumlah, waktu, dan sasaran sudah ditopang oleh identifikasi berbasis DPT, spesifikasi teknis, dan kendali berjenjang, tetapi kecukupannya baru terbukti ketika menyentuh segmen last-mile dari gudang kabupaten/kota menuju TPS (Firdaus, 2020). Logistik yang tidak akurat secara kuantitas, kualitas, sasaran dan tepat waktu menjadi penyebab penurunan kualitas penyelenggaraan Pemilu karena indikator profesionalitas, kompeten, dan keakuratan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya prinsip di atas, akan menurunkan integritas Pemilu (Delmana, 2021).

Pemaknaan pengelolaan logistik di NTT juga berpangkal pada landasan konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 ayat 4 UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 8 menetapkan pemungutan suara serentak nasional pada bulan November 2024, sedangkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 menetapkan Rabu, 27 November 2024 sebagai hari libur nasional. Rangka normatif tersebut mempertegas bahwa kerja logistik bukan semata teknis, melainkan pengantar hak konstitusional warga untuk hadir di TPS.

Pada segmen ini, setiap perpindahan moda, dari truk ke perahu, dari perahu ke *pick-up*, hingga berakhir dengan jalan kaki atau sepeda di pedalaman menambah waktu tunggu, biaya bongkar-muat, dan risiko gagal tepat waktu. Karena itu, rancangan logistik di NTT pada dasarnya adalah upaya mengurangi variasi waktu tempuh yang disebabkan gelombang laut, topografi menanjak, serta infrastruktur yang belum merata, sambil menjaga mutu layanan yang seragam di TPS.

Proses perencanaan, pengadaan, dan distribusi logistik berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 1369 Tahun 2024. Pengelolaan barang logistik dimulai dari pengumpulan data secara bertahap sebelum hari pemungutan suara, yang mencakup validasi, verifikasi/pengecekan, dan analisis kebutuhan. Dalam konteks NTT, perencanaan wajib mempertimbangkan

karakteristik geografis kepulauan, aksesibilitas wilayah terpencil, jalur distribusi darat-laut yang berjenjang, serta ketersediaan infrastruktur penyangga. Faktor cuaca, potensi bencana, dan keterbatasan prasarana diperhitungkan melalui pengaturan titik transit, penyiapan *buffer stock*, dan penyesuaian jadwal distribusi agar layanan logistik tetap terjamin di seluruh wilayah.

Data DPT dari provinsi diurai ke kabupaten dan kecamatan, lalu dipadankan dengan peta TPS. Di tahap ini, koreksi nama, alamat, dan status pemilih dilakukan agar proyeksi surat suara, formulir, dan tinta benar-benar akurat. Setiap koreksi berdampak pada rantai pengadaan, sehingga ruang jeda anggaran dan waktu harus disiapkan untuk menutup selisih kebutuhan yang muncul setelah validasi akhir.

Kegiatan perencanaan dilakukan secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dengan melibatkan unsur penyelenggara teknis. Data jumlah pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi dasar penetapan kebutuhan logistik utama dan sekaligus rujukan untuk menyusun spesifikasi teknis agar seluruh barang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Spesifikasi antara lain mencakup kertas surat suara yang tahan terhadap kerusakan, kotak suara berbahan karton kedap air sesuai

Keputusan KPU RI, serta tinta dengan ketahanan tinggi untuk penandaan pemilih.

Perencanaan juga memuat strategi distribusi hingga tingkat TPS, meliputi penjadwalan, kebutuhan moda transportasi, ketersediaan gudang penyimpanan berlapis, dan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga keselamatan logistik. Dengan demikian, perencanaan tidak berhenti pada penetapan jenis dan jumlah barang, tetapi memastikan seluruh proses pengadaan hingga distribusi berjalan selaras dengan tahapan Pemilihan dan menjadi pedoman utama pelaksanaan pengadaan logistik Tahun 2024.

Pengadaan dimaknai sebagai upaya memperoleh barang/jasa perlengkapan dan kebutuhan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari proyeksi kebutuhan dan pembiayaan, dilanjutkan proses produksi. Prinsip yang digunakan meliputi tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.

Tabel 18
Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di NTT

No	Jenis Logistik	Volume	
		(jumlah)	(satuan)
1	Kotak Suara	20.384	buah
2	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4.094.810	lembar
3	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	4.136.810	lembar
4	Tinta	19.754	botol
5	Bilik Pemungutan Suara	39.508	buah
6	Segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	193.081	keping
7	Segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	306.679	keping
8	Alat Bantu Tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	9.877	buah
9	Alat Bantu Tunanetra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	9.877	buah
10	Sampul Kubus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	49.385	lembar
11	Sampul Kubus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	62.704	lembar
12	Sampul Biasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	59.958	lembar

13	Sampul Biasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	79.961	lembar
14	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	9.877	lembar
15	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	9.877	lembar
16	Formulir Ukuran Plano Model C. Hasil-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29.631	lembar
17	Formulir Ukuran Plano Model C. Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	35.903	lembar
18	Formulir Ukuran A4 Model C. Hasil Salinan-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	19.754	lembar
19	Formulir Ukuran A4 Model C. Hasil Salinan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	19.754	lembar
20	Segel Plastik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	63.984	buah
21	Segel Plastik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	63.984	buah
22	Daftar Pasangan Calon Ukuran ½ Plano Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	9.877	buah

23	Daftar Pasangan Calon Ukuran ½ Plano Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	4.140	buah
24	Daftar Pasangan Calon Ukuran 1 Plano Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	6.004	buah

Sumber: KPU Provinsi NTT

Mengacu Keputusan KPU RI Nomor 1369 Tahun 2024, jenis logistik dikelompokkan dalam dua tahap. Tahap 1 dihitung dari kebutuhan badan *ad hoc* penyelenggara dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) mencakup kotak suara, bilik, tinta, segel, dan segel plastik. Tahap 2 dihitung dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pasangan Calon mencakup surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota, formulir Model C.Hasil-KWK beserta salinannya, sampul kubus dan sampul biasa termasuk sampul untuk formulir Model C.Hasil-KWK, alat bantu tunanetra, serta Daftar Pasangan Calon. Pemisahan dua tahap membantu penyusunan jadwal produksi dan pengiriman. Tahap 1 memastikan infrastruktur TPS siap lebih dulu, sementara Tahap 2 yang sangat bergantung kepada DPT dan DPC menghasilkan surat suara dan perangkat hasil yang sifatnya sangat sensitif. Dengan demikian, beban

produksi tidak menumpuk di satu waktu, dan kapasitas gudang dimanfaatkan lebih efisien.

Sebagai bagian dari strategi menjaga efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, KPU Provinsi NTT menerapkan mekanisme pengadaan melalui E-Purchasing menggunakan sistem katalog elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses ini dilaksanakan dengan opsi negosiasi harga, mini kompetisi, maupun *competitive catalogue* (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2024). Mekanisme mini kompetisi diterapkan untuk membandingkan penawaran dari sedikitnya dua penyedia dengan produk sejenis, sehingga harga terbaik dapat diperoleh tanpa mengurangi kualitas.

Pendekatan ini tidak hanya mempermudah proses seleksi penyedia, tetapi juga menciptakan iklim persaingan yang sehat dan efisien. Selain itu, strategi konsolidasi kebutuhan antar satker melalui Katalog Elektronik diadopsi agar tercapai prinsip *value for money*, peningkatan akuntabilitas, serta dukungan terhadap industri dalam negeri di sektor strategis (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023). Langkah berikutnya, KPU Provinsi NTT bersama 22 KPU kabupaten/kota melakukan

pemesanan melalui E-Katalog sesuai kebutuhan masing-masing. Sebelum produksi massal, setiap desain logistik diserahkan kepada penyedia untuk dibuat sampel, yang kemudian mendapat persetujuan Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT sebelum dicetak dalam jumlah besar.

Untuk menunjang proses produksi, KPU Provinsi NTT melaksanakan *e-purchasing* dengan metode mini kompetisi untuk memilih penyedia jenis logistik dan pilihan penyedia ditayangkan melalui *e-katalog*. KPU Provinsi bersama KPU kabupaten/kota melakukan pemesanan sesuai kebutuhan masing-masing daerah pemilihan. Desain logistik diserahkan kepada penyedia untuk pembuatan sampel, sampel disetujui terlebih dahulu sebelum dilakukan pencetakan massal. Setiap perlengkapan harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

Pengawasan mutu dilakukan sejak produksi hingga penerimaan di gudang, meliputi pemeriksaan fisik, kualitas bahan, ukuran, daya tahan, dan aspek keamanan, proses pengawasan dan uji kelayakan dilaksanakan bersama Kejaksaan dan Kepolisian serta didokumentasikan secara transparan sebagai pertanggungjawaban publik. Tujuannya memastikan logistik terdistribusi dalam kondisi layak pakai, sesuai jumlah, tepat spesifikasi, dan siap digunakan di seluruh TPS agar potensi

gangguan teknis dapat diminimalkan dan kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilihan tetap terjaga.

Pengelolaan logistik dilakukan terstruktur melalui tahapan penerimaan, penyortiran, hingga perakitan. Penyortiran memastikan barang yang datang dalam kondisi baik, temuan cacat atau kurang dilakukan *return* kepada penyedia. Seluruh proses terdokumentasi dalam Sistem Informasi Logistik (SILOG). Permintaan dari KPU kabupaten/kota diverifikasi KPU Provinsi NTT sebelum diteruskan kepada penyedia untuk menjaga kesesuaian jumlah dan standar. Setelah penyortiran, dilakukan perakitan kotak suara dan bilik, penataan tumpuk untuk efisiensi ruang, serta pengemasan akhir agar paket logistik per TPS lengkap (formulir, alat tulis, tinta, dan perlengkapan TPS lainnya). Setiap kotak diperiksa ulang sebelum disegel.

b. Distribusi Logistik

Distribusi logistik menjadi tahap krusial untuk memastikan logistik tiba tepat waktu, tertib, lengkap, dan layak pakai. Pada Pemilihan Tahun 2024, produksi/pengiriman dari penyedia menuju gudang KPU Provinsi maupun gudang KPU kabupaten/kota berjalan sesuai ketentuan. KPU Provinsi melaksanakan monitoring dan fasilitasi langsung atas kesiapan produksi dan pengiriman serta memantau seluruh proses secara real-time melalui SILOG-

Pilkada (rekam waktu keberangkatan, rute, dan waktu tiba). Dalam konteks NTT sebagai wilayah kepulauan, SILOG berperan sebagai instrumen koordinasi untuk memilih moda darat, laut, dan/atau udara sesuai profil rute dan jendela cuaca.

Tabel 19
Komposisi Moda Transportasi Distribusi Logistik

No	Jenis Transportasi	PPK	PPS	TPS
1	Pesawat/Helikopter	-	-	-
2	Mobil Truck	284	1412	3525
3	Mobil Pick up	7	1949	5107
4	Sepeda Kayuh	-	30	630
5	Speedboat/Perahu	24	47	75
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan	-	-	3
7	Dipikul/Jalan Kaki	-	4	537
8	Lainnya:	-	-	-
9	Kapal Laut	-	-	-

Sumber: KPU Provinsi NTT

Komposisi moda tersebut menunjukkan dominasi jalur darat untuk segmen awal, lalu moda air dan jalan kaki menyelesaikan segmen akhir. Pada wilayah dengan dermaga kecil, perahu bertonase ringan dipilih agar bongkar muat cepat dan aman. Di pedalaman dengan tanjakan panjang, pick up dan

sepeda motor menjadi tulang punggung yang menjembatani jarak dari jalan utama ke TPS. Distribusi dari gudang KPU kabupaten/kota menuju TPS dijadwalkan 23-26 November 2024 dengan jadwal kedatangan yang berbeda di setiap wilayah.

Tabel 20
Distribusi Logistik se-NTT

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	Kota Kupang	552	1104	2760	26/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up
2	Kab. Kupang	1076	2152	354	23/11/2024	26/11/2024	Truk
3	Kab. Timor Tengah Selatan	770	770	770	24/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up, Jalan Kaki
4	Kab. Timor Tengah Utara	445	890	445	23/11/2024	26/11/2024	Truk
5	Kab. Belu	374	748	384	25/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up
6	Kab. Malaka	338	678	338	25/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up

7	Kab. Rote Ndao	273	546	273	24/11/2024	26/11/2024	Truk, Kapal Laut
8	Kab. Sabu Raijua	190	380	190	24/11/2024	26/11/2024	Truk, Kapal Laut
9	Kab. Alor	510	1014	510	24/11/2024	26/11/2024	Truk
10	Kab. Lembata	267	267	267	25/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up, Sepeda Motor dan Pikul Jalan Kaki
11	Kab. Flores Timur	485	970	485	24/11/2024	26/11/2024	Truk, Perahu Kayu
12	Kab. Sikka	557	1114	557	25/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up
13	Kab. Ende	635	1228	635	24/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up
14	Kab. Nagekeo	308	616	308	25/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up
15	Kab. Ngada	330	660	330	25/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up
16	Kab. Manggarai Timur	596	1192	596	25/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up, Jalan Kaki
17	Kab. Manggarai	636	1272	636	25/11/2024	26/11/2024	Pick Up

18	Kab. Manggarai Barat	587	1174	506	25/11/2024	26/11/2024	Truk, Kapal Laut
19	Kab. Sumba Timur	507	1014	507	24/11/2024	26/11/2024	Truk
20	Kab. Sumba Tengah	156	312	156	26/11/2024	26/11/2024	Truk
21	Kab. Sumba Barat	240	480	240	26/11/2024	26/11/2024	Truk
22	Kab. Sumba Barat Daya	506	1012	506	26/11/2024	26/11/2024	Truk, Pick Up

Sumber: KPU Provinsi NTT

Rangkaian distribusi logistik yang melibatkan 22 kabupaten/kota dan 9.877 TPS memperlihatkan bagaimana moda transportasi dipakai secara berlapis sesuai medan yang dihadapi. Truk menguasai jalur utama, perahu menjadi tumpuan di wilayah antar pulau, sementara sepeda motor dan bahkan jalan kaki masih dipakai untuk menembus daerah pedalaman. Pola distribusi semacam ini bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga cerminan bagaimana penyelenggara beradaptasi dengan kondisi kepulauan yang menantang. Ada dedikasi yang nyata untuk memastikan seluruh pemilih di NTT dapat menerima perlengkapan pemilu secara layak dan tepat waktu.

Lebih jauh, distribusi logistik menjadi ruang kerja kolektif antara penyelenggara, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan

masyarakat. Aparat menjaga jalur distribusi, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas transit, sementara warga desa ikut membantu bongkar muat di dermaga kecil. Kepala desa dan tokoh adat berperan memuluskan komunikasi sehingga jadwal kedatangan logistik dapat diketahui luas. Dalam konteks ini, distribusi logistik tidak hanya berbicara soal pergerakan barang, tetapi juga tentang hadirnya rasa memiliki dan keterlibatan bersama dalam proses demokrasi.

Penggunaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) memberi warna baru. Data waktu keberangkatan, rute perjalanan, hingga catatan penerimaan membantu membangun transparansi. Teknologi ini melengkapi pengawasan sosial di lapangan, menciptakan kombinasi antara kontrol administratif dan legitimasi komunitas. Inovasi sederhana semacam *buffer stock* di pulau kecil, gudang sementara di daerah pegunungan, atau pelatihan petugas lokal di dermaga telah terbukti menekan risiko keterlambatan dan kerusakan. Semua langkah itu memperlihatkan bahwa manajemen logistik di wilayah kepulauan selalu membutuhkan improvisasi yang berpijak pada kondisi riil di lapangan.

Dalam konteks ini, komunikasi mengenai proses identifikasi risiko hingga langkah penanganannya harus menjadi bagian

penting dari manajemen logistik. Informasi tidak hanya dibagikan di lingkungan internal KPU, tetapi juga kepada mitra eksternal seperti aparat keamanan dan pemerintah daerah. Dengan berbagi informasi secara terbuka, para pemangku kepentingan dapat memahami potensi hambatan sekaligus strategi pencegahannya. Komunikasi yang konsisten juga membantu menyamakan persepsi antar pengambil keputusan, sehingga peraturan maupun pedoman teknis terkait logistik disusun dengan landasan yang sama. Praktik ini menuntut adanya evaluasi rutin atas pengalaman sebelumnya, keterlibatan pihak luar sebagai mitra dalam pengendalian risiko, serta penyajian rencana pengelolaan risiko yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik (Rostiati, 2023).

Ke depan, sejumlah penyempurnaan bisa diprioritaskan. Pembaruan peta risiko cuaca akan membantu perencanaan. Pemberlakuan notifikasi otomatis dalam SILOG akan mempercepat arus informasi di kecamatan. SOP pelabelan logistik dengan kode warna seragam juga penting agar pengelolaan lebih sederhana dan mudah diawasi. Selain itu, konsolidasi lintas kabupaten kota untuk jenis logistik yang seragam berpotensi menekan biaya tanpa menurunkan kualitas.

Keterlibatan masyarakat lokal tetap harus dipandang sebagai kekuatan utama. Posko informasi di pelabuhan, kontak darurat petugas PPS, hingga laporan penerimaan logistik berbasis foto yang dikirim lewat aplikasi whatsapp adalah praktik baik yang bisa diperluas. Semua ini menunjukkan bahwa pengelolaan logistik bukan hanya soal efisiensi distribusi, tetapi juga tentang bagaimana membangun rasa percaya warga terhadap hadirnya negara dalam setiap tahapan pemilihan.

c. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara adalah simpul utama yang menguji kesiapan logistik, ketepatan prosedur, dan kapasitas layanan di Tempat Pemungutan Suara. Di NTT, tahapan ini dirancang agar seragam di seluruh wilayah melalui bimbingan teknis berjenjang yang dimulai dari KPU RI kepada KPU Provinsi, dilanjutkan KPU Provinsi kepada KPU kabupaten atau kota, dan diteruskan ke PPK, PPS, hingga KPPS. Simulasi di lapangan digunakan untuk menguji alur pelayanan, pembagian tugas, tata letak TPS, serta respon terhadap gangguan cuaca dan akses, sehingga pada hari pemungutan tidak ada tahapan yang mengandalkan improvisasi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan tata kelola integritas pemilu yang menempatkan

persiapan teknis sebagai prasyarat legitimasi hasil, bukan sekadar pelengkap administratif (Norris, 2015).

Pada hari pemungutan, proses pemungutan suara di TPS dibuka pukul 07.30 WITA, diawali dengan Ketua TPS terlebih dahulu memastikan kehadiran saksi dan pengawas TPS. Proses pemungutan suara tetap dapat dimulai setelah KPPS memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, perlengkapan TPS lengkap, dan papan informasi telah terpasang. Layanan diberikan kepada pemilih dalam kategori DPT, DPTb, dan DPK dengan verifikasi identitas yang ketat menggunakan surat pemberitahuan dan KTP elektronik atau biodata berfoto. Urutan pendaftaran, penerimaan surat suara, pencoblosan di bilik, pelipatan, pemasukan ke kotak, dan penandaan tinta dilaksanakan sesuai buku kerja KPPS. Prinsip pelayanan inklusif dijaga melalui penyediaan alat bantu pemilih disabilitas dan pengaturan ruang yang ramah bagi kelompok rentan. Dalam perspektif keadilan prosedural, kepatuhan pada aturan yang dapat dipahami dan diawasi publik menjadi sumber utama penerimaan warga terhadap hasil, bahkan ketika preferensi individual tidak menang (Tyler, 2006).

Penghitungan suara dimulai segera setelah TPS ditutup. Surat suara dikeluarkan satu per satu, diperlihatkan kepada pihak

yang hadir, dinyatakan sah atau tidak sah, kemudian dicatat pada C.Hasil-KWK dan ditayangkan pada papan pengumuman TPS. Seluruh kejadian khusus didokumentasikan pada formulir yang tersedia. Penghitungan dilaksanakan di tempat terang dengan akses pengawasan dari saksi, pengawas, pemantau, dan pewarta. Di wilayah kepulauan yang berjarak, transparansi di TPS berfungsi sebagai pengganti kehadiran fisik pengawasan yang tidak selalu merata. Dengan kata lain, kualitas tata cara di ujung layanan menjadi instrumen kontrol yang paling dekat dengan pemilih, sekaligus mengikat seluruh rantai kerja dari gudang hingga bilik suara.

Pemanfaatan SIREKAP memperkuat transparansi sekaligus mempertahankan dokumen fisik sebagai rujukan hukum utama. Setelah C.Hasil Plano diselesaikan, KPPS memotret dan mengunggahnya ke sistem. Fitur pembacaan otomatis mempercepat publikasi, sedangkan verifikasi manual memastikan angka yang terekam sama dengan dokumen fisik. Jika terjadi perbedaan, dokumen fisik tetap menjadi rujukan. Kombinasi publikasi cepat dan supremasi berkas asli menjawab dua kebutuhan yang sering bertentangan, yaitu kecepatan informasi dan ketepatan hasil. Dalam kerangka principal-agent, mekanisme ini mempendek jarak informasi antara penyelenggara dan

warga, sekaligus menekan peluang deviasi yang kerap muncul di titik rawan informasi (Schedler, 2002).

Instrumen koreksi juga bekerja ketika terjadi pelanggaran. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu NTT, Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan terbatas pada empat TPS di tiga daerah dengan sebab yang terukur, seperti penggunaan hak pilih oleh pemilih pindahan tanpa dokumen atau kesalahan penanganan sisa surat suara. Penyelenggara mengulangi layanan dengan logistik lengkap, pemberitahuan yang memadai, dan pengawasan yang setara. Koreksi yang tepat sasaran seperti ini menjaga konsistensi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sekaligus menunjukkan bahwa integritas proses memiliki mekanisme pemulihan yang jelas.

Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 merupakan bentuk nyata dari mekanisme koreksi tersebut. Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah proses pemungutan suara yang dilakukan kembali di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena adanya pelanggaran, gangguan, atau kondisi tertentu yang menyebabkan hasil pemungutan suara sebelumnya dianggap tidak sah atau tidak dapat digunakan. Dalam pelaksanaannya dan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, ada 4 (empat) TPS pada 3

Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU), yaitu:

1. **Kota Kupang**

PSU dilaksanakan pada TPS 02, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada Kamis, 5 Desember 2024. Rekomendasi Bawaslu Kota Kupang menyebutkan bahwa PSU diperlukan karena adanya 14 pemilih pindahan yang mencoblos pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 tanpa membawa surat pindah memilih.

2. **Kabupaten Alor**

PSU dilaksanakan pada TPS 01, Desa Mataru Barat, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor pada Jumat, 6 Desember 2024. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Alor menyatakan bahwa PSU di TPS ini disebabkan oleh adanya petugas yang melakukan pencoblosan surat suara sisa baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024.

3. **Kabupaten Flores Timur**

PSU dilaksanakan pada TPS 04, Kelurahan Puken Tobi dan TPS 05, Kelurahan Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada Jumat, 6 Desember 2024. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Flores Timur menegaskan bahwa PSU disebabkan oleh adanya pemilih pindahan yang mencoblos pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 tanpa membawa surat pindah memilih.

Melalui koreksi ini, KPU Provinsi NTT menegaskan bahwa setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur dapat dipulihkan secara transparan dan sesuai hukum. Praktik PSU terbatas tersebut menunjukkan keseimbangan antara ketegasan dalam menegakkan aturan dan fleksibilitas dalam menjaga hak pilih masyarakat, sehingga integritas pemilu tetap terjaga serta legitimasi hasil dapat diterima secara luas.

Selain itu, dimensi sosial juga turut memengaruhi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Keberhasilan penyelenggaraan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan logistik, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menghormati prosedur. Di banyak TPS, warga berperan dalam membantu mengarahkan antrean, memberi dukungan kepada pemilih lansia atau penyandang disabilitas, hingga memastikan suasana tetap kondusif meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.

Kolaborasi antara penyelenggara dan komunitas ini memperkuat makna pemilu sebagai peristiwa bersama, bukan

semata tanggung jawab teknis KPU. Dalam teori keadilan prosedural, aspek keterlibatan sosial seperti ini memberi tambahan legitimasi karena hasil pemilu dirasakan lahir dari proses yang dijaga secara kolektif, bukan hanya oleh aparat formal.

Pada akhirnya, pemungutan dan penghitungan suara di NTT menegaskan bahwa ruang tidak sekadar latar, melainkan faktor yang membentuk desain layanan dan persepsi legitimasi. Akses yang berjenjang darat dan laut, cuaca yang mempengaruhi waktu tempuh, serta sebaran permukiman yang tidak homogen, menuntut standar prosedur yang sama kuatnya di kota dan pulau kecil. Dalam kacamata geografi politik, pengelolaan ruang pemilu yang peka terhadap perbedaan tempat merupakan syarat bagi hasil yang tidak hanya sah, tetapi juga diterima.

d. Penetapan Hasil Pemilihan dan Pengesahan Calon Terpilih

Di NTT, penetapan hasil dan pengesahan calon terpilih dimulai dari penerimaan dokumen hasil yang bersegel dari kabupaten atau kota, dilanjutkan pembacaan dan verifikasi dalam rapat pleno terbuka di tingkat provinsi. Setiap formulir D.Hasil, daftar hadir, serta formulir kejadian khusus dan keberatan dibuka, diperiksa, dan ditautkan dengan berita acara asalnya di hadapan

saksi pasangan calon dan Bawaslu. Keterbukaan ruang sidang, akses saksi untuk mencermati angka, serta dokumentasi yang ditempelkan pada layar dan papan pengumuman menghadirkan panggung akuntabilitas tempat publik dapat menilai proses secara langsung. Literatur integritas pemilu menegaskan bahwa struktur rapat pleno yang terbuka bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen legitimasi yang menyatukan validitas hukum dengan penerimaan sosial.

Rangkaian rapat pleno di tingkat provinsi pada 7 sampai 9 Desember 2024 menegaskan pentingnya disiplin dokumen. Dokumen yang lengkap, berurutan, dan konsisten dari TPS, PPK, hingga KPU kabupaten atau kota mempersingkat waktu pemeriksaan di provinsi dan menutup ruang tafsir terhadap angka. Pengunggahan dokumen yang telah ditandatangani ke SIREKAP menambah lapisan keterbukaan. Publikasi digital ini memperluas jangkauan transparansi ke warga yang tidak hadir secara fisik, sambil menjaga bahwa dokumen fisik tetap menjadi otoritas ketika terjadi perbedaan. Dengan demikian, teknologi bekerja sebagai jendela, bukan sebagai pengganti, yang memfasilitasi pemeriksaan publik tanpa mengubah hierarki bukti.

Hasil rekapitulasi menunjukkan total suara sah sebanyak 2.689.932 dengan suara tidak sah sebanyak 56.018 sehingga total

suara yang digunakan mencapai 2.745.950. Perolehan suara pasangan calon menempatkan Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma pada posisi teratas dengan 1.004.055 suara, diikuti Yohanis Fransiskus Lema dan Jane Natalia Suryanto dengan 873.524 suara, serta Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu dengan 812.353 suara. Angka ini terdokumentasi pada berita acara dan keputusan penetapan hasil yang ditandatangani KPU Provinsi NTT dan para pihak yang hadir. Angka bukan hanya data, melainkan simpul narasi yang mengikat kerja berjenjang selama berbulan-bulan ke dalam keputusan yang dapat diuji, ditanya, dan dikonfirmasi. Dalam kerangka keadilan prosedural, kesempatan yang setara bagi saksi dan pengawas untuk bertanya dan mendapatkan jawaban rasional di ruang pleno memperkuat penerimaan terhadap angka final (Tyler, 2006).

Keberadaan saluran keberatan menjadi bukti bahwa proses tidak menutup diri terhadap koreksi. Keberatan yang tercatat di formulir kejadian khusus menjadi materi pembahasan di tingkat rapat pleno. Ketika keberatan beralasan, pleno menindaklanjuti sesuai hukum acara. Ketika tidak beralasan, pleno memberikan jawaban yang ditopang dokumen. Tindakan yang konsisten ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak lahir dari ketiadaan sengketa, melainkan dari kemampuan institusi menanganinya

dengan cara yang dapat dimengerti dan diperiksa. Dalam perspektif tata kelola demokrasi, inilah yang disebut kapasitas prosedural, yaitu kemampuan menggunakan aturan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan secara damai dan final (Goodin, 2011).

Sesudah tahapan rekapitulasi, KPU Provinsi NTT menyelenggarakan rapat pleno terbuka penetapan pada 9 Januari 2025 setelah dipastikan tidak ada perkara perselisihan hasil yang teregistrasi. Keputusan penetapan pasangan calon terpilih ditandatangani dan salinannya disampaikan kepada DPRD Provinsi NTT, Pemerintah Provinsi, Bawaslu, partai politik pengusul, serta pasangan calon terpilih. Dokumen ini sekaligus diumumkan pada laman resmi KPU sehingga masyarakat dapat mengakses sumber asli. Publikasi adalah bagian dari akuntabilitas, sebab akses setara terhadap informasi menjadi syarat bagi warga untuk melakukan pengawasan dan membangun kepercayaan. Di wilayah kepulauan, publikasi digital memperpendek jarak antar pulau dan menutup kesenjangan informasi yang biasanya terjadi karena hambatan transportasi.

Proses penetapan mengandalkan kapasitas dokumentasi yang telah dibangun sejak TPS. Ketelitian pengisian C.Hasil Plano, ketaatan pada jadwal pengiriman, serta disiplin pengarsipan di

PPK dan KPU kabupaten atau kota adalah fondasi yang tidak terlihat di ruang pleno, tetapi menentukan kelancaran sidang. Menilik teori principal dan agent, keberhasilan di ruang pleno adalah hasil dari ribuan keputusan kecil di TPS yang selaras dengan kontrak institusional, yaitu pedoman teknis dan hukum acara. Ketika insentifnya jelas, pemeriksaan berjenjang kuat, dan publikasi mendorong tanggung jawab, perilaku agen di lapangan cenderung selaras dengan kepentingan principal yaitu integritas hasil.

Dimensi ruang tetap hadir di tahap akhir ini. Dokumen dari kabupaten atau kota pesisir atau kepulauan sering tiba melalui perjalanan berlapis darat dan laut, sehingga manajemen waktu dan keamanan fisik dokumen menjadi prioritas. KPU Provinsi NTT merespons dengan pengaturan jadwal yang realistis, koordinasi pengawasan, dan penyiapan tim penerima yang siap bekerja di luar jam normal ketika dokumen datang lebih lambat dari perkiraan karena cuaca. Strategi ini menetralkan pengaruh ruang terhadap hasil dengan cara yang prosedural. Geografi politik mengingatkan bahwa keabsahan hasil tidak boleh dipengaruhi oleh di mana suara dihasilkan, sehingga desain penetapan mesti memastikan bobot suara setara meskipun jarak dan moda pengiriman berbeda.

Penyerahan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi NTT pada 10 Januari 2025 menutup siklus kerja penyelenggara. Tahap ini mengalihkan tanggung jawab dari domain administratif pemilihan ke domain konstitusional pemerintahan daerah. Paket dokumen yang diserahkan mencakup berita acara, keputusan penetapan hasil, surat KPU RI mengenai penetapan pasangan terpilih, dan lampiran yang diperlukan untuk proses pengesahan. Kerapian substansi dan ketepatan waktu penyerahan menjadi indikator kedewasaan kelembagaan, karena menandai kemampuan berkoordinasi lintas lembaga dan memastikan kesinambungan otoritas tanpa jeda yang tidak perlu. Dalam kacamata konsolidasi demokrasi, kemampuan ini merupakan bagian dari kemampuan negara yang memungkinkan pemilu berfungsi sebagai mekanisme damai pergantian kekuasaan.

Keberhasilan penetapan tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh kerja panjang seluruh jajaran sampai tataran *ad hoc*. KPPS yang teliti di TPS meminimalkan koreksi di tingkat kecamatan. PPK yang rapi menyusun berkas mempercepat pekerjaan KPU kabupaten atau kota. KPU kabupaten atau kota yang disiplin mengirim berkas mengurangi beban pemeriksaan di provinsi. KPU provinsi yang terbuka di rapat pleno meningkatkan kepercayaan

publik. Rantai kebaikan ini memastikan bahwa penetapan dan pengesahan bukan sekadar acara seremonial, melainkan pengakuan atas proses yang telah berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di wilayah kepulauan, pelajaran penting yang dapat ditarik adalah kebutuhan menjaga standar prosedur sambil mengelola variasi ruang secara cermat. Standar yang sama tidak berarti perlakuan yang identik, melainkan jaminan bahwa hasil dari pulau kecil di ujung provinsi diproses dengan martabat yang sama seperti hasil dari pusat kota.

Penetapan hasil dan pengesahan calon terpilih di NTT memperlihatkan bahwa legitimasi dibangun melalui tiga hal yang saling menguatkan. *Pertama*, kepatuhan pada hukum acara yang jelas dan dapat diaudit. *Kedua*, keterbukaan informasi yang memungkinkan warga memeriksa proses. *Ketiga*, kapasitas operasional yang sanggup menjembatani jarak antar pulau dan perbedaan akses tanpa mengorbankan kesetaraan suara. Ketika ketiganya berjalan bersama, hasil bukan hanya final menurut hukum, tetapi juga final dalam hati warga yang menyaksikan proses dengan rasa percaya.

BAB III

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Dalam konteks negara yang terus tumbuh demokrasinya, pemilu merupakan instrumen utama dalam proses pergantian kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sebagai episentrum demokrasi, pemilu disepakati sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan yang sah dan teratur untuk memilih pemimpin politik dalam periode tertentu. Di dalam sistem ini, pemilu menjadi elemen vital dalam pelayanan publik sekaligus penentu keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Demokrasi akan kehilangan makna tanpa partisipasi rakyat. Melalui partisipasi elektoral, rakyat yang bertransformasi menjadi pemilih secara langsung menentukan arah dan masa depan kepemimpinan politik di daerah maupun nasional.

Dalam tata kelola pemilu, salah satu tahapan teknis-administratif yang paling krusial adalah pemutakhiran daftar pemilih (*voter registration*). Proses ini memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat secara administratif tercatat sebagai pemilih yang sah. Partisipasi rakyat menjadi indikator utama kualitas demokrasi, semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin kuat pula legitimasi hasil pemilu sebagai representasi kehendak rakyat.

Untuk membangun kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif, pendidikan pemilih menjadi sebuah keniscayaan. Ibarat seorang guru yang menanamkan masa depan melalui pendidikan, demokrasi yang berkualitas juga memerlukan proses pembelajaran yang panjang dan berkelanjutan. Kesadaran politik tidak muncul secara spontan, tetapi tumbuh melalui pendidikan dan sosialisasi yang konsisten. Pendidikan pemilih bukan sekadar memberikan informasi teknis tentang cara memilih, tetapi juga membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab warga negara, serta peran individu dalam menentukan arah kebijakan publik.

Dalam perjalanan panjang partisipasi politik di Indonesia, angka partisipasi pemilih cenderung fluktuatif. Terkadang meningkat, namun di saat lain menurun, tergantung pada dinamika sosial, politik, ekonomi, dan konteks lokal yang menyertainya. Pada titik ini, KPU Provinsi NTT bukanlah satu-satunya faktor penentu tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat. Berbagai elemen lain turut berperan, terutama partai politik yang secara normatif memiliki fungsi kaderisasi dan rekrutmen pemimpin politik. Meski dalam praktiknya, tidak sedikit pemimpin politik yang lahir tanpa melalui proses kaderisasi panjang.

Partisipasi pemilih juga tidak dapat dimaknai hanya dari peristiwa di hari pemungutan suara. Pendidikan pemilih yang efektif harus melalui proses perencanaan yang matang, memiliki kurikulum, metode pembelajaran, target sasaran, instrumen evaluasi, serta keberlanjutan. Dengan demikian, pendidikan pemilih bukanlah kegiatan seremonial, melainkan proses pembentukan kesadaran politik yang berkelanjutan.

Selama ini, pola pendidikan pemilih di Indonesia masih cenderung bersifat informatif dan satu arah, terbatas pada segmen tertentu, serta terkendala waktu dan pembiayaan. Karena itu, diperlukan konsep pendidikan pemilih yang terintegrasi dan berkesinambungan, agar dampaknya dapat diukur dalam jangka panjang melalui perubahan perilaku politik masyarakat.

A. Media Digital dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

KPU Provinsi NTT menghadapi tantangan geografi dan demografi yang beragam untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula dan generasi muda. Pemanfaatan media digital menjadi pendekatan strategis guna menjangkau audiens luas secara efektif, cepat, dan interaktif. Berdasarkan PKPU No.10 Tahun 2018, sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan kewajiban KPU untuk meningkatkan partisipasi politik

masyarakat, termasuk melalui media digital. Strategi ini selaras dengan konsep digital literacy serta model komunikasi dua arah yang interaktif.

Terkait profil dan strategi pemanfaatan platform digital, KPU Provinsi NTT menggunakan Instagram dengan tagar utama yaitu #TemanPemilih dan #KPUMelayani sebagai kanal edukasi publik. Platform ini efektif menjangkau generasi muda, seperti dalam kegiatan sosialisasi maupun program virtual internal KPU Provinsi NTT. Strateginya mencakup posting infografis, story edukasi, reels tutorial, dan polling interaktif yang mengajak pengguna untuk refleksi hak pilih dan tahapan pemilu.

Sebagai kanal yang menjangkau audiens dewasa, facebook digunakan untuk publikasi artikel kegiatan, berita liputan, dan live streaming event terkait pendidikan pemilih dan pemilihan. Ini memungkinkan penetrasi informasi yang lebih luas di komunitas lokal NTT. Twitter/X digunakan untuk menyebarkan informasi singkat dan real-time. Thread edukatif menyajikan tahapan penghitungan suara, klarifikasi misinformasi, dan tagar resmi untuk membangun brand awareness program #TemanPemilih di NTT.

Tiktok merupakan platform yang mengarah ke generasi Z. Konten singkat "mitos vs fakta" atau tips memilih yang benar

dapat menjadi viral, terutama jika dikemas kreatif dan kolaborasi dengan influencer lokal NTT menguatkan pesan demokrasi. YouTube menjadi repositori video panjang seperti simulasi pemungutan suara, liputan kegiatan jemput bola, dan podcast "BetaPemilih". Konten dokumenter lebih mendalam ini penting sebagai bahan arsip sekaligus edukasi bagi sekolah dan universitas.

Website sebagai pusat informasi tertulis yang terverifikasi. Dilengkapi dengan dokumen resmi, arah sistem pengaduan, FAQ, dan tautan ke seluruh kanal media sosial. Situs ini menjadi referensi utama untuk masyarakat yang membutuhkan informasi formal atau data tahapan pemilihan. Meskipun platform seperti Instagram KPU Provinsi NTT terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan minat pemilih muda, interaksi masih terbatas pada tingkat pasif (like dan komentar minim) dan belum sepenuhnya memotivasi tindakan memilih.

Menjadi catatan bagi KPU Provinsi NTT kedepan agar dapat meningkatkan interaktivitas (misalnya melalui Q&A live, survei interaktif, DM responsif) serta mendorong keterlibatan lebih aktif melalui forum diskusi daring. Dalam mengimplementasikan strategi digital untuk sosialisasi pendidikan pemilih, KPU Provinsi NTT dihadapkan pada sejumlah tantangan yang bersifat geografis

dan sosiokultural. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses internet di berbagai wilayah terpencil.

Banyak daerah di NTT yang belum terjangkau infrastruktur digital secara merata, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi kepegiluan secara optimal. Menyikapi kondisi ini, KPU Provinsi NTT menerapkan pendekatan hibrida, yaitu mengombinasikan media digital dengan sosialisasi langsung secara tatap muka atau metode "jemput bola". Pendekatan ini memungkinkan KPU menjangkau pemilih secara inklusif tanpa mengabaikan perkembangan teknologi komunikasi.

Selain mengandalkan kanal digital dan pertemuan tatap muka, KPU Provinsi NTT juga mengembangkan pendekatan sosialisasi yang lebih komunikatif dan mudah diingat melalui media kreatif. Salah satu strategi utamanya adalah penggunaan maskot resmi Pilkada sebagai simbol kampanye publik. KPU Provinsi NTT memperkenalkan maskot resmi Pilkada 2024 bertajuk "*Jago Bersiul*". Maskot ini terinspirasi dari burung cui-cui, burung endemik yang sering ditemukan di wilayah NTT, dikenal sebagai pengisap madu dan penjaga ekosistem kebun. Burung ini dipilih bukan sekadar karena keindahan dan keunikan alamnya, tetapi juga mengandung makna ekologis dan filosofis yang kuat. Cui-cui menjadi simbol kemandirian, keseimbangan, dan peran

kecil yang berdampak besar, selaras dengan semangat demokrasi partisipatif.

Gambar 5
Maskot Pilkada NTT 2024



Pemilihan burung cui-cui juga mencerminkan bagaimana KPU Provinsi NTT ingin menghadirkan elemen budaya lokal dalam proses demokrasi. Dalam filosofi masyarakat NTT, suara burung ini menjadi penanda kehidupan yang harmonis dengan alam. Makna tersebut kemudian diadaptasi menjadi pesan moral bahwa setiap suara rakyat memiliki arti penting dalam menjaga

keberlangsungan demokrasi. Melalui maskot “Jago Bersiul”, KPU Provinsi NTT ingin menyampaikan pesan agar masyarakat tidak golput dan ikut berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024.

Dari sisi desain visual, maskot ini mengenakan pakaian adat Ngada dengan motif kuda, yang melambangkan kekuatan, keteguhan, dan kecepatan. Kombinasi elemen fauna dan motif budaya lokal ini menghasilkan identitas visual yang unik, kuat secara simbolik, dan mudah diingat publik. Maskot ini tidak hanya hadir dalam bentuk visual pada spanduk dan backdrop, tetapi juga diproduksi dalam format digital dan dipadukan dengan jingle untuk memperluas jangkauan kampanye pemilih.

Penggunaan maskot ini tidak sekadar mempercantik tampilan kampanye, tetapi menjadi strategi komunikasi simbolik yang efektif, karena menghubungkan nilai budaya lokal dengan partisipasi politik warga. Dengan karakter yang ceria, mudah dikenali, dan mengakar pada identitas daerah, “Jago Bersiul” diharapkan mampu menjadi ikon partisipasi pemilih di NTT, terutama bagi kelompok muda yang lebih responsif terhadap simbol visual dan pendekatan kreatif.

Meski berbagai strategi kreatif telah dilakukan, KPU Provinsi NTT tetap berhadapan dengan tantangan struktural yang mempengaruhi jangkauan dan efektivitas sosialisasi. Tantangan

lain yang cukup signifikan adalah rendahnya tingkat literasi digital di beberapa lapisan masyarakat. Hal ini terutama dialami oleh pemilih pemula, kelompok lanjut usia, serta masyarakat di daerah perdesaan. Untuk menjawab hal ini, strategi yang diambil adalah menyederhanakan isi pesan melalui konten yang visualnya kuat, narasi yang komunikatif, serta menggunakan bahasa lokal agar lebih akrab dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Penggunaan infografik, video singkat, dan ilustrasi merupakan pilihan konten yang dinilai lebih efektif dalam menyampaikan informasi secara cepat dan mudah dipahami.

Selain keterbatasan teknis dan literasi, ruang digital juga diwarnai oleh tingginya potensi penyebaran hoaks dan misinformasi, khususnya menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam konteks ini, KPU Provinsi NTT menyadari pentingnya meningkatkan literasi media masyarakat, termasuk melalui pembuatan konten edukatif yang membedakan antara informasi sah dan hoaks, serta merespons dengan cepat terhadap narasi yang menyesatkan. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menangkal disinformasi, tetapi juga membangun ekosistem digital yang sehat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pemanfaatan media sosial oleh KPU Provinsi NTT dalam Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan pendekatan yang strategis dalam menyampaikan informasi kepiluan melalui berbagai jenis konten dan platform digital. Berdasarkan rekapitulasi data konten dari bulan Juli hingga September 2024, Instagram, Twitter, dan Facebook menjadi tiga kanal utama dengan jumlah unggahan yang paling signifikan, menunjukkan kecenderungan pemanfaatan media sosial berbasis visual dan teks pendek untuk menjangkau pemilih secara luas (NTT, 2024).

Konten berupa foto berita mendominasi pemanfaatan media sosial, dengan total unggahan mencapai 436 kali di seluruh platform, terutama pada Twitter (154 unggahan), Instagram (141), dan Facebook (139). Ini mengindikasikan bahwa konten visual dokumentatif masih menjadi pilihan utama dalam menyampaikan informasi kegiatan kelembagaan secara cepat dan menarik. Sementara itu, konten KPU Flash, yang umumnya berisi informasi cepat seputar tahapan Pemilu, paling banyak dipublikasikan di platform TikTok (25 unggahan), menunjukkan adanya adaptasi terhadap gaya konsumsi informasi yang cepat dan interaktif oleh segmen pemilih muda.

Lebih lanjut, analisis jenis konten berdasarkan kategori tematik menunjukkan dominasi konten bertema peringatan hari

besar (43 unggahan) dan ucapan selamat (50 unggahan), yang tersebar cukup merata di seluruh platform. Ini mencerminkan strategi komunikasi kelembagaan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat melalui momen-momen kolektif yang memiliki nilai sosial dan budaya. Di samping itu, konten repost (26 unggahan) dan promosi kegiatan streaming atau live (22 unggahan) juga cukup banyak digunakan, menandakan adanya sinergi antar unit atau antar level kelembagaan dalam menyebarluaskan informasi.

Platform TikTok dan YouTube digunakan secara terbatas, masing-masing dengan total 50 dan 10 unggahan selama periode ini. Hal ini dapat menunjukkan tantangan teknis dan sumber daya dalam produksi konten video pendek yang menarik dan konsisten. Namun, keberadaan konten KPU Flash di TikTok menjadi indikasi awal bahwa platform ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang menjadi segmen pemilih strategis.

Secara keseluruhan, total unggahan media sosial KPU Provinsi NTT selama Triwulan IV mencapai 666 konten, sebuah angka yang mencerminkan konsistensi dan intensitas penggunaan media digital sebagai sarana utama dalam pendidikan pemilih. Namun demikian, variasi dan strategi distribusi konten di tiap

platform menunjukkan perlunya penyesuaian format dan pendekatan naratif sesuai dengan karakteristik masing-masing media sosial dan audiensnya. Optimalisasi ke depan dapat difokuskan pada penguatan *storytelling*, peningkatan kualitas produksi multimedia, serta pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif dalam menjalin komunikasi dua arah dengan pemilih.

B. Inovasi Sosialisasi: Goes to School, Forum Inklusi, Podcast Pemilih

Pemilihan kepala daerah menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana demokrasi di daerah kepulauan ini mampu menghadirkan ruang politik yang inklusif. KPU Provinsi NTT menaungi 22 kabupaten/kota yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan geografis, sehingga penyelenggaraan pemilihan di NTT tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga sosial-politik. Forum inklusi hadir sebagai jembatan yang mempertemukan penyelenggara pemilu dengan kelompok-kelompok rentan mulai dari penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, pemuda, hingga kelompok minoritas untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam menggunakan hak pilihnya.

Salah satu kontribusi forum inklusi di NTT adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui pendekatan

sosialisasi interaktif, forum ini menyederhanakan proses, hak, dan kewajiban pemilih agar dapat dipahami oleh mereka yang selama ini berada di pinggiran ruang politik. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlibat, kini mulai menyadari arti penting suara mereka dalam menentukan arah kebijakan publik.

Forum inklusi juga berperan besar dalam menghapus hambatan akses. Penyandang disabilitas, misalnya, selama ini sering menghadapi kesulitan dalam mengakses tempat pemungutan suara (TPS) maupun materi sosialisasi. Melalui forum ini, aspirasi mereka dapat tersampaikan kepada penyelenggara pemilu sehingga solusi praktis dapat dirancang, seperti penyediaan TPS ramah difabel, materi sosialisasi dalam huruf braille, atau video dengan bahasa isyarat. Upaya-upaya ini membuktikan bahwa forum inklusi bukan sekadar ruang diskusi, melainkan ruang aksi nyata untuk mewujudkan kesetaraan politik.

Selain itu bergesernya ruang diskusi publik dari media konvensional menuju ekosistem digital. Generasi muda, yang jumlahnya sangat signifikan dalam struktur pemilih, lebih memilih mengakses informasi politik melalui media sosial, YouTube, hingga *podcast* (We Are Social, 2024). *Podcast* menempati posisi strategis karena sifatnya fleksibel, dapat diakses kapan saja, serta

mampu mengakomodasi pembahasan panjang yang sulit dilakukan di media singkat seperti TikTok atau X. Hal ini menjadikan podcast bukan hanya media hiburan, tetapi juga arena baru untuk literasi politik dan pembelajaran demokrasi (Dahlgren, 2009).

Dalam konteks tersebut, *podcast* tampil sebagai medium literasi politik dengan empat dimensi utama yang saling berkaitan. *Pertama*, aksesibilitas tinggi yakni pemilih dari berbagai latar belakang dapat mengakses informasi tanpa harus hadir secara fisik di forum politik. *Kedua*, pendalaman materi melalui pembahasan isu yang kompleks. *Ketiga*, format santai dan mudah dicerna. *Keempat*, dorongan partisipasi kritis. Podcast yang kredibel tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memicu audiens untuk memeriksa fakta, berdiskusi, dan berani mengkritisi isu publik. Di tengah derasnya arus hoaks selama pemilihan 2024, podcast berfungsi sebagai filter dan sumber klarifikasi yang berbasis data. Seluruh dimensi ini membentuk siklus literasi politik yang menguatkan kualitas demokrasi yakni akses membuka pintu pemahaman, pendalaman memberi pengetahuan utuh, format santai menjembatani isu kompleks, dan partisipasi kritis menghasilkan pemilih yang lebih rasional.

C. Partisipasi Pemilih

Demokrasi merupakan satu-satunya bentuk legitimasi kekuasaan yang sah. Seperti yang dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno, dasar legitimasi terletak pada kesetaraan seluruh warga negara yang memiliki hak untuk menentukan siapa yang berwenang memerintah melalui persetujuan rakyat. Konsep ini dikenal dengan istilah kedaulatan rakyat. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Magnis-Suseno, 2016).

Dasar konstitusi dari sistem demokrasi di Indonesia tertera dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama demokrasi dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dalam Negara Republik Indonesia.

Demokrasi yang dianut Indonesia yaitu demokrasi Pancasila (Budiardjo, 2018).

Selanjutnya dalam Pasal 22 E (Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) diatur tentang wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yakni pelaksanaan Pemilu yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Pemilihan umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2018).

Indikator legitimasi rakyat dalam sistem demokrasi adalah seberapa aktif masyarakat terlibat dalam menggunakan hak demokrasinya yakni hak memilih dan dipilih. Partisipasi yang tinggi menguatkan legitimasi demokrasi, menjadikan demokrasi lebih inklusif dan representatif. Sebaliknya lemah atau rendahnya partisipasi menunjukkan krisis kepercayaan terhadap sistem politik, apatisme masyarakat dan meningkatnya otoritarianisme.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan 13 kali Pemilihan Umum (Pemilu) secara nasional. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2025). Perkembangan demokrasi di Indonesia diwarnai berbagai dinamika dari masa ke masa. Perubahan-perubahan tersebut sebagai bagian dari perubahan menuju peningkatan kualitas demokrasi yang terus berkembang hingga saat ini.

Selain perubahan kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan pemilu nasional di Indonesia serta sebagai bagian dari era pemilu modern di Indonesia sejak 2009 sampai sekarang, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pun berubah sejalan dengan tuntutan reformasi yang mengedepankan transparansi, efisien dan efektif serta pemanfaatan teknologi.

Bagian dari peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri adalah hadirnya konsep penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak yang menjadi momentum dalam perubahan sistem pemilu di Indonesia. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada tanggal 23 Januari 2014 yang kemudian secara teknis seluruh prosedur penyelenggaraan pemilu serentak

tertuang dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pemilihan serentak merupakan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dilakukan pada waktu yang sama di seluruh atau sebagian wilayah Indonesia yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Tujuannya adalah untuk efisiensi anggaran dan logistik, efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara lebih luas.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak pertama di Indonesia terlaksana pada tahun 2024. Dimana melibatkan dua jenis pemilu dalam satu tahun yakni Pemilu Nasional (Pilpres dan Pileg) pada 14 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024.

Gambaran indeks demokrasi Indonesia di NTT sejak era pemilihan langsung mengalami fluktuasi signifikan, dengan puncak pada 2016, 2018, dan 2019 dimana NTT masuk kategori "baik". Pada rentang tahun 2009-2015 indeks demokrasi di NTT relatif stabil di kisaran 71,6, berada dalam kategori "sedang". Pada tahun 2016 terjadi lompatan besar ke angka 82,49 dan masuk dalam kategori "baik" pada masa ini NTT memperoleh penghargaan dari Kemenkopolkukam. Tahun 2017 indeks

demokrasi NTT turun ke angka 75,51, kembali ke kategori “sedang”. Di tahun 2018-2019, indeks demokrasi NTT kembali membaik ke angka “baik”, yaitu 82,32 pada 2018 dan berada pada angka 81,02 di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 indeks demokrasi NTT turun ke angka 73,42, kembali ke kategori “sedang”. Kemudian pada tahun 2022 angka indeks demokrasi NTT menjadi 77,95, namun tetap dalam kategori “sedang” (BPS Provinsi NTT, 2024b).

Angka indeks demokrasi Indonesia di NTT yang fluktuatif menjadi gambaran dari legitimasi demokrasi melalui sarana penyelenggaraan pemilihan yang telah berlangsung di Bumi Flobamorata. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk makro kondisi demokrasi di NTT. Pada fokus yang lebih sempit, penting untuk mengetahui tren persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam era pemilihan serentak di NTT. Partisipasi Pemilih atau *voters turn out* dalam pemilu dan pemilihan menjadi jiwa dari demokrasi itu sendiri. Pengaruh partisipasi pemilih terhadap legitimasi sistem demokrasi telah menjadi bidang kajian yang menjadi perhatian.

Sesuai data KPU RI dan KPU Provinsi NTT dalam Hasil Riset Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 yang dilakukan oleh Dr. Rudi Rohi dkk, tingkat

partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT selama penyelenggaraan pemilihan langsung di NTT yang telah berjalan selama 4 kali menunjukkan gejala tingkat partisipasi pemilih yang terus mengalami fluktuasi penurunan sejak digelar pertama kali di tahun 2008. Pada pemilihan langsung pertama tersebut tingkat partisipasi pemilih menyentuh angka 80,47 %. Angka ini menurun di pemilihan 2013 menjadi 64,92%, pada pemilihan tahun 2018 partisipasi pemilih mengalami peningkatan menjadi 73,89% namun masih tetap lebih rendah dari pemilihan langsung 2008 dan pada pemilihan tahun 2024 angka partisipasi pemilih kembali menurun ke angka 68,48%.

Tabel 21
Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur NTT

Tahun Pemilihan	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih (%)
2008	2.646.114	80,47
2013	3.027.094	64,92
2018	3.251.374	73,89
2024	3.988.372	68,48

Sumber: Data KPU Provinsi NTT (2019-2024)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 yang menurun dari pemilihan sebelumnya sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dan peran komunitas mampu meningkatkan keterlibatan pemilih, pragmatisme politik dan politik uang tetap menjadi factor dominan yang membentuk perilaku pemilih. Di sisi lain, kendala administratif seperti pengurangan jumlah TPS, faktor cuaca dan intimidasi politik menjadi tantangan utama dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih. Disamping itu temuan lain yang menarik adalah adanya kejenuhan pemilih akibat pemilu yang berdekatan. Jadwal pemilu yang terlalu dekat dengan pemilih presiden dan legislatif menyebabkan pemilih mengalami kelelahan politik (Rohi, dkk 2024).

Angka partisipasi pemilih menurun (68,48 %) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak pertama kali bersamaan dengan Pemilihan Bupati Waki Bupati dan Walikota Wakil Walikota di 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota. Hal membuktikan bahwa keserentakan yang bertujuan untuk efisiensi dan konsolidasi demokrasi yang seharusnya disambut dengan antusiasme masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif untuk menggunakan hak pilih pun masih minim. Hasil kajian serta rekomendasi yang bersifat pragmatis dan

konstruktif serta memperhatikan karakteristik setiap wilayah dalam Negara Republik Indonesia diperlukan untuk menjadi acuan dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di masa yang akan datang.

BAB IV

DINAMIKA DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN

A. Kondisi Geografis dan Dampak Kebencanaan terhadap Tahapan

Penyelenggaraan pemilihan di Provinsi NTT selalu menuntut daya tahan, ketepatan perencanaan, dan fleksibilitas di luar batas normal. Wilayah ini bukan saja terhampar luas, tetapi juga terdiri dari banyaknya pulau, jalur pesisir panjang yang rawan abrasi, dan kawasan pegunungan yang sewaktu-waktu bisa menjadi lumpur licin saat hujan datang. Dalam konteks infrastruktur pemilihan, kondisi semacam ini menciptakan rentetan kerumitan yang tidak selalu bisa ditangkap hanya dengan peta administratif.

Sejumlah daerah menjadi contoh nyata betapa rapuhnya infrastruktur distribusi ketika alam bersikap ekstrem. Di Flores Timur, terutama kecamatan-kecamatan di pesisir utara, hujan lebat kerap membuat jalur jalan tanah terputus. Sementara di Alor, desa-desa kecil di pulau-pulau terluar hanya bisa dijangkau menggunakan perahu kayu bermotor. Jika musim angin barat tiba, gelombang tinggi menjadi ancaman yang membuat jadwal pengiriman logistik harus dikalkulasi ulang berkali-kali.

Cerita serupa juga datang dari Ngada, pada pemilihan sebelumnya, logistik untuk Desa Heaweia di Kecamatan Aimere harus diangkut menggunakan jasa pikul karena akses jalan yang licin dan terjal (KBRN, 2024). Tenaga pikul yang berasal dari warga lokal disiagakan untuk membawa kotak suara berjalan kaki hingga lima jam melewati medan berlumpur. Bahkan, dalam kondisi hujan, petugas terpaksa berjalan tanpa alas kaki agar tidak tergelincir. Situasi ini bukan kejadian sekali waktu, sebab pada Pemilu 2024 lalu pun distribusi ke Heaweia terpaksa menggunakan jasa pikul karena hujan deras memaksa kendaraan berhenti di titik penghubung di Wawa (Sihombing, 2024).

Dalam kondisi semacam itu, keselamatan petugas menjadi pertimbangan utama yang menciptakan dilema, antara memilih menunggu cuaca reda dan berisiko terlambat dalam distribusi, atau memaksakan pengiriman dengan risiko keselamatan. Penyelenggara di lapangan sering menceritakan pengalaman harus bermalam di perahu atau berteduh di rumah penduduk sambil menjaga logistik pemilihan agar tak basah. Situasi ini bukan pengecualian, melainkan pola berulang yang menjadi tantangan setiap periode pemilihan.

Dampak kebencanaan tak berhenti pada logistik. Proses pemutakhiran daftar pemilih pun terhambat karena petugas tidak

bisa menjangkau dusun-dusun terpencil tepat waktu. Jika hujan datang lebih lama dari perkiraan, aktivitas tatap muka dengan pemilih untuk sosialisasi juga minim. Dalam konteks *electoral management*, ini menunjukkan betapa rentannya pelaksanaan tahapan ketika mitigasi tidak dirancang secara adaptif terhadap dinamika cuaca dan medan.

Untuk merespons tantangan ini, KPU Provinsi NTT dan KPU kabupaten/kota mengembangkan sejumlah langkah mitigasi yang lebih sistematis dibanding periode pemilihan sebelumnya. Koordinasi lintas lembaga menjadi salah satu kunci. Dalam beberapa contoh, pengamanan kotak suara di titik transit dikoordinasikan langsung antara petugas KPU, dan polisi sektor setempat. Relawan lokal yang mengenal medan dilibatkan, mulai dari menyiapkan gudang sementara hingga membantu memindahkan logistik dari kapal ke darat. Prosedur ini memang menuntut waktu lebih lama, tetapi dianggap satu-satunya cara memastikan kotak suara tetap aman dan siap digunakan pada hari pemungutan.

Rencana cadangan lain mencakup penjadwalan ulang distribusi bila cuaca benar-benar tidak bersahabat. Proses ini diatur dalam protokol kesiapsiagaan bencana yang telah disepakati bersama. Jika distribusi tertunda lebih dari dua hari,

petugas wajib melaporkan kondisi terkini dan meminta keputusan tertulis dari KPU kabupaten/kota tentang langkah lanjutan. Kotak suara yang sudah berada di titik transit pun diamankan di lokasi dengan penjagaan aparat dan saksi dari pengawas pemilu.

Semua langkah mitigasi ini tetap tidak bisa sepenuhnya menghapus risiko. Tetapi bagi banyak penyelenggara di lapangan, kesiapan menghadapi skenario terburuk menjadi bagian dari etos kerja yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Pemilihan di NTT bukan sekadar urusan kotak suara tiba tepat waktu, tetapi juga bagian dari ujian kolektif tentang kecermatan serta ketahanan menghadapi medan yang tak selalu bersahabat.

B. Kendala dan Solusi Distribusi Logistik Antar Pulau

a. Kendala Distribusi Logistik

Strategi distribusi logistik merupakan rangkaian perencanaan dan langkah operasional yang dirancang secara sistematis dan terukur untuk memastikan ketersediaan logistik tiba di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam kondisi tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat kualitas (Hayati, 2023). Penyusunan strategi yang matang menjadi kunci penting dalam proses distribusi karena berfungsi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi hambatan sekaligus sebagai upaya

mitigasi agar pengiriman dapat berlangsung lancar dan sesuai jadwal.

Kegagalan dalam merencanakan kebutuhan logistik sejak awal sama artinya dengan mempersiapkan kegagalan pada tahap selanjutnya. Setiap daerah memerlukan model dan pola distribusi yang berbeda, misalnya pola di Provinsi DKI Jakarta tentu tidak sama dengan di Provinsi NTT yang berciri kepulauan. Tantangan geografis ini semakin berat dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, pengiriman yang sudah dilakukan bisa saja gagal tiba di tujuan karena cuaca buruk, sehingga logistik harus kembali ke titik awal dan baru bisa dikirim ulang ketika situasi lebih bersahabat (Komisi Pemilihan Umum, 2018).

Apapun rintangannya, logistik yang sudah diadakan wajib dialirkan dari penyedia di tempat produksi menuju KPU Kabupaten/Kota. Di tingkat ini, logistik disortir dan dilakukan pengepakan sebelum akhirnya diteruskan ke TPS untuk digunakan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Distribusi perlengkapan pemungutan suara maupun hasil penghitungan suara di setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda, sehingga kompleksitas dan kerumitan teknisnya juga tidak seragam.

Salah satu parameter yang kerap dipakai untuk menilai kinerja logistik suatu negara adalah *Logistic Performance Index*

(LPI) yang dirilis oleh World Bank. Indeks ini mengukur kinerja logistik melalui sejumlah indikator, antara lain *customs, infrastructure, service quality, timeliness, international shipment*, serta *tracking and tracing* (Ojala & Celebi, 2015). Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, persoalan distribusi logistik yang tidak tepat kuantitas, kualitas, maupun waktunya dapat menjadi faktor krusial yang berimbas pada indikator profesionalitas menurut kerangka *electoral integrity group*. Hal tersebut dapat menurunkan standar integritas pemilihan itu sendiri (Delmana, 2021).

Provinsi NTT merupakan daerah kepulauan yang diantaranya terdapat enam pulau kecil terluar Indonesia, yakni Pulau Batek di Kabupaten Kupang, Pulau Alor di Kabupaten Alor, Pulau Ndana atau Dana di Kabupaten Rote Ndao, Pulau Manggudu di Kabupaten Sumba Timur, Pulau Dana di Kabupaten Sabu Raijua, serta Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao (Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, 2017).

Dari sisi administratif, NTT terdiri atas 22 Kabupaten/Kota, 315 Kecamatan, dan 3.442 Desa/Kelurahan. Jumlah pemilih di provinsi ini mencapai 3.988.372 orang yang tersebar di 9.877 TPS. Kompleksitas geografis dan demografis tersebut menjadikan strategi distribusi logistik di NTT jauh lebih menantang

dibandingkan daerah lain, sehingga membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang lebih cermat (Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 149 Tahun 2024).

Tabel 22
Jumlah Pulau Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT


Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau dan Tinggi Wilayah (meter)	
	Jumlah Pulau	Tinggi Wilayah
	2023	2023
Sumba Barat	28	436,5
Sumba Timur	78	62,9
Kupang	19	28,85
Timor Tengah Selatan	1	901,6
Timor Tengah Utara	-	389,29
Belu	-	398,78
Alor	17	38,6
Lembata	4	12,35
Flores Timur	19	27,06
Sikka	19	14,48
Ende	6	31,36
Ngada	28	1204,5
Manggarai	1	1173,08
Rote Ndao	120	158
Manggarai Barat	244	78,23
Sumba Tengah	14	437,3
Sumba Barat Daya	-	52,8
Nagekeo	3	34,93

Manggarai Timur	-	266,08
Sabu Raijua	6	56,66
Malaka	-	14,21
Kota Kupang	-	31,13

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman logistik dari penyedia menuju KPU Kabupaten/Kota berdampak langsung pada terhambatnya rangkaian tahapan penting, seperti pelipatan dan penyortiran surat suara, pengepakan, hingga distribusi ke TPS (Delmana, 2021). Faktor teknis, kondisi geografis yang menantang, serta cuaca yang tidak bersahabat juga dapat memicu penundaan bahkan mengakibatkan pemungutan suara tidak terlaksana sesuai jadwal. Dengan kata lain, tanpa perencanaan jalur distribusi yang matang, terutama ke wilayah terpencil atau sulit diakses, risiko keterlambatan logistik meningkat dan menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara.

Gambar 6
Peta Provinsi NTT



Sumber: Badan Informasi Geospasial (2025)

Provinsi NTT, sebagai daerah kepulauan, memiliki karakteristik yang unik. Persebaran penduduk terkonsentrasi di beberapa pulau besar seperti Timor, Flores, Sumba, Alor, Lembata, dan Sabu, sementara di pulau-pulau kecil lainnya jumlah penduduk relatif sedikit dan tersebar sporadis. Kondisi ini menuntut penanganan khusus dalam setiap tahapan pemilihan, termasuk dalam aspek distribusi logistik.

Jika dibandingkan dengan wilayah padat penduduk di daratan, perbedaan jelas terlihat. Wilayah daratan biasanya lebih didukung oleh infrastruktur memadai, layanan publik yang lengkap, dan aktivitas ekonomi yang beragam. Sebaliknya, daerah dengan populasi jarang menghadapi keterbatasan akses layanan

dasar, sehingga memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah. Karena itu, pendekatan pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi, di daerah kepulauan harus dibedakan dengan wilayah daratan. Implikasi langsungnya, biaya distribusi logistik di daerah kepulauan menjadi jauh lebih tinggi (Sihombing & Utami, 2023).

Sebaran penduduk yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan. Sebab itu, pendekatan pembangunan (termasuk pembangunan demokrasi) untuk daerah berciri kepulauan perlu dibedakan dengan daerah berciri daratan (Tempo, 2022). Kondisi ini menyebabkan distribusi logistik ke daerah kepulauan berbiaya sangat tinggi. Selain itu ditemukan fakta bahwa sulitnya akses transportasi menyebabkan penyelenggara *ad hoc* di sejumlah kabupaten bersama masyarakat serta aparat keamanan mengangkut logistik menyeberangi sungai, mendaki gunung atau turun melalui lembah curam agar bisa tiba TPS tepat waktu sebelum pemungutan dan penghitungan suara.

Keterbatasan akses transportasi di NTT sering kali memaksa penyelenggara *ad hoc* bersama warga dan aparat keamanan mencari cara alternatif agar logistik bisa tiba tepat waktu di TPS. Mereka harus menyeberangi sungai, mendaki gunung, atau

melewati lembah curam sambil memikul kotak suara. Data Statistik Transportasi Provinsi NTT tahun 2024 memperlihatkan, dari total panjang jalan, hanya 2.344,52 km atau 87,24 persen yang sudah beraspal. Sebanyak 330,06 km (12,28 persen) belum diaspal, sementara 12,73 km (0,47 persen) menggunakan permukaan beton. Dari sisi kondisi, 1.233,28 km jalan dalam keadaan baik, 593,79 km dalam kondisi sedang, 342,53 km dalam kondisi rusak, dan 517,71 km dalam kondisi rusak berat. Ketidakmerataan kondisi jalan ini jelas berpengaruh terhadap kelancaran distribusi logistik (Badan Pusat Statistik, 2024b).

Kasus nyata dapat dilihat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pada Pemilu 2024, distribusi logistik ke 33 TPS terkendala karena akses jalan tidak tersedia. Relawan harus memikul kotak suara sejauh beberapa kilometer. TPS tersebut tersebar di beberapa desa, antara lain di Kecamatan Fatumnasi (Desa Nenas 2 TPS, Desa Nuapin 4 TPS), Kecamatan Mollo Barat (Desa Besana 4 TPS, Desa Koa 3 TPS, Desa Oeluban 3 TPS, Desa Salbait 2 TPS), Kecamatan Kokbaun (Desa Obaki 1 TPS), Kecamatan Noebana (Desa Mnelapetu 1 TPS), Kecamatan Santian (Desa Poli 1 TPS), dan Kecamatan Nunbena (Desa Lilana 1 TPS, Desa Nunbena 2 TPS, Desa Noebesi 2 TPS, Desa Taneotob 2 TPS, Desa Feto Mone 1 TPS, Desa Tunbes 1 TPS) (TTS, 2024).

Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Kupang. Ketua KPU Kabupaten Kupang 2024-2029, Nicholson Manggoa, menjelaskan bahwa ada 6 TPS yang tidak dapat dijangkau kendaraan. KPPS bersama aparat keamanan dan warga setempat harus berjalan kaki membawa logistik ke TPS. TPS yang terkendala akses tersebut berada di Kecamatan Amfoang Barat Daya (Desa Letkole 2 TPS, Desa Nefoneut 2 TPS) serta Kecamatan Amfoang Barat Laut (Desa Honuk 2 TPS). Untuk mengatasi hal ini, KPU Kabupaten Kupang menyewa tenaga masyarakat guna memikul kotak suara dan perlengkapan lainnya (Manggoa, 2025).

Selain masalah transportasi darat yang mempengaruhi kelancaran pendistribusian logistik, mahalanya biaya pengiriman melalui transportasi udara, terbatasnya armada laut dan prasarana pelabuhan di pulau-pulau kecil menjadi salah satu kendala pengiriman logistik pemilihan. Sampai dengan saat ini Provinsi NTT hanya memiliki 22 pelabuhan laut dan 15 bandar udara sebagai sarana penghubung antar pulau. Ke-15 bandar udara tersebut tersebar di 14 kabupaten. Delapan kabupaten yang belum memiliki bandar udara adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Nagekeo, Sumba Barat, Sumba Tengah, Manggarai Timur, dan Malaka.

Gambar 7 Sebaran Pelabuhan Laut di Provinsi NTT



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024b)


Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan, aspek logistik selalu menjadi faktor penentu yang memengaruhi kelancaran dan keberhasilan proses demokrasi. Logistik berfungsi sebagai tulang punggung operasional, dan di dalamnya surat suara dapat disebut sebagai “mahkota” Pemilihan. Hal ini karena surat suara merupakan instrumen utama yang memungkinkan masyarakat menyalurkan hak pilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjadi dasar konversi suara pada tahap penghitungan dan rekapitulasi (Ramadhan, 2023).

Distribusi logistik pemilihan berbiaya tinggi umumnya terjadi di Kabupaten yang memiliki TPS di pulau-pulau kecil atau

desa terisolir yang hanya bisa dijangkau dengan kapal atau perahu motor. Kondisi ini disebabkan tidak adanya jadwal pelayaran pasti yang disebabkan tidak tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan yang memadai. Di Provinsi NTT fakta ini dapat ditemukan di Kabupaten Sabu Raijua, Ende, Manggarai Barat, Rote Ndao, Alor, Kabupaten Kupang, Flores Timur, Sumba Timur dan Sikka. KPU Kabupaten Sabu Raijua misalnya, harus menyewa perahu dengan harga yang lebih tinggi untuk bisa mendistribusikan logistik ke Pulau Raijua (Pau, Lau, & Lose, 2025).

Keberhasilan distribusi logistik juga sangat bergantung pada faktor alam. Jika terjadi *force majeure*, maka diperlukan langkah darurat agar tahapan pemilihan tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Dalam konteks ini, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dituntut mampu menjaga kesinambungan proses, termasuk memastikan distribusi logistik berjalan di segala situasi. Hal tersebut menjadi krusial mengingat sebagian wilayah di Provinsi NTT berada di jalur cincin api (*ring of fire*). Kondisi geografis ini membuat daerah rentan terhadap gempa bumi maupun letusan gunung berapi yang tidak dapat diprediksi, sehingga penyelenggara Pemilihan harus selalu menyiapkan strategi cadangan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Gambar 8
Sebaran Gunung Api Aktif di Provinsi NTT



Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Contoh nyata tantangan distribusi logistik pemilihan terlihat di Kabupaten Flores Timur. Pada 3 November 2025, sekitar dua pekan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara, Gunung Lewotobi Laki-Laki mengalami erupsi mendadak. Menyikapi peristiwa tersebut, Pejabat Bupati Flores Timur segera menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki melalui Keputusan Bupati Nomor: BPBD.300.2.2.5/24/BID.KL/XI/2024 (KPU Flores Timur, 2024).

Sebagai tindak lanjut, KPU RI bersama KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Flores Timur bergerak cepat untuk

memastikan hak politik warga tetap terjamin. Dari total 37 TPS terdampak dengan jumlah pemilih tetap 17.044 orang, sebanyak 22 TPS dengan 10.751 pemilih dipindahkan ke delapan posko pengungsian. Sementara itu, 15 TPS lain yang lokasinya berada di luar zona bahaya tetap menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di lokasi semula.

Dalam situasi darurat tersebut, KPU Flores Timur harus menata ulang skema distribusi logistik dengan menanggung biaya tambahan yang lebih besar. Hal ini karena jalur distribusi harus dialihkan ke rute yang lebih jauh dan melewati kondisi jalan yang rusak berat. Pendistribusian logistik ke wilayah terdampak dilakukan pada H-1 atau sehari sebelum pemungutan suara, dengan tujuan memastikan kesiapan di desa dan posko pengungsian. Proses distribusi ini dikawal secara ketat oleh aparat keamanan.

Skema distribusi dibagi dalam dua jalur. *Pertama*, jalur dari gudang logistik melalui Pantai Utara Flores menuju TPS yang tetap beroperasi di luar zona bahaya, tepatnya di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura, menggunakan armada truk dan mobil box milik PT Pos Indonesia. *Kedua*, jalur distribusi langsung dari gudang ke 22 TPS yang telah dipindahkan ke posko-posko pengungsian.

Tabel 23
Data TPS Relokasi Akibat Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di
Kabupaten Flores Timur

No	Titik Relokasi TPS	Kecamatan	Desa Asal	TPS	Jumlah Pemilih DPT		
					L	P	L+P
1	Konga	Ile Bura	Nobo	1	290	283	573
				2	275	281	556
		Wulanggan	Boru	1	289	305	594
				3	278	314	592
	Jumlah				4	1.132	1.183
2	Lewolaga	Ile Bura	Dulipali	1	275	303	578
			Nurabelen	1	162	159	321
				2	155	144	299
		Wulanggan	Boru	2	280	310	590
	Jumlah				4	872	916
3	Bokang	Wulanggan	Hokeng Jaya	1	304	281	585
				2	291	295	586
	Jumlah				2	595	576
4	Kobasoma	Wulanggan	Nawakote	1	211	214	425
				2	194	187	381
				3	174	165	339
	Jumlah				3	579	566
			Hewa	1	286	298	584

5	Lewoingu	Wulanggitang	Waiula	1	200	211	411
				2	210	203	413
				3	152	165	317
	Jumlah			4	848	877	1.725
6	Ile Gerong	Wulanggitang	Klatanlo	1	224	265	489
				2	214	197	411
	Jumlah			2	438	462	900
7	Watotika Ile	Wulanggitang	Boru	4	275	313	588
	Jumlah			1	275	313	588
8	Nileknoheng	Wulanggitang	Pululera	1	267	285	552
				2	269	298	567
	Jumlah			2	536	583	1.119
				22	5.275	5.476	10.751

Sumber: KPU Flores Timur

Faktor lain yang turut menentukan kelancaran distribusi logistik adalah keamanan serta penyimpanan kotak berisi perlengkapan pemilihan setelah tiba di TPS. Hal ini tampak jelas pada pengalaman Pemilihan 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), di mana KPU setempat memutuskan distribusi logistik dari gudang menuju TPS dilakukan pada H-1. Keputusan ini diambil karena tingkat kerawanan yang tinggi, seperti ancaman perampokan atau pencurian di jalur distribusi yang sepi.

Kebijakan tersebut lahir dari pengalaman pemilu sebelumnya, ketika seorang anggota KPPS diketahui menyembunyikan ratusan surat suara dan melaporkan adanya kekurangan di TPS. Kasus tersebut baru terbongkar setelah dilakukan interogasi berulang kali oleh aparat kepolisian. Selain itu, keterbatasan jumlah personel keamanan membuat logistik yang sudah sampai di desa kerap disimpan di rumah kepala desa, kepala dusun, atau kamar anggota KPPS. Bahkan pernah terjadi logistik yang didistribusikan pada H-2 ditinggalkan tanpa pengawasan arena aparat keamanan harus kembali ke kecamatan, sehingga memunculkan keresahan dan kecurigaan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan di TPS (Malelak, 2025).

b. Solusi Pendistribusian Logistik

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan strategi pendistribusian logistik yang lebih terencana dan berbasis data lapangan. Pemetaan lokasi TPS secara detail sangat penting, mencakup rute distribusi, jenis transportasi yang diperlukan, hingga prediksi kendala baik akibat *human error* maupun faktor alam. Skema pendanaan juga perlu disusun agar distribusi tidak berbiaya tinggi, dengan memanfaatkan data aksesibilitas dan peta wilayah yang lengkap. Selama ini, klasifikasi hanya didasarkan

pada kategori mudah, sulit, dan sangat sulit tanpa memperhitungkan jarak, waktu tempuh, serta moda transportasi ideal, khususnya bagi wilayah kepulauan. Perencanaan juga tidak bisa bersifat *top-down* semata, melainkan harus memperhatikan masukan PPK, PPS, dan KPPS yang paling memahami karakteristik kewilayahan.

Selain itu, penyusunan zonasi distribusi yang dilengkapi dengan peta rute serta moda transportasi sesuai tingkat kerawanan, disertai jadwal distribusi yang memprioritaskan TPS di daerah terluar, terpencil, dan terjauh, mutlak diperlukan. Hal yang tak kalah penting adalah koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua pemangku kepentingan. Kesadaran bahwa logistik merupakan “mahkota” pemilihan harus ditanamkan, sehingga pengamanan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara atau aparat keamanan, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat luas. Apabila distribusi logistik dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengamanan yang baik, maka proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan tepat waktu di seluruh TPS. Dengan demikian, kesuksesan penyelenggaraan pemilihan tidak hanya ditentukan oleh sistem, regulasi, tingkat partisipasi masyarakat, atau independensi

penyelenggara, melainkan juga sangat ditopang oleh manajemen logistik yang profesional, aman, dan terjamin.

C. Dinamika Pengawasan dan Pencegahan Konflik

Dalam setiap kontestasi politik terdapat potensi ketidakpuasan dari salah satu atau beberapa peserta pemilihan atas hasil yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan. Negara melalui peraturan yang ditetapkan berupaya mengakomodasi peserta pemilihan untuk menyampaikan aspirasinya melalui mekanisme yang telah diatur. Mekanisme tersebut memungkinkan peserta meyakinkan lembaga yudikatif dengan menyampaikan bukti dan fakta yang dimiliki.

Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah merupakan perselisihan yang terjadi di antara peserta pemilihan atau antara peserta dengan penyelenggara pemilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai hukum.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, pemohon didefinisikan

sebagai pihak yang mengajukan permohonan, sementara termohon adalah pihak yang diajukan dalam permohonan sengketa pemilihan. Proses penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah tertutup, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Sengketa pemilihan meliputi sengketa antar peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara pemilihan. Tahapan penyelesaian dimulai dari penerimaan permohonan hingga tindak lanjut putusan. Mekanisme ini dapat dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka maupun dengan menggunakan teknologi informasi berbasis daring.

Objek sengketa biasanya meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara. Pemohon sengketa dapat terdiri dari calon kepala daerah, baik yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota.

Apabila sengketa yang muncul terkait dengan hasil pemilihan, maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk sengketa

pemilihan, lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, meskipun terdapat ruang bagi pengajuan gugatan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Kewenangan ini diperjelas lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum menjadi bagian dari yurisdiksi MK.

Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sengketa pemilihan diartikan sebagai perselisihan yang terjadi antar peserta pemilihan maupun antara peserta dengan penyelenggara sebagai akibat dari keputusan yang dikeluarkan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Keputusan tersebut, yang berbentuk surat keputusan atau berita acara, menjadi objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, terdapat beberapa satuan kerja KPU di NTT yang diduga melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan. Dugaan

pelanggaran ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran pidana, dan sengketa pemilihan.

Pelanggaran kode etik muncul karena adanya tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan asas moral, etika, dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Misalnya, KPU Kabupaten Manggarai dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait proses rekrutmen Badan *Ad hoc* Panitia Pemungutan Suara. DKPP dalam putusannya menjatuhkan sanksi peringatan kepada pimpinan KPU setempat. Kasus serupa juga terjadi di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan. Sedangkan di KPU Kabupaten Rote Ndao, pengaduan terkait pencalonan salah satu pasangan calon ditolak oleh DKPP, sehingga nama baik pimpinan KPU maupun Bawaslu setempat direhabilitasi.

Selain itu, pelanggaran administrasi juga teridentifikasi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Flores Timur, Belu, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan. Pelanggaran ini menyangkut tata cara, prosedur, atau mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten memberikan rekomendasi

kepada KPU Kabupaten, yang wajib menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelanggaran pidana pun ditemukan, meskipun jumlahnya terbatas. Salah satunya terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahapan pencalonan, namun kasus tersebut dihentikan oleh Sentra Gakkumdu setelah dilakukan pemeriksaan bersama oleh Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

Sementara itu, sengketa pemilihan yang muncul di NTT lebih banyak terkait antara peserta pemilihan dengan penyelenggara, bukan antar peserta. Di Kabupaten Sikka, misalnya, pasangan calon perseorangan Bernardus Ratu dan Albertus Ben Bao mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu setempat, namun permohonan mereka ditolak secara keseluruhan. Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Manggarai Timur, di mana salah satu pasangan calon perseorangan juga mengajukan sengketa, namun kemudian diselesaikan melalui musyawarah tertutup antara pihak-pihak terkait.

Dengan demikian, dinamika penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah disiapkan dengan cukup rinci, praktik di lapangan tetap memunculkan berbagai bentuk pelanggaran dan perselisihan. Mekanisme yang ada, baik melalui

Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi, berfungsi sebagai sarana untuk menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor hukum dan keadilan.

D. Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi di tingkat lokal. Berdasarkan data tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi NTT, tercatat bahwa rata-rata partisipasi masyarakat mencapai 68,48% dengan rincian 66,62% pemilih laki-laki dan 70,28% pemilih perempuan (KPU Provinsi NTT, 2024). Meskipun angka ini menunjukkan keterlibatan yang cukup tinggi, capaian tersebut masih berada di bawah target nasional partisipasi pemilih sebesar 77,5%.

Beberapa daerah seperti Sabu Raijua (73,60%), Manggarai Barat (72,89%), dan Nagekeo (72,59%) menunjukkan capaian partisipasi yang melampaui rata-rata provinsi. Namun, daerah lain seperti Flores Timur (61,25%), Kupang (65,83%), dan Belu (63,71%) mencatatkan tingkat partisipasi yang lebih rendah. Disparitas ini menunjukkan adanya tantangan kontekstual yang berbeda-beda di tiap kabupaten/kota, baik dari segi geografis, sosial, maupun

infrastruktur. Sebagai provinsi kepulauan, hambatan geografis seperti akses transportasi dan keterbatasan logistik telah lama menjadi kendala dalam distribusi informasi pemilu dan mobilisasi massa.

Tingginya angka suara tidak sah yang mencapai lebih dari 56 ribu suara juga menjadi indikasi bahwa pemahaman teknis masyarakat terhadap proses pemungutan suara masih belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pendidikan pemilih, terutama dalam menyasar kelompok rentan, pemilih pemula, dan daerah-daerah tertinggal secara infrastruktur maupun pendidikan.

Selain hambatan struktural, partisipasi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik. Sikap apatis atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan para kandidat menjadi faktor non-teknis yang signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap efektivitas pemerintah lokal dan integritas kandidat sangat memengaruhi tingkat partisipasi. Di sisi lain, praktik politik uang, kampanye hitam, serta dominasi elit lokal turut mencederai proses demokrasi yang substansial.

KPU Provinsi NTT dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang

lebih kontekstual, partisipatif, dan inklusif. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten/Kota telah mengimplementasikan berbagai strategi. Salah satunya adalah pendekatan sosialisasi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat, guna membangun kepercayaan dan meningkatkan kesadaran politik secara kultural. Selain itu, program pendidikan pemilih secara inklusif juga telah dilaksanakan, dengan menyoar kelompok rentan seperti pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Upaya lain yang menonjol adalah pelibatan relawan demokrasi yang secara aktif melakukan kampanye *door to door* ke wilayah-wilayah terpencil, termasuk penyediaan layanan "jemput pemilih" di lokasi yang memiliki akses jalan sangat terbatas. Strategi ini dinilai efektif dalam meningkatkan partisipasi, karena lebih personal dan kontekstual. Media lokal, radio komunitas, dan papan pengumuman desa juga dioptimalkan untuk menyebarkan informasi pemilu secara luas dan berkelanjutan.

Pemanfaatan media digital seperti Instagram, Facebook, dan TikTok bisa menjadi salah satu solusi dalam menjangkau generasi muda, namun harus diimbangi dengan pendekatan langsung di komunitas yang memiliki keterbatasan akses internet.

Pendekatan kolaboratif dengan tokoh adat, pemuka agama, dan lembaga pendidikan juga sangat diperlukan dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab berdemokrasi di masyarakat akar rumput.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan dan strategi yang telah dilakukan, maka peningkatan partisipasi pemilih di NTT menuntut pendekatan yang bersifat holistik, kontekstual, dan berkelanjutan. Inovasi dalam komunikasi publik serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci penting dalam memastikan keterlibatan yang lebih luas dan bermakna dalam proses demokrasi elektoral.

BAB V

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan merupakan salah satu transformasi paling penting dalam sistem pemilihan Indonesia. KPU RI merancang berbagai aplikasi nasional agar proses pemilihan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kerja manual yang rentan keterlambatan dan kesalahan. Bagi NTT, yang terdiri dari pulau-pulau dengan medan geografis menantang, teknologi ini menjadi alat yang tidak hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga memaksa penyelenggara mengubah cara kerja mereka. KPU Provinsi NTT berada di posisi strategis, yakni harus memastikan semua aplikasi digunakan, semua penyelenggara *ad hoc* memahami cara pakainya, dan semua data dapat dipertanggungjawabkan di tengah keterbatasan infrastruktur.

A. Tahap Pra-Pemilihan (*Pre-Election*)

Tahap pra-pemilihan adalah fondasi yang menentukan kualitas keseluruhan pemilihan. Di sinilah daftar pemilih diperbarui, badan *ad hoc* direkrut, partai politik diverifikasi, pasangan calon mendaftar, hingga anggaran disiapkan dan didistribusikan. Jika tahap ini kuat, maka hari pemungutan suara dan rekapitulasi akan berjalan jauh lebih lancar. Dalam konteks

NTT, tahap pra-pemilihan bukan hanya soal persiapan administratif, tetapi juga ujian bagi penyelenggara dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menjembatani keterbatasan geografis, mengurangi hambatan distribusi dokumen, dan mempercepat arus data dari pulau-pulau yang tersebar.

Digitalisasi menjadi kata kunci di fase ini. SIAKBA menjadi gerbang awal rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS. Sistem ini memungkinkan seluruh pendaftaran dilakukan secara daring, sehingga calon anggota badan *ad hoc* tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk menyerahkan berkas ke kantor kecamatan atau kabupaten. Di kabupaten seperti Alor atau Lembata, di mana transportasi antar pulau bisa terkendala cuaca, keberadaan SIAKBA sangat membantu. Para calon penyelenggara dapat mengunggah dokumen dari warnet desa atau gawai pribadi, sementara KPU kabupaten menyiapkan posko pendaftaran untuk membantu mereka yang tidak memiliki akses internet. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih ada pelamar yang gagal mengunggah dokumen karena sinyal terputus di tengah proses, memaksa KPU membuka jalur alternatif dan memberikan bantuan teknis. Situasi ini menjadi momentum literasi digital, banyak warga desa yang baru pertama kali membuat akun email,

memindai dokumen, dan mengunggah berkas secara daring. Kebaruan yang dihasilkan adalah proses seleksi yang lebih transparan dan akuntabel; hasil seleksi dapat dipantau publik, mengurangi isu nepotisme atau intervensi politik lokal.

Setelah badan *ad hoc* terbentuk, dukungan terhadap mereka dijaga melalui sistem SITAB. Sistem ini mengelola perencanaan dan penyaluran anggaran bagi badan *ad hoc*, sehingga pembayaran honorarium dapat dilakukan tepat waktu. Di NTT, keterlambatan pembayaran sering kali menjadi sumber keluhan di pemilu sebelumnya, terutama di daerah terpencil yang harus menunggu kurir membawa dokumen manual. Dengan SITAB, semua laporan dapat dipantau secara real-time. KPU provinsi dapat segera mengetahui jika ada kabupaten yang terlambat menginput data, sehingga bisa memberi peringatan. Jejak digital yang dihasilkan mempermudah audit dan mencegah kebocoran anggaran. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun SITAB mempercepat alur keuangan, tetapi juga menuntut staf sekretariat yang cakap teknologi. Di awal, ada kasus salah input yang menyebabkan keterlambatan pencairan honor, tetapi peristiwa ini menjadi pelajaran untuk meningkatkan kualitas supervisi.

Tahapan berikutnya adalah memastikan partai politik yang akan mengusung calon kepala daerah benar-benar memenuhi syarat. SIPOL menjadi pusat data kepengurusan dan keanggotaan partai. Di provinsi seperti NTT, yang memiliki banyak partai lokal dengan jaringan terbatas, SIPOL memaksa partai untuk memperbarui data kepengurusan dan memastikan keberadaan kantor tetap. Bimbingan teknis diberikan KPU kabupaten/kota agar data yang diunggah sesuai ketentuan. Dinamika lokal menunjukkan bahwa banyak partai kecil yang sebelumnya hanya aktif di tingkat kabupaten kini mulai membangun kepengurusan hingga tingkat kecamatan untuk memenuhi syarat administratif.

Bagian yang paling strategis dari pra-pemilihan adalah pendaftaran pasangan calon, yang kini sepenuhnya dilakukan melalui SILON. Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, SILON memfasilitasi pendaftaran, verifikasi persyaratan, hingga penetapan nomor urut pasangan calon. Di NTT, terdapat dua jenis pengguna yaitu KPU Provinsi dan pasangan calon itu sendiri. Sebelum mendaftar, pasangan calon menunjuk admin SILON yang akan meminta pembukaan akses. Seluruh dokumen, mulai dari surat pencalonan, ijazah, SKCK, hingga laporan harta kekayaan yang diunggah secara daring.

Penerapan SILON di pemilihan NTT 2024 dapat dilihat dari pendaftaran tiga pasangan calon. *Pertama*, pasangan Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., A.Pt. dan Drs. Johni Asadoma, M.Hum., diusung oleh sembilan partai (PAN, PERINDO, PSI, Gelora, PKN, Demokrat, Golkar, PPP, Gerindra) yang mendaftar pada Selasa, 27 Agustus 2024 pukul 09.08 WITA. *Kedua*, pasangan Simon Petrus Kamiasi dan Adrianus Garu, SE., M.Si., diusung oleh Partai NasDem, PKS, dan PKB yang mendaftar pada hari yang sama pukul 12.40 WITA. *Ketiga*, pasangan Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. dan Jane Natalia Suryanto, diusung oleh PDI Perjuangan, Hanura, Partai Buruh, dan PBB yang mendaftar pada Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 14.38 WITA.

Seluruh dokumen persyaratan mereka telah diunggah ke SILON sebelum kedatangan fisik ke kantor KPU Provinsi NTT. Hal ini membuat proses verifikasi berjalan lebih cepat dan publikasi hasil verifikasi dapat segera diumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. SILON juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pencalonan melalui mekanisme tanggapan publik.

Selain rekrutmen dan pencalonan, pemutakhiran data pemilih menjadi pekerjaan besar di tahap ini. SIDALIH dan aplikasi e-Coklit melakukan pencocokan data pemilih secara digital.

Dalam pengelolaan penyusunan Daftar Pemilih, KPU Provinsi NTT menyiapkan aplikasi Sidalih Online dan Dekstop/Offline. Dimana seluruh hasil pemutakhiran daftar pemilih (Pemilih TMS, Pemilih Baru dan Ubah Data) diunggah pada aplikasi Sidalih dekstop yang kemudian disinkronisasikan ke Sidalih online untuk kemudian dilakukan analisis data ganda dan data invalid. Seluruh rekapan dan byname pemilih hasil pemutakhiran dicetak dari Sidalih dan akan terintegrasi ke web portal pengecekan data pemilih di link <https://cekdptonline.kpu.go.id>.

Penerapan aplikasi Sidalih dalam Tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Setentak Tahun 2024 memberikan banyak manfaat. *Pertama*, integrasi dan validasi data, Sidalih memungkinkan integrasi data kependudukan dari berbagai sumber, terutama dari Ditjen Dukcapil, sehingga proses pencocokan dan penelitian (coklit) dapat dilakukan lebih terarah. Fitur validasi membantu mendeteksi potensi data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta pemilih pemula yang baru memenuhi syarat. *Kedua*, efisiensi dan kecepatan pengolahan dengan sistem daring, proses perbaikan dan pemutakhiran daftar pemilih dapat dilakukan secara *real-time*. Hal ini mempercepat koordinasi antar jenjang KPU, mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, hingga KPU Provinsi dan KPU RI.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Sidalih mendukung keterbukaan data pemilih yang dapat diakses sesuai kewenangan, sehingga partai politik, pengawas pemilu, maupun masyarakat dapat ikut mengawasi. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas daftar pemilih yang ditetapkan. Keempat, peningkatan akurasi daftar pemilih, pemanfaatan teknologi dalam Sidalih membantu meminimalisasi kesalahan manual, menurunkan angka data ganda, serta memastikan pemilih yang berhak tidak terlewatkan.

Dengan demikian, pemanfaatan aplikasi Sidalih tidak hanya memperkuat aspek teknis dalam penyusunan daftar pemilih, tetapi juga berkontribusi besar pada prinsip LUBER JURDIL dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Sidalih menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilihan adalah sebuah keharusan, agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Masyarakat kini juga memiliki peran lebih besar melalui Cek DPT online dan Lapor Pemilih. Pemilih bisa memeriksa apakah namanya sudah terdaftar dan melaporkan jika ada kesalahan data. Di beberapa desa, posko pengecekan DPT dibuka di balai desa agar warga yang tidak memiliki ponsel pintar tetap bisa memeriksa data mereka. Kebaruan yang lahir adalah

meningkatnya partisipasi publik dalam menjaga akurasi daftar pemilih, sehingga potensi sengketa akibat DPT berkurang.

Keseluruhan proses pra-pemilihan di NTT menunjukkan bahwa digitalisasi membawa perubahan besar. Kecepatan, transparansi, dan akurasi meningkat, tetapi di sisi lain penyelenggara harus siap dengan tantangan baru. Infrastruktur internet yang tidak merata, keterbatasan perangkat, dan keterampilan digital menjadi isu yang perlu diatasi dengan pendampingan, pelatihan, dan dukungan teknis. Temuan penting dari NTT adalah bahwa teknologi juga berfungsi sebagai sarana literasi karena masyarakat dan penyelenggara belajar bersama mengoperasikan sistem, memperbaiki data, dan memanfaatkan platform daring untuk memastikan proses pemilihan berjalan baik. Kebaruan yang lahir dari transformasi ini bukan hanya digitalisasi tahapan, tetapi juga perubahan budaya kerja yakni penyelenggara semakin berbasis data, proses semakin inklusif, dan masyarakat semakin dilibatkan sejak awal.

B. Tahap Pemilihan (*Election*)

Hari pemungutan suara selalu menjadi puncak dari seluruh proses pemilihan. Inilah saat di mana semua persiapan diuji mulai dari daftar pemilih harus akurat, logistik harus tersedia tepat

waktu, dan hasil penghitungan harus terdokumentasi dengan baik. Di NTT, yang terdiri dari ribuan TPS yang tersebar di pulau-pulau besar dan kecil, tantangan logistik dan komunikasi sering kali lebih berat dibanding provinsi lain. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi pada tahap ini menjadi kunci untuk memastikan proses berjalan lancar, cepat, dan transparan.

Inovasi terbesar dalam pemungutan suara adalah penggunaan SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi). Sistem ini memungkinkan petugas KPPS memotret formulir C-Hasil setelah penghitungan suara selesai, lalu mengunggahnya ke server KPU. Foto tersebut secara otomatis dipublikasikan sehingga publik dapat memantau hasil dari setiap TPS hampir secara real-time.

Di NTT, dampak SIREKAP terasa sangat nyata. Sebelumnya, hasil penghitungan dari TPS di pulau-pulau terpencil bisa memakan waktu berhari-hari untuk sampai ke pusat tabulasi karena harus menunggu transportasi laut atau darat. Dengan SIREKAP, hasil suara dapat diunggah segera setelah dihitung, memotong ketergantungan pada pengiriman fisik. Di Kabupaten Rote Ndao, misalnya, beberapa KPPS melaporkan bahwa meskipun perjalanan dari desa mereka ke ibu kota kecamatan memakan waktu berjam-jam, mereka bisa langsung mengunggah foto dari lokasi yang memiliki sinyal setelah penghitungan selesai.

Namun, pengalaman lapangan juga menunjukkan bahwa SIREKAP memerlukan dukungan teknis ekstra. Tidak semua TPS memiliki sinyal internet yang memadai. Di beberapa desa di Sabu Raijua, petugas KPPS harus menunggu hingga pagi berikutnya atau mendatangi kantor kecamatan untuk mengunggah hasil karena sinyal di malam hari terlalu lemah. KPU kabupaten bahkan menyiapkan posko unggah data untuk membantu KPPS yang kesulitan. Ini menjadi pelajaran penting bahwa digitalisasi mempercepat proses, tetapi juga menuntut kesiapan infrastruktur.

Kebaruan yang dihasilkan SIREKAP adalah transparansi real-time. Publik bisa melihat hasil per TPS langsung melalui portal resmi, yang menurunkan potensi ketegangan politik pasca-pemungutan suara. Tim pasangan calon tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui perolehan suara awal, sehingga potensi spekulasi atau kabar bohong dapat ditekan. Di NTT, di mana kontestasi politik bisa cukup panas, publikasi hasil yang cepat membantu menjaga stabilitas sosial.

Selain rekapitulasi suara, keberhasilan hari pemungutan suara sangat bergantung pada ketersediaan logistik. SILOG (Sistem Informasi Logistik) menjadi tulang punggung perencanaan, pengadaan, dan distribusi logistik pemilu. Sistem ini

memastikan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih di setiap TPS, serta mengatur jadwal pengiriman agar sampai tepat waktu.

Distribusi logistik di NTT bukan perkara sederhana. Banyak TPS yang hanya bisa diakses dengan kapal kecil atau kendaraan roda dua melalui jalan berbatu. SILOG membantu KPU merencanakan prioritas distribusi TPS yang jauh dan rawan terisolasi akibat cuaca buruk biasanya dikirimkan logistik lebih awal. Di Kabupaten Alor, misalnya, surat suara untuk TPS di pulau Pura dan Pantar harus dikirimkan beberapa hari sebelum hari H untuk mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk yang bisa menghentikan layanan kapal. Dengan SILOG, rencana distribusi dapat dipantau secara terpusat dan setiap keterlambatan bisa segera diketahui.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penggunaan SILOG mengurangi risiko kekurangan logistik yang sebelumnya sering terjadi. Di pemilihan 2019, ada TPS di Sumba Barat yang harus menunda pemungutan suara karena kekurangan surat suara akibat perhitungan manual yang salah. Pada pemilihan 2024, kasus semacam ini hampir tidak ditemukan. Sistem membantu menghitung kebutuhan dengan presisi, termasuk menambahkan cadangan sesuai standar KPU.

Namun, digitalisasi logistik juga menuntut kedisiplinan data. Kesalahan input di awal bisa menyebabkan jumlah surat suara yang dikirim tidak sesuai. KPU Provinsi NTT mengantisipasi ini dengan melakukan pengecekan berlapis dan mengadakan rapat koordinasi rutin dengan KPU kabupaten/kota untuk memastikan semua data logistik sesuai sebelum dicetak dan didistribusikan.

Hari pemungutan suara di NTT selalu menjadi momen yang penuh energi. Dengan bantuan teknologi, alur kerja penyelenggara menjadi lebih terstruktur. Setelah TPS tutup dan penghitungan selesai, KPPS memotret formulir C-Hasil, memeriksa kualitas foto agar terbaca dengan jelas, lalu mengunggahnya. Di TPS yang sinyalnya buruk, mereka akan mencari lokasi dengan jaringan lebih baik atau mengirimkan petugas khusus ke kantor kecamatan.

Di sisi masyarakat, kehadiran SIREKAP menciptakan rasa keterlibatan baru. Banyak warga yang mengakses portal untuk melihat hasil TPS mereka dan membandingkannya dengan hasil di TPS lain. Di Kota Kupang, misalnya, beberapa kelompok pemantau independen menggunakan data SIREKAP untuk membuat rekap cepat dan mempublikasikan infografis di media sosial.

Meski begitu, teknologi juga menghadirkan tekanan tambahan bagi penyelenggara. KPPS harus dilatih agar mampu mengoperasikan aplikasi dengan benar, memastikan foto tidak buram, dan mengunggah sesuai prosedur. Ada TPS yang harus mengambil ulang foto karena hasil pertama tidak terbaca sistem. KPU Provinsi NTT menyediakan helpdesk SIREKAP di setiap kabupaten untuk membantu menyelesaikan kendala teknis secara cepat.

Sehingga pemanfaatan teknologi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara membawa sejumlah *novelty* penting. *Pertama*, waktu tunggu hasil berkurang drastis. Jika sebelumnya hasil perhitungan dari pulau-pulau kecil bisa memakan waktu hingga seminggu untuk sampai ke tingkat provinsi, kini dapat diakses publik dalam hitungan jam. *Kedua*, partisipasi publik meningkat, masyarakat dapat mengawasi proses secara langsung, yang meningkatkan legitimasi hasil.

Temuan dari KPU Provinsi NTT menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong perubahan perilaku. Penyelenggara menjadi lebih disiplin dalam mendokumentasikan hasil, masyarakat lebih cepat menerima hasil resmi, dan eskalasi konflik pasca-pemilu berkurang karena hasil dapat diverifikasi publik secara serentak.

Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan sinyal internet, kurangnya perangkat di beberapa TPS, dan kemampuan teknis KPPS menjadi faktor yang harus terus ditingkatkan. Selain itu, transparansi *real-time* juga berarti setiap kesalahan input bisa langsung dilihat publik, sehingga KPU harus cepat memperbaiki agar tidak menimbulkan salah persepsi.

C. Tahap Pasca Pemilihan (*Post-Election*)

Tahapan pasca-pemilihan sering kali dianggap sebagai bagian penutup dari seluruh siklus demokrasi elektoral, padahal di sinilah legitimasi keseluruhan proses berjalan. Setelah pemungutan suara selesai dan rekapitulasi ditetapkan, perhatian publik beralih kepada seberapa transparan penyelenggara menampilkan hasil, menindaklanjuti keberatan, dan mengelola informasi bagi masyarakat. Dalam konteks inilah, peran teknologi informasi di KPU Provinsi NTT menjadi sangat penting. Sistem-sistem seperti SIKUM (Sistem Informasi Permasalahan Hukum), SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat), InfoPemilu, dan Satu Peta Data bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan pilar utama yang menopang akuntabilitas dan transparansi publik setelah proses pemungutan suara selesai.

Bagi KPU Provinsi NTT, digitalisasi pada tahap pasca-pemilihan berfungsi ganda, yakni sebagai mekanisme kontrol internal dan sebagai jembatan komunikasi eksternal. Secara internal, sistem informasi memungkinkan koordinasi cepat antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelesaikan persoalan hukum, mendokumentasikan proses rekapitulasi, dan menyusun laporan partisipasi pemilih. Secara eksternal, sistem ini menjadi bukti nyata keterbukaan data kepada masyarakat, media, dan lembaga pemantau pemilu. Keberadaan teknologi ini mencerminkan sistem tata kelola pemilu yang berbasis transparansi adaptif, yaitu kemampuan lembaga penyelenggara menyesuaikan instrumen digital dengan konteks sosial-politik lokal sambil menjaga integritas prosesnya.

Dalam konteks geografis NTT yang memiliki disparitas infrastruktur digital, penggunaan sistem seperti SIKUM menjadi langkah signifikan dalam menjembatani keterbatasan koordinasi hukum. Sistem ini merekam, menelusuri, dan mengarsipkan seluruh laporan sengketa hasil pemilihan, pelanggaran administrasi, dan keberatan pasangan calon yang muncul setelah penetapan hasil. Penggunaan SIKUM juga berimplikasi pada peningkatan *traceability* atau ketertelusuran proses hukum. Publik dapat menelusuri tahapan penyelesaian suatu laporan melalui

sistem digital yang terbuka, sehingga mengurangi spekulasi politik dan tuduhan manipulasi hasil. SIKUM berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat rekonsiliasi politik berbasis data.

Selain aspek hukum, tahapan pasca-pemilihan juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap partisipasi masyarakat. Di sinilah SIPARMAS memainkan peran penting. Sistem ini mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif terkait tingkat partisipasi pemilih dari seluruh TPS di NTT. Melalui SIPARMAS, KPU Provinsi NTT dapat memetakan wilayah dengan tingkat partisipasi rendah dan menganalisis penyebabnya. Temuan-temuan dari SIPARMAS kemudian menjadi dasar penyusunan strategi sosialisasi baru untuk Pemilu dan pemilihan mendatang. Ini menunjukkan perubahan paradigma penting dalam tata kelola pemilu di NTT, sehingga kebijakan penyelenggara tidak lagi berbasis asumsi, melainkan pada *evidence-based policy* yang bersumber dari data lapangan. Sistem ini membantu KPU Provinsi NTT memahami relasi antara struktur sosial dan perilaku elektoral. Misalnya, di wilayah Alor, tingginya partisipasi pemilih ternyata berkorelasi kuat dengan keterlibatan tokoh agama dan komunitas adat yang aktif mendorong warga datang ke TPS. Berdasarkan data itu, KPU Provinsi NTT kemudian menjalin kemitraan yang

lebih erat dengan lembaga keagamaan dan adat dalam agenda pendidikan pemilih berikutnya.

Jika SIKUM dan SIPARMAS fokus pada dimensi hukum dan sosial, maka sistem seperti InfoPemilu dan Satu Peta Data menguatkan aspek keterbukaan dan legitimasi hasil. Melalui InfoPemilu, masyarakat dapat mengakses hasil rekapitulasi suara secara *real-time* hingga tingkat TPS. Sementara Satu Peta Data menyajikan dimensi spasial dari proses pemilu, menampilkan sebaran lokasi TPS, distribusi pemilih, serta hasil suara berdasarkan wilayah administratif. Dalam konteks NTT, dua sistem ini memiliki dampak luar biasa dalam memperluas akses informasi.

Sebelum digitalisasi, publikasi hasil pemilu di NTT sering kali menghadapi keterlambatan karena proses distribusi dokumen fisik dari daerah terpencil. Kini, masyarakat di pulau seperti Sabu Raijua, Lembata atau Rote dapat langsung melihat hasil rekapitulasi melalui portal daring tanpa harus menunggu pengumuman manual. Transparansi ini turut memperkuat legitimasi penyelenggara karena setiap pihak, baik peserta maupun masyarakat umum, dapat memverifikasi data secara independen. Media lokal seperti Pos Kupang juga memanfaatkan data InfoPemilu untuk menulis laporan berbasis data resmi,

sementara akademisi di Universitas Nusa Cendana menggunakan data Satu Peta untuk penelitian perilaku partisipasi pemilih.

Secara konseptual, keberhasilan KPU Provinsi NTT dalam memanfaatkan sistem-sistem ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip penggunaan teknologi dalam pemilu sebagaimana diuraikan dalam *Administration and Cost of Elections (ACE) Project*. Prinsip seperti penilaian terhadap kemajuan teknologi, jaminan keamanan dan kerahasiaan, transparansi, efisiensi biaya, serta fleksibilitas terhadap regulasi terbukti diinternalisasi oleh KPU Provinsi NTT dalam implementasinya. Dengan menjaga keseimbangan antara efisiensi dan etika, penyelenggara pemilu di daerah ini tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga aktor pembelajar yang beradaptasi terhadap tuntutan demokrasi digital.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa digitalisasi pasca-pemilihan di NTT tidak hanya berdampak pada efisiensi birokrasi, tetapi juga membentuk ekosistem demokrasi berbasis data. Melalui SIKUM, setiap sengketa dapat dilacak; melalui SIPARMAS, partisipasi masyarakat dapat dievaluasi; melalui InfoPemilu dan Satu Peta Data, hasil dapat diverifikasi publik secara terbuka. Sinergi ini menciptakan *loop of accountability* yaitu siklus

akuntabilitas yang berkelanjutan dari proses hukum, sosial, hingga publikasi hasil.

Refleksi penting dari pengalaman pasca-pemilihan di KPU Provinsi NTT ialah bahwa teknologi informasi tidak hanya mempercepat kerja administratif, tetapi juga membentuk budaya baru dalam tata kelola pemilu. Di masa lalu, banyak perdebatan pasca-pemilihan berujung pada ketegangan sosial karena masyarakat merasa tidak memiliki akses terhadap data resmi. Kini, keterbukaan data menggeser ketegangan itu menjadi dialog berbasis bukti. Dalam arti ini, teknologi menjadi instrument of reconciliation, mempertemukan logika administratif lembaga dengan logika sosial masyarakat.

Dengan demikian, tahap pasca-pemilihan di NTT tidak dapat dipandang sebagai akhir dari siklus pemilu, melainkan sebagai fase pembelajaran kelembagaan yang paling penting. SIKUM, SIPARMAS, InfoPemilu, dan Satu Peta Data menjadi sarana bagi KPU untuk memperbaiki diri dan mengembalikan kepercayaan publik. Dalam bahasa teoritis, ini sejalan dengan konsep learning democracy di mana lembaga penyelenggara menggunakan pengalaman elektoral untuk memperkuat kapasitas institusionalnya di masa depan.

Secara keseluruhan, digitalisasi tahap pasca-pemilihan di NTT menghadirkan kebaruan penting dalam praktik demokrasi lokal Indonesia. Teknologi tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, tetapi sebagai medium utama pembentukan legitimasi. Melalui keterbukaan, akurasi, dan partisipasi berbasis data, KPU Provinsi NTT telah menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak selalu bergantung pada skala besar atau anggaran tinggi, melainkan pada kemampuan lembaga menyesuaikan inovasi dengan konteks sosial dan geografisnya.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberlanjutan demokrasi digital di NTT bukanlah proyek teknologis, tetapi proyek kepercayaan. Teknologi hanya menjadi bermakna ketika mampu memperpendek jarak antara warga dan lembaga, antara proses dan hasil, serta antara legitimasi dan transparansi. Dengan demikian, sistem informasi pasca-pemilihan bukan sekadar catatan akhir, tetapi fondasi awal bagi siklus demokrasi berikutnya.

D. Transparansi Informasi Publik dan PPID

Transparansi merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi hak

warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga merupakan mekanisme krusial untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. KPU, sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan, wajib menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, termasuk pemilihan. Dalam struktur kelembagaannya, KPU membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Di Provinsi NTT, PPID KPU Provinsi NTT memegang peranan sentral dalam menjamin hak publik atas informasi, khususnya selama tahapan pemilihan serentak. Dalam konteks geografis dan sosial yang khas sebagai provinsi kepulauan dengan keberagaman budaya, bahasa, dan tingkat literasi, keterbukaan informasi tidak dapat hanya dimaknai sebagai ketersediaan dokumen, tetapi juga mencakup kemudahan akses, pemahaman, dan keterjangkauan informasi bagi seluruh masyarakat. PPID KPU Provinsi NTT telah berupaya mengelola informasi secara proaktif, termasuk melalui penyediaan dokumen-dokumen publik seperti jadwal tahapan, data pemilih, informasi pencalonan, hingga hasil

rekapitulasi suara, yang disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi baik daring maupun luring.

Selain itu, PPID KPU Provinsi NTT juga menjalankan fungsi layanan permohonan informasi, menerima dan menindaklanjuti permintaan masyarakat sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pelayanan ini dilakukan secara langsung maupun melalui media digital, seperti website resmi dan email, yang semakin dioptimalkan dalam menghadapi era disrupsi informasi. Sebagai bagian dari strategi sosialisasi, PPID turut mengintegrasikan transparansi informasi ke dalam kegiatan pendidikan pemilih dan pelibatan masyarakat, memastikan bahwa informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh warga secara aktif dan kritis.

Keberadaan dan peran aktif PPID KPU Provinsi NTT menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam mendorong penyelenggaraan pemilihan yang terbuka, inklusif, dan partisipatif. Dengan memaksimalkan prinsip keterbukaan sebagai instrumen pengawasan publik, PPID tidak hanya berfungsi sebagai kanal komunikasi, tetapi juga sebagai penjaga integritas demokrasi lokal. Ke depan, penguatan kapasitas PPID, peningkatan infrastruktur digital, serta kolaborasi lintas sektor

dengan media, dan tokoh masyarakat lokal menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemilu di Provinsi NTT.

Pada Semester II, data permohonan informasi yang diterima oleh PPID KPU Provinsi NTT mencerminkan tingginya atensi publik terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, khususnya menjelang pelaksanaan pemilihan serentak 2024. Berdasarkan klasifikasi data yang diminta, terlihat bahwa terdapat pola permintaan informasi yang konsisten pada aspek-aspek krusial seperti perolehan suara pemilu/pemilihan dari tahun-tahun sebelumnya, data daftar pemilih tetap (DPT), serta tahapan dan produk hukum terkait pemilihan 2024. Permintaan ini berasal dari beragam kategori pemohon, mulai dari mahasiswa, wiraswasta, partai politik, hingga masyarakat umum dan penyelenggara pemilu itu sendiri.

Secara kuantitatif, jenis informasi yang paling banyak diminta adalah data perolehan suara dari pemilu dan pemilihan tahun 2014, 2018, 2019, dan 2020, yang menunjukkan adanya kebutuhan terhadap basis data historis dalam melakukan kajian tren partisipasi politik atau penyusunan strategi elektoral. Hal ini mengindikasikan bahwa publik tidak hanya tertarik pada informasi

yang bersifat aktual, tetapi juga pada data longitudinal sebagai dasar evaluasi dan perencanaan. Selain itu, permohonan informasi mengenai daftar pemilih tetap (DPT) serta daftar calon tetap (DCT) untuk pemilihan 2024 menandakan adanya pengawasan yang meningkat terhadap validitas data pemilih dan keterbukaan tahapan pencalonan.

Yang menarik, sejumlah pemohon dari kalangan masyarakat umum dan wartawan turut meminta data tahapan pemilu serta produk hukum yang mengatur pemilihan, yang menunjukkan bahwa literasi hukum pemilu di masyarakat mulai mengalami penguatan. Permintaan ini juga sejalan dengan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*), di mana publik tidak hanya dilibatkan sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai subjek yang kritis terhadap proses dan regulasi pemilu. Dengan demikian, pola permintaan informasi ini dapat dibaca sebagai indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap hak atas informasi publik, khususnya dalam konteks pemilu yang demokratis dan transparan.

Dalam perspektif pelayanan informasi, tren ini memberikan implikasi penting bagi PPID KPU Provinsi NTT untuk semakin memperkuat sistem pengelolaan informasi yang bersifat proaktif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan data strategis

menjelang pemilihan 2024. Penguatan infrastruktur digital, integrasi data lintas tahun, serta penyusunan dokumen informasi publik yang komunikatif dan user-friendly menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang inklusif dan efektif.

Selanjutnya dari sisi media permintaan informasi, media atau saluran permintaan informasi merupakan indikator penting dalam mengukur aksesibilitas dan efektivitas layanan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam konteks pemilihan 2024 di Provinsi NTT. Berdasarkan data semester II, diketahui bahwa sebagian besar pemohon informasi memilih menggunakan layanan Hotline KPU, yakni sebanyak 31 permintaan, dibandingkan dengan 7 permintaan melalui desk pelayanan langsung dan hanya 1 permintaan melalui aplikasi e-PPID. Ketimpangan distribusi ini menunjukkan adanya preferensi yang kuat dari publik terhadap media komunikasi yang bersifat cepat, informal, dan mudah diakses.

Dominasi penggunaan Hotline KPU sebagai saluran utama permintaan informasi dapat dibaca sebagai bukti bahwa masyarakat menghendaki mekanisme interaksi yang responsif, efisien, dan tidak memerlukan prosedur administratif yang kompleks. Hal ini juga dapat mencerminkan bahwa layanan

hotline dinilai lebih user-friendly dibandingkan layanan daring formal seperti aplikasi e-PPID, yang justru masih minim digunakan. Di sisi lain, penggunaan desk pelayanan secara langsung yang berada pada posisi kedua, mengindikasikan masih adanya kebutuhan sebagian pemohon untuk berinteraksi tatap muka, terutama ketika informasi yang dibutuhkan bersifat kompleks atau memerlukan klarifikasi mendalam.

Rendahnya pemanfaatan aplikasi e-PPID sebagai media resmi penyampaian permintaan informasi menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital telah disiapkan, adopsi teknologi oleh publik belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan literasi digital, atau kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi aplikasi tersebut. Oleh karena itu, KPU Provinsi NTT perlu mengevaluasi strategi diseminasi dan edukasi publik terkait penggunaan saluran informasi digital sebagai bagian dari penguatan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, pola pemanfaatan media permintaan informasi ini menegaskan pentingnya pendekatan multikanal dalam layanan publik, agar dapat mengakomodasi preferensi, kebutuhan, dan kondisi aksesibilitas yang beragam dari masyarakat. Dalam konteks pemilihan 2024 yang sarat dengan

dinamika politik dan kebutuhan informasi strategis, keberhasilan penyelenggara pemilu dalam menyediakan layanan informasi yang inklusif dan adaptif menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi demokrasi elektoral di daerah.

BAB VI

KOORDINASI DAN KOLABORASI KELEMBAGAAN

A. Kerja Sama dengan *Stakeholder*

Kerja sama antara KPU Provinsi NTT dan pemerintah daerah bukan sekadar relasi administratif, melainkan merupakan prasyarat utama yang menentukan arah dan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan. Sejak tahap perencanaan, koordinasi intensif antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan unsur pemerintah daerah, seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga kepala daerah menjadi syarat mutlak dalam menyusun dan menyepakati besaran dan bentuk anggaran hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dokumen ini bukanlah sekadar produk administratif, melainkan simbol komitmen politik yang merepresentasikan keseriusan daerah dalam menjamin keberlangsungan demokrasi elektoral.

Namun, dinamika politik lokal sering kali menghadirkan ketegangan antara KPU Provinsi NTT dan aktor-aktor eksekutif maupun legislatif daerah. Proses pengesahan NPHD kerap terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik, perbedaan persepsi terhadap kebutuhan *riil* pemilihan, atau bahkan sekadar

karena stagnasi birokrasi. Dalam konteks demikian, KPU Provinsi NTT dituntut memiliki kecakapan dalam melakukan pendekatan yang konstruktif. Di sejumlah kabupaten, pendekatan informal bahkan menjadi instrumen penting. KPU setempat secara aktif membangun ruang diskusi terbuka tanpa mengabaikan prinsip independensi kelembagaan, guna memastikan alokasi anggaran tersalurkan secara tepat dan akuntabel. Di sinilah terlihat peran penting narasi yang jernih, bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan harus berdampak langsung pada terjaminnya integritas dan efisiensi proses pemilu.

Dukungan pemerintah daerah tidak berhenti pada aspek fiskal. Dalam lanskap geografis NTT yang sarat keterbatasan infrastruktur, pemanfaatan aset daerah menjadi bentuk sinergi yang nyata. Gedung olahraga, aula sekolah, atau bangunan di instansi pemerintah daerah kerap difungsikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan tahapan pemilihan. Ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak bersifat simbolik, melainkan terejawantah dalam praktik kelembagaan sehari-hari.

Selaras dengan itu, dukungan non-fisik pemerintah daerah turut memainkan peran dalam menciptakan atmosfer pemilihan yang netral dan kondusif. Kepala daerah serta pejabat struktural lainnya memiliki posisi strategis dalam mengarahkan sikap ASN

terhadap netralitas dan mendorong partisipasi masyarakat. Pernyataan terbuka dari bupati atau wali kota yang menegaskan sikap netral ASN serta imbauan untuk menjaga ketertiban publik mampu memperkuat legitimasi proses pemilu di mata publik. Begitu pula dengan dukungan teknis, seperti penyediaan lokasi sosialisasi, fasilitasi pertemuan dengan tokoh masyarakat, hingga rekomendasi pelibatan aparat desa, memperlancar kerja-kerja teknis KPU dalam menjangkau pemilih secara lebih luas dan efektif.

Di luar struktur pemerintah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki posisi sentral dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik selama tahapan pemilihan berlangsung. Melalui forum ini, KPU Provinsi NTT dapat menyampaikan data krusial terkait jadwal distribusi logistik, pemetaan wilayah rawan konflik, hingga skenario kontingensi bila terjadi gangguan keamanan. Dengan dukungan TNI-Polri yang terintegrasi sejak tahap awal, pengamanan dapat dirancang lebih presisi, sehingga kerawanan politik, potensi konflik antar pendukung, maupun hambatan logistik dapat diminimalisir secara sistematis. Di sejumlah wilayah yang memiliki sejarah ketegangan horizontal, Forkopimda bahkan menyusun pola pengamanan

berlapis saat kampanye terbuka, distribusi logistik, hingga proses rekapitulasi suara.

Salah satu bentuk kolaborasi kelembagaan yang menonjol dalam penyelenggaraan pemilihan di NTT adalah partisipasi aktif KPU Provinsi NTT dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sebagai forum strategis yang dibentuk oleh Bawaslu dan melibatkan unsur kepolisian serta kejaksaan, Gakkumdu berperan penting dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu secara terintegrasi. Di forum ini, KPU Provinsi NTT tidak hanya hadir sebagai penyedia data dan klarifikasi teknis, tetapi juga berkontribusi dalam merumuskan pemahaman yang komprehensif terhadap norma dan prosedur kepemiluan, sehingga proses penegakan hukum berjalan adil dan proporsional.

Kolaborasi dalam Gakkumdu menjadi ruang penting untuk membangun kesepahaman lintas institusi mengenai batas-batas pelanggaran, beban pembuktian, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Dalam praktiknya, KPU Provinsi NTT secara rutin berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi maupun unsur penegak hukum untuk memberikan masukan berbasis dokumen resmi dan kronologi tahapan. Pendekatan ini memperkuat posisi KPU sebagai institusi yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, sekaligus

memastikan bahwa proses hukum tidak digunakan secara politis untuk melemahkan penyelenggara.

Selain Gakkumdu, bentuk kolaborasi lainnya juga terlihat dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan secara bersama-sama. KPU Provinsi NTT sering dilibatkan dalam kegiatan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan, termasuk dalam forum sosialisasi bersama Forkopimda, serta simulasi logistik dan distribusi. Dalam kegiatan tersebut, keterlibatan aktif KPU Provinsi NTT menjadi faktor kunci dalam memastikan seluruh elemen pelaksana dan pengawas di lapangan memiliki pemahaman yang selaras, sehingga potensi kesalahpahaman dapat ditekan.

Sinergi ini juga diperkuat dengan kebiasaan rutin KPU Provinsi NTT dalam melaporkan perkembangan tahapan pemilihan kepada aparat keamanan dan unsur pemerintah daerah. KPU Provinsi NTT juga menyusun mekanisme pelaporan isu strategis secara proaktif, khususnya terhadap isu-isu yang memiliki potensi krisis legitimasi. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Forkopimda sebagai bahan diskusi dalam rapat koordinasi, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki basis data faktual dan bersifat preventif. Dalam hal ini,

KPU Provinsi NTT tampil bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai simpul komunikasi yang adaptif dan visioner.

Penguatan kultur kolaboratif menjadi aspek yang tak kalah penting. Kolaborasi antar lembaga tidak boleh berhenti pada seremonial, tetapi harus berakar pada pemahaman bersama bahwa pemilihan adalah proses demokrasi milik bersama. Kepala daerah yang bersedia menandatangani surat edaran netralitas ASN, tokoh agama yang mendukung sosialisasi dalam forum keagamaan, hingga lembaga adat yang aktif mendorong partisipasi tanpa tekanan, semuanya mencerminkan ekosistem demokrasi yang tumbuh dari kepercayaan dan semangat kolektif.

Dengan demikian, kerja sama antara KPU, pemerintah daerah dan Forkopimda di NTT bukan hanya menasar pada kelancaran teknis pemilihan, tetapi juga membentuk lanskap demokrasi lokal yang lebih resilien, inklusif, dan bermartabat. Ketika relasi kelembagaan dibangun di atas fondasi kepercayaan, keterbukaan komunikasi dan penghormatan terhadap fungsi masing-masing institusi, maka pemilihan tidak hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan, tetapi juga momentum konsolidasi demokrasi substansial di level akar rumput.

B. Sinergi Antar KPU Kabupaten/Kota

Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan serentak 2024 di NTT, sinergi antar KPU Kabupaten/Kota menjadi pijakan penting dalam menjaga kesinambungan dan keserempakan tahapan pemilu di seluruh wilayah. Sinergi ini bukan semata berbentuk formalitas kelembagaan, tetapi lebih bersifat organik, lahir dari kebutuhan bersama untuk saling menopang dalam menghadapi tantangan geografis, sosial, dan teknis yang khas di wilayah kepulauan ini.

Pada dasarnya, setiap KPU kabupaten/kota memiliki karakteristik wilayah, sumber daya, dan kompleksitas penyelenggaraan yang berbeda. Namun, justru dari keberagaman inilah muncul kebutuhan akan ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan solusi praktis yang tidak selalu tercermin dalam regulasi formal. Komunikasi lintas kabupaten menjadi jalan penting dalam membangun pemahaman kolektif, utamanya dalam menyikapi persoalan teknis yang muncul secara mendadak, seperti dinamika rekrutmen badan *ad hoc*, kendala distribusi logistik, hingga gangguan keamanan.

Salah satu bentuk sinergi yang paling bermakna adalah terbangunnya komunikasi informal yang intens antar komisioner dan sekretariat KPU di berbagai kabupaten kota. Di luar agenda

rapat koordinasi resmi yang dijadwalkan oleh KPU Provinsi, terdapat saluran komunikasi berbasis jejaring personal yang aktif, baik melalui grup daring maupun pertemuan tatap muka yang difasilitasi secara mandiri. Grup komunikasi ini menjadi wadah untuk bertukar kabar, saling mengingatkan tenggat waktu, serta berbagi dokumen-dokumen pendukung yang telah terbukti efektif di daerah lain. Pola komunikasi semacam ini bukan hanya mempercepat penyelesaian masalah, tetapi juga menumbuhkan rasa kolektif sebagai bagian dari satu sistem penyelenggaraan yang lebih besar.

Hubungan antar komisioner seringkali dibangun bukan semata atas nama jabatan, melainkan berdasarkan latar belakang perjuangan bersama dalam menghadapi kompleksitas pemilihan lokal. Ada semacam solidaritas kerja yang tumbuh secara alamiah, karena sebagian besar penyelenggara di NTT pernah mengalami medan kerja yang berat. Pengalaman serupa ini menciptakan ikatan emosional yang memperkuat semangat kolaborasi, bahkan tanpa perlu diarahkan secara struktural.

Di beberapa momen krusial tahapan pemilihan, dukungan moral dan pertukaran ide menjadi bentuk sinergi yang sangat berarti. Ketika salah satu KPU kabupaten menghadapi tekanan sosial atau kesulitan teknis tertentu, misalnya karena kondisi

cuaca ekstrem yang memperlambat tahapan, komisioner dari daerah lain kerap hadir secara virtual atau langsung untuk memberikan dukungan, berdiskusi, dan menyarankan langkah-langkah taktis berdasarkan pengalaman masing-masing. Solidaritas semacam ini mencegah isolasi dalam pengambilan keputusan.

Sinergi juga terlihat dalam hal pengembangan metode kerja yang adaptif. Misalnya, ketika KPU di satu wilayah mengembangkan format kerja sama baru dengan komunitas adat atau tokoh agama dalam pelaksanaan sosialisasi, pengalaman tersebut segera tersebar ke kabupaten lain yang memiliki kesamaan kultur. Dalam hal ini, sinergi tidak berhenti pada pengulangan mekanis, melainkan memperluas daya jangkau inovasi yang sesuai dengan konteks lokal. Proses replikasi adaptif semacam ini menunjukkan bahwa kelembagaan tidak selalu bekerja secara hirarkis, tetapi justru lebih efektif ketika dijalankan secara horizontal, lintas wilayah, dan berbasis saling percaya.

Kesamaan visi juga menjadi titik temu yang menguatkan sinergi. Hampir semua KPU kabupaten/kota di NTT menyadari bahwa keberhasilan pemilihan bukan hanya soal prosedur selesai tepat waktu, tetapi juga soal bagaimana lembaga penyelenggara membangun kepercayaan publik di tengah berbagai keterbatasan.

Bahkan dalam diskusi-diskusi informal, sering muncul inisiatif lintas kabupaten/kota untuk mengangkat narasi bersama tentang pentingnya netralitas, pelayanan inklusif, dan keberpihakan pada pemilih rentan. Inisiatif tersebut kemudian diterjemahkan dalam bahan sosialisasi, konten media sosial, hingga pesan-pesan kunci yang konsisten disuarakan di berbagai daerah.

Penting pula dicatat bahwa sinergi antar KPU kabupaten/kota tidak selalu berarti kesepahaman penuh dalam setiap isu. Ada kalanya terjadi perbedaan pendekatan atau perspektif dalam menafsirkan regulasi, terutama ketika menghadapi kondisi lokal yang sangat spesifik. Namun, justru dalam perbedaan inilah proses belajar kelembagaan berlangsung. Pertukaran pandangan memperkaya opsi penyelesaian dan mendorong para penyelenggara untuk berpikir lebih terbuka serta reflektif. Dalam banyak kasus, perbedaan yang semula menjadi potensi konflik akhirnya berubah menjadi ruang pembelajaran yang saling menguatkan.

Sebagai contoh, ketika beberapa kabupaten menghadapi resistensi dari tokoh adat terhadap penempatan TPS di lokasi tertentu, KPU lain yang memiliki pengalaman serupa turut memberi masukan berdasarkan pendekatan mediasi budaya yang pernah mereka lakukan. Masukan ini tidak selalu langsung bisa

diterapkan, tetapi memberi kerangka referensi baru bagi daerah yang menghadapi dilema serupa. Di sinilah letak nilai dari sinergi antar KPU, bukan sekadar membagi tugas, tetapi berbagi cara pandang dan pengalaman dalam menghadapi kerumitan dinamika demokrasi lokal.

Akhirnya, sinergi antar KPU kabupaten/kota di NTT merupakan modal sosial kelembagaan yang tak tergantikan. Di tengah kondisi geografis yang berat dan beban kerja yang tinggi, solidaritas antar lembaga penyelenggara menjadi penyangga utama keberlangsungan tahapan pemilihan. Hal itu juga memperkuat kapasitas institusional secara kolektif, membangun etos saling bantu di luar batas wilayah administratif dan menjadi fondasi lahirnya inovasi-inovasi kecil yang memberi dampak besar dalam praktik penyelenggaraan pemilu yang lebih responsif, humanis dan kontekstual.

Dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka, semangat kebersamaan dan keberanian untuk saling belajar, KPU kabupaten/kota di NTT telah membuktikan bahwa sinergi tidak harus bersifat seremonial atau berbasis proyek. Sinergi bisa hadir dalam bentuk yang lebih esensial yakni kerja sama antar manusia yang memiliki panggilan yang sama untuk menjaga marwah demokrasi, di tengah medan yang kadang sulit ditebak dan kondisi

yang tidak selalu ideal. Maka, menjaga dan memperkuat sinergi ini bukan hanya tugas kelembagaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kolektif dalam mengawal kualitas pemilu ke depan.

C. Kolaborasi dengan Mitra Strategis

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 memperlihatkan bahwa keberhasilan tahapan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur kelembagaan KPU Provinsi NTT semata. Dalam konteks wilayah kepulauan yang luas, infrastruktur komunikasi yang terbatas, dan kondisi sosial budaya yang sangat beragam, membangun kemitraan dengan berbagai aktor strategis menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi elektoral. Kolaborasi ini menciptakan jejaring yang tidak sekadar memperluas jangkauan kerja, tetapi juga memperkuat legitimasi dan transparansi seluruh proses pemilihan.

Salah satu pilar kemitraan yang paling penting adalah keterlibatan lembaga pemantau pemilihan. Dalam pemilihan NTT 2024, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) menjadi lembaga pemantau resmi yang terakreditasi oleh KPU pada 10 November 2024. Kehadiran lembaga ini memiliki makna strategis karena fokus pemantauan diarahkan pada pemenuhan hak-hak

pemilih penyandang disabilitas. Pemantauan yang mereka lakukan tidak hanya bersifat teknis terhadap jalannya tahapan pemungutan suara, tetapi juga menyangkut aksesibilitas lokasi, kesiapan petugas, serta pemenuhan sarana bagi pemilih dengan kebutuhan khusus. Dalam forum evaluasi tahapan yang digelar KPU Provinsi NTT, rekomendasi yang disampaikan oleh pemantau menjadi masukan penting untuk perbaikan layanan dan penjaminan inklusivitas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara penyelenggara dan pemantau bukan relasi satu arah, tetapi saling memperkuat dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Selain lembaga pemantau, keberadaan lembaga survei dan hitung cepat (*quick count*) juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem demokrasi lokal. Dalam pemilihan NTT 2024, terdapat empat lembaga survei dan hitung cepat yang terdaftar secara resmi di KPU Provinsi NTT, yaitu Voxpol Center Research and Consulting, Charta Politika, Losta Institute (yang kemudian mengundurkan diri), dan Indikator Politik Indonesia. Keempat lembaga ini berperan dalam melakukan pemantauan opini publik serta perhitungan cepat hasil pemungutan suara, yang memberikan masyarakat gambaran awal mengenai dinamika partisipasi dan hasil pemilihan. Dalam konteks NTT yang memiliki

keterbatasan komunikasi di sejumlah wilayah, kehadiran *quick count* membantu mempercepat penyampaian informasi awal kepada publik, sehingga turut meredam potensi ketegangan sosial pasca pemungutan suara. Walaupun demikian, KPU Provinsi NTT secara tegas memastikan bahwa hasil *quick count* bukanlah hasil resmi dan tidak dapat menggantikan proses rekapitulasi manual berjenjang. Namun, kehadiran lembaga-lembaga ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Selain sebagai penghasil data hitung cepat, lembaga survei juga berkontribusi secara reflektif terhadap kebijakan internal KPU Provinsi NTT. Temuan mereka mengenai persepsi publik terhadap tahapan pemilihan, tingkat partisipasi masyarakat, dan efektivitas program sosialisasi menjadi cermin bagi KPU Provinsi NTT untuk memperbaiki strategi komunikasi dan pelibatan masyarakat pada pemilu mendatang. Dalam kerangka inilah kolaborasi dengan lembaga survei tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga epistemik, memberikan pengetahuan dan data empiris yang mendukung pengambilan keputusan kelembagaan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based election management*).

Kemitraan KPU Provinsi NTT juga diperluas dengan dunia pendidikan, baik pada level pendidikan tinggi maupun sekolah menengah. Dalam pemilihan 2024, berbagai institusi pendidikan menjadi mitra aktif KPU, di antaranya Universitas Nusa Cendana, Universitas Katolik Widya Mandira, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Muhammadiyah Kupang, Politeknik Negeri Kupang, Universitas Citra Bangsa, Institut Agama Kristen Negeri Kupang, serta berbagai sekolah menengah di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Kolaborasi ini terutama difokuskan pada pendidikan pemilih, khususnya bagi kelompok pemilih pemula. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi publik, simulasi pemungutan suara, dan program goes to campus, KPU Provinsi NTT dapat membangun literasi demokrasi yang lebih kuat di kalangan generasi muda. Keberadaan perguruan tinggi juga membuka ruang bagi dialog kritis antara penyelenggara pemilu dan komunitas akademik, sehingga proses demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas elektoral, tetapi juga sebagai praktik pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memainkan peran penting sebagai mitra strategis. Dalam konteks NTT yang plural dan religius, kehadiran tokoh-tokoh seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Gereja Masehi Injili di Timor,

Majelis Ulama Indonesia NTT, Keuskupan Agung Kupang, serta perwakilan Hindu, Buddha, dan Khonghucu, menjadi instrumen penting dalam menjangkau masyarakat pada level kultural. Penyampaian pesan-pesan demokrasi melalui mimbar keagamaan terbukti lebih mudah diterima masyarakat karena bersinggungan langsung dengan nilai, kepercayaan, dan identitas kolektif. Tokoh adat di berbagai daerah juga dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi di tingkat desa dan dusun. Kehadiran mereka tidak hanya memperluas jangkauan penyampaian pesan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Di samping itu, organisasi masyarakat sipil dan komunitas muda seperti Rumah Perempuan Kupang, GAMKI, KAHMI NTT, PMII, IMM, dan KNPI NTT menjadi penggerak penting dalam kampanye partisipasi pemilih. Kolaborasi dengan organisasi-organisasi ini dilakukan melalui forum diskusi, pelatihan relawan demokrasi, serta kampanye kreatif di tingkat komunitas. Pendekatan berbasis komunitas ini memungkinkan pesan demokrasi menyebar secara horizontal dan lebih adaptif terhadap konteks sosial setempat.

KPU Provinsi NTT juga menyadari pentingnya membangun komunikasi yang efektif dengan media massa. Melalui Badan

Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), KPU bekerja sama dengan media lokal seperti RRI Kupang, TVRI NTT, Pos Kupang, Timor Express, Victory News, serta berbagai media daring lokal. Forum Bakohumas menjadi ruang penting untuk menyamakan pemahaman mengenai tahapan pemilihan, menyampaikan data dan klarifikasi secara resmi, serta menangkal hoaks dan disinformasi yang berpotensi mengganggu tahapan. Kolaborasi ini bukan sekadar hubungan pemberitaan satu arah, tetapi mencerminkan model komunikasi dua arah yang memperkuat kepercayaan publik.

KPU Provinsi NTT juga memberi perhatian besar terhadap kelompok rentan. Penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, dan pemilih muda dilibatkan bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses demokrasi. Bersama komunitas difabel, KPU melakukan evaluasi terhadap aksesibilitas TPS, mulai dari infrastruktur fisik hingga pelayanan petugas. Program Relawan Demokrasi menjadi instrumen penting dalam pendekatan partisipatif ini. Relawan direkrut dari unsur masyarakat setempat seperti guru, tokoh adat, mahasiswa, aktivis komunitas, dan penyandang disabilitas itu sendiri. Mereka menjadi ujung tombak dalam menyebarkan

informasi kepemiluan ke pelosok, sekaligus menjadi sumber informasi balik mengenai kendala dan aspirasi warga.

Refleksi yang muncul dari keseluruhan proses kemitraan ini adalah bahwa demokrasi elektoral di NTT pada dasarnya tidak dapat dijalankan secara *top-down*. Kompleksitas geografis, infrastruktur yang terbatas, dan keberagaman sosial budaya justru menuntut model penyelenggaraan yang kolaboratif, partisipatif, dan adaptif. KPU Provinsi NTT bukan sekadar pelaksana teknis pemilu, melainkan pengelola demokrasi yang harus mampu mengorkestrasi berbagai aktor dalam satu visi yang sama yaitu memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan bermartabat. Kolaborasi dengan mitra strategis ini juga menunjukkan bahwa legitimasi pemilu tidak hanya dibangun melalui regulasi dan prosedur, tetapi juga melalui hubungan sosial, kepercayaan publik, dan kerja bersama yang berkelanjutan.

Ke depan, kemitraan ini perlu dikelola secara lebih sistematis. Penyusunan database mitra strategis, peta kolaborasi berdasarkan wilayah dan kelompok sasaran, serta rencana aksi bersama pada tiap tahapan pemilihan akan memperkuat keberlanjutan hubungan kelembagaan. Evaluasi berkala juga menjadi penting agar kolaborasi tidak bersifat insidental,

melainkan melembaga. Dengan cara ini, KPU Provinsi NTT dapat memperkuat posisinya sebagai penyelenggara pemilu yang terbuka, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Dalam konteks demokrasi lokal, kolaborasi dengan mitra strategis bukan sekadar strategi teknis untuk mengatasi keterbatasan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari demokrasi deliberatif, di mana berbagai aktor memiliki ruang untuk berperan dan menyuarakan kepentingannya dalam satu proses bersama. Dengan kemitraan yang kuat, inklusif, dan berbasis kepercayaan, pemilihan di NTT tidak hanya menjadi agenda elektoral lima tahunan, melainkan juga perayaan partisipasi dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi.

BIOGRAFI PENULIS



Jemris Fointuna lahir di Kupang pada 14 Januari 1974. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Kupang pada tahun 1998, kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Nusa Cendana Kupang dan meraih gelar magister pada tahun 2022. Jemris memiliki pengalaman panjang di bidang kepemiluan. Ia pernah menjadi anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur selama dua periode (2012-2022). Selain itu, ia juga dipercaya sebagai anggota Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama tujuh tahun berturut-turut, dari 2013 hingga 2020.

Sebelum terjun langsung sebagai penyelenggara pemilu, Jemris aktif menulis di berbagai media massa lokal, nasional, hingga menjadi kontributor di media internasional. Ia juga merupakan salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen Kota Kupang (AJI) dan aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang demokrasi, hak asasi manusia, gender, dan kemanusiaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Saat ini, Jemris mengemban amanah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2029 sekaligus menjadi pengampu Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik.



Baharudin Hamzah lahir di Lamakukung, Kabupaten Flores Timur pada 20 Juni 1974. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Lewotala, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Waiwerang, dan menamatkan pendidikan menengah di Madrasah Aliyah Negeri Kupang. Gelar sarjana (S1)

diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Kupang, sedangkan gelar magister dan doktor diraih di Universitas Nusa Cendana Kupang, masing-masing pada tahun 2022 dan 2025.

Karier kepemiluannya dimulai sebagai wartawan yang meliput pemilu pascareformasi tahun 1999. Ia kemudian aktif dalam jaringan pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang demokrasi dan partisipasi publik. Pengalaman ini mengantarkannya terpilih sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang periode 2008-2013, mengampu Divisi Data dan Informasi.

Kariernya berlanjut di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2017-2022 sebagai anggota divisi SDM dan Organisasi. Saat ini, Baharudin mengemban amanah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029 sekaligus pengampu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM.



Lodowyk Fredrik lahir di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada 15 Mei 1970. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Teknik Elektronika di Institut Teknologi Nasional Malang pada tahun 1995. Setelah lulus, ia bekerja sebagai Manajer Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Manado, Sulawesi Utara,

sebelum hijrah ke Kupang pada 1999 dan dipercaya sebagai Kepala Cabang PT Putra Eka Makmur Raya hingga 2007.

Kariernya di bidang kepemiluan dimulai dengan mengikuti seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang pada periode 2008-2013. Ia kemudian terpilih kembali untuk periode 2014-2019 dan dipercaya membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan. Setelah masa jabatannya berakhir, Lodowyk kembali mengikuti seleksi dan terpilih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024.

Pada periode tersebut ia menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kini, Lodowyk kembali dipercaya menjadi anggota KPU Provinsi NTT untuk periode 2024-2029 dan mengemban tugas sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.



Elyaser Lomi Rihi lahir di Lobomagedo, Desa Eiyada, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua pada 15 November 1978. Ia memulai karier sebagai penyelenggara pemilu pada tahun 2009 sebagai staf administrasi di Panwaslu Kabupaten Kupang. Setahun kemudian, ia terpilih menjadi anggota Panwaslu Kabupaten

Sabu Raijua dan dipercaya sebagai Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu.

Tahun 2012-2013, Elyaser kembali dipercaya menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Kupang. Kariernya kemudian berlanjut ketika ia terpilih sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang periode 2014-2019 dan membidangi Divisi Hukum. Pada tahun 2019, ia kembali terpilih untuk periode kedua dan merangkap sebagai Ketua KPU Kabupaten Kupang hingga 2024.

Saat ini, Elyaser mengemban amanah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029 dan membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan. Ia dikenal memiliki komitmen kuat terhadap integritas pemilu, kolaborasi lintas pihak, dan penguatan partisipasi pemilih di Nusa Tenggara Timur.



Petrus Kanisius Nahak lahir di Wekfau, Kabupaten Malaka pada 28 April 1984. Ia menempuh pendidikan dasar di SDK Wekfau (1991-1997), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Malaka Tengah dan SMA Negeri 1 Atambua. Gelar sarjana diperolehnya dari Universitas Timor di Kefamenanu pada tahun 2013.

Petrus memulai kiprah kepemiluannya sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Naiola-TTU pada Pemilu Presiden 2014. Ia kemudian menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sasitaemean tahun 2015 dan Panwas Kabupaten Malaka untuk Pilgub 2018. Setelah itu, ia dipercaya menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Malaka periode 2018-2023 dan sempat menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka periode 2023-2028.

Saat ini, Petrus mengemban amanah sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029 dan membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dengan komitmen kuat pada integritas dan demokrasi di daerah.



Adiwijaya Bakti lahir di Tapanuli Utara pada 5 September 1965. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 37 Pekanbaru (1970–1976), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Pekanbaru dan SMA Negeri 2 Pekanbaru. Gelar sarjana diperolehnya dari Universitas Riau pada tahun 1990, dan ia melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Kristen Indonesia yang

diselesaikannya pada tahun 2022.

Adiwijaya memulai kariernya sebagai auditor di BPKP pada tahun 1992. Ia kemudian dipercaya menjadi Auditor Ahli Madya dan Plt. Inspektur di BPNP2TKI sebelum bergabung dengan KPU RI sebagai Inspektur pada tahun 2013 dan Inspektur Wilayah II pada tahun 2014. Sejak tahun 2022, ia mengemban amanah sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Atas dedikasinya, ia menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X dan XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia serta penghargaan atas kontribusinya dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Dengan pengalaman panjang di bidang audit dan pengawasan, Adiwijaya dikenal sebagai sosok yang profesional dan berkomitmen pada integritas serta penguatan tata kelola kelembagaan pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, J. (2025). The Power of Where: Why Place Matters in American Politics. *Political Geography*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2025.103291>
- Alihodzic, S., Asplund, E., Bicu, I., & Wolf, P. (2024). *Electoral Risks: Guide on Internal Risk Factors* (3rd ed.). International Institute <https://doi.org/10.31752/idea.2024.40>
- Badan Informasi Geospasial. (2025). *Geoportal BIG: Penampil Peta Geoportal*. Badan Informasi Geospasial. <https://geoportal.big.go.id/#/viewer>
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2024). *E-Purchasing, E katalog Mini Kompetisi*. Kemenkeu Learning Center. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/e-purchasing-e-katalog-mini-kompetisi-14472ccd/detail/>
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Jumlah Pulau dan Tinggi Wilayah (meter), 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTIxlzl=jumlah-pulau-dan-tinggi-wilayah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Statistik transportasi Provinsi NTT 2024*. <https://ntt.bps.go.id/id/publication/2025/06/12/7cfc718d4cb61ddod74ce127/statistik-transportasi-provinsi-nusa->

tenggara-timur-2024.html

BPS Provinsi NTT. (2024a). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa), 2024*. ntt.bps.go.id.
<https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzUjMg==/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>

BPS Provinsi NTT. (2024b). *Provinsi NTT Dalam Angka 2024*.
<https://ntt.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/56eb9d4253a9d35283615899/provinsi-nusa-tenggara-timur-dalam-angka-2024.html>

BPS Provinsi NTT. (2024c). *Statistik Pendidikan Provinsi NTT*.
<https://ntt.bps.go.id/id/publication/2025/05/23/f8c72eb09b7391162bb995b8/education-statistics-of-nusa-tenggara-timur-province-2024.html>

Budiardjo, M. (2018). *Dasar Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.

Cain, B., Ferejohn, J., & Fiorina, M. (1987). *The Personal Vote: Constituency Service And Electoral Independence*. Harvard University Press.

Cohen, S. B. (2009). *Geopolitics: The Geography of International Relations* (2nd ed.). Rowman & Littlefield Publishers.

Dahlgren, P. (2009). *Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy*. Cambridge University Press.

- Delmana, L. P. (2021). Evaluasi dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 26–50. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.309>
- Diamond, L. (1994). Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3), 4–17. <https://doi.org/10.1353/jod.1994.0041>
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Firdaus, K. (2020). *Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai*. Pilar Nusantara.
- Goodin, R. (2011). *The Oxford Handbook of Political Science*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001>
- Haba, J. (2007). *Potret Desa-Desa Perbatasan di Kabupaten Belu NTT: Kajian Sosial Ekonomi di Tiga Wilayah Kecamatan*. LIPI Press.
- Hayati, N. N. (2023). *Jalan Berliku Demokrasi Indonesia* (Cet. 1). Samudra Biru.
- Idekita. (2024). *Hasil Survei Voxpol Center: Politik SARA Tidak Laku, 75 % Pemilih Pada Pilkada NTT Mendatang Justru Responsif Dengan Politik Uang*. idekita.id. <https://idekita.id/politik-sara->

tidak-laku-75-pemilih-pada-pilkada-ntt-mendatang-justru-responsif-dengan-politik-uang/

Januru, L., Milia, J., Yani, M. A., Utama, A. S., Damayanti, I., Ferdinanto, T., Umar, W., Prayudha, T. A., Abdurrachman, H., & Hamzah, I. F. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (A. I. Sastra (ed.); Cet.1). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Jatmiko, L. D. (2025). *900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025*. teknologi.bisnis.com. <https://teknologi.bisnis.com/read/20250612/101/1884601/900-titik-di-ntt-belum-tersentuh-internet-blankspot-mei-2025>

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2024 (2024).

Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Tingkat Provinsi NTT Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 (2024).

Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun

2024 (2024).

Keputusan KPU RI Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gub (2024).
https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt1369.pdf

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (2017).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/57400/keppres-no-6-tahun-2017>

Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511585869>

Komisi Pemilihan Umum. (2018). *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia: Catatan reflektif Ketua KPU Provinsi se-Indonesia* (N. Trenggono, H. Kurniawan, Y. Hidayat, & Fahrurrozi (ed.); Cet. 1). Asnalitera.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2851 Tahun 2024*.

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Data Pemilu: Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2025). *Pemilu Dalam Sejarah*. Komisi Pemilihan Umum.
<https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2024). *Laporan tata kelola logistik Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2024*. Soe: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (2025). *Keputusan KPU Nomor 158 Tahun 2025 tentang Penetapan PDPB Semester I Tahun 2025*. Kupang: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Krimmer, R., Duenas-Cid, D., Krivososova, I., Serrano-lova, R. A., Freire, M., & Wrede, C. (2019). *Nordic Pioneers: facing the first use of Internet Voting in the Åland Islands (Parliamentary Elections 2019)*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5zr2e>
- Laporan Bakohumas KPU Nusa Tenggara Timur Triwulan IV Tahun 2024
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2023). *[SIARAN PERS] LKPP Dampingi Pemenuhan Logistik Pemilu*

- Tahun 2024. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://www.lkpp.go.id/read/s/siaran-pers-lkpp-dampingi-pemenuhan-logistik-pemilu-tahun-2024>
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Malelak, H. (2025, September 4). *Wawancara pribadi*.
- Manggoa, N. (2025, September 3). *Wawancara pribadi*.
- McAllister, I. (2007). *The Personalization of Politics*. In R. J. Dalton & H.-D. Klingemann (Eds.), *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford University Press.
- Mutawalli, M. (2023). *Negara Hukum, Kedaulatan, dan Demokrasi: Konsep Teori dan Perkembangannya*. Pustaka Aksara.
- Norris, P. (2015). *Why Elections Fail: International forces*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280908>
- Norris, P. (2017). *Strengthening Electoral Integrity: The Pragmatic Case for Assistance*. Cambridge University Press.
- Ojala, L., & Celebi, D. (2015). *The World Bank's Logistics Performance Index (LPI) and drivers of logistics performance*.
- Pau, D., Lau, A., & Lose, W. H. (2025, September 4). *Wawancara*

pribadi.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur. (2024). *Keputusan Bupati Nomor: BPBD.300.2.2.5/24/BID.KL/XI/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (2024).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/276946/peraturan-kpu-no-2-tahun-2024>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (2025).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Foto tangkapan layar*

dari laman Facebook resmi Perpustakaan Nasional RI, diunduh
4 September 2025.

- Prahu-Hub. (2025). *Ketimpangan Logistik Wilayah Barat vs Timur Indonesia: Realita, Dampak, dan Solusi Digital*. prahu-hub.com. <https://www.prahu-hub.com/ketimpangan-logistik-wilayah-barat-vs-timur-indonesia-realita-dampak-dan-solusi-digital/>
- Ramadhan, M. N. (2023). *Distribusi Logistik Pemilu: Pertaruhan KPU dan Legitimasi Pemilu 2024*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/30/09000091/distribusi-logistik-pemilu--pertaruhan-kpu-dan-legitimasi-pemilu-2024>
- Rostiati, E. A. (2023). Manajemen Risiko Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Serentak 2024 Berbasis Coso Enterprise Risk Management. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1012>
- Santoso, T., & Budiarti, I. (2018). *Pemilu di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Schedler, A. (2002). Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation. *Journal of Democracy*, 13(2), 36–50. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0031>
- Schedler, A. (2006). *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*. Lynne Rienner Publishers.

- Sihombing, J. (2024). *Distribusi Logistik Pilkada, KPU Provinsi Harus Teliti dan Cermat*. rri.co.id. <https://rri.co.id/pilkada-2024/1108448/distribusi-logistik-pilkada-kpu-provinsi-harus-teliti-dan-cermat>
- Sihombing, L. A., & Utami, C. F. (2023). Hirarki dan Distribusi Kota: Penyebaran, dan Kepadatan Penduduk serta Implikasinya terhadap Infrastruktur. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2), 218–229. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.159>
- Tempo. (2022). *6 Isu Utama Pembangunan di Daerah Kepulauan*. Tempo. <https://www.tempo.co/info-tempo/6-isu-utama-pembangunan-di-daerah-kepulauan-271480>
- Tyler, T. R. (2006). *Why do People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Burns, N. (2003). *Family Ties: Understanding the Intergenerational Transmission of Participation*.
- We Are Social. (2024). *Digital 2024 Indonesia: The Essential Guide to the Latest Connected Behaviours*. https://wearesocial.com/id/wp-content/uploads/sites/19/2024/02/Digital_2024_Indonesia.pdf
- Wood, T. (2014). *Elections and Electoral Quality in Solomon Islands*.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2029

Dasar Hukum : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 400/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019

Tentang

Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024 - 2029



JEMRIS FOINTUNA
KETUA
(Divisi Keuangan, Umum,
Rumah Tangga, dan Logistik)



BAHARUDIN HAMZAH
ANGGOTA

(Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat, dan SDM)



LODOWYK FREDRIK
ANGGOTA

(Divisi Perencanaan, Data,
dan Informasi)



ELYASER LOMI RIHI
ANGGOTA

(Divisi Teknis Penyelenggaraan)



PETRUS KANISIUS NAHAK
ANGGOTA

(Divisi Hukum dan Pengawasan)



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dasar Hukum : Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
Tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023



DEMOKRASI Elektoral Lokal

Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia di tingkat lokal. Dalam konteks wilayah, pemilihan bukan sekadar agenda prosedural, melainkan ruang tempat nilai-nilai demokrasi dipraktikkan dan diuji. Buku ini merekam perjalanan panjang penyelenggaraan pemilihan, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan ad hoc, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.

Buku ini menghadirkan pembacaan mendalam atas dinamika sosial-politik yang menyertai proses elektoral di Nusa Tenggara Timur. Tantangan geografis di wilayah kepulauan, kompleksitas koordinasi lintas kelembagaan, dinamika partisipasi pemilih, serta strategi pengawasan dan sosialisasi yang adaptif menjadi bagian penting dari analisis ini. Di antara tantangan tersebut, ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai wilayah juga memiliki peran krusial, sebab tidak meratanya kompetensi penyelenggara di lapangan kerap memengaruhi kelancaran proses pemilihan. Dengan demikian, setiap bab dalam buku ini tidak hanya menyajikan fakta-fakta empirik, tetapi juga mengurai konteks struktural, institusional, dan kultural yang membentuk praktik penyelenggaraan pemilihan di daerah.

Pendekatan naratif dan reflektif memberi ruang bagi pembaca dapat melihat pemilihan bukan hanya sebagai peristiwa politik, tetapi sebagai proses yang hidup dan terus bergerak. Pemanfaatan teknologi, inovasi sosialisasi, serta penguatan jejaring kelembagaan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemilu yang lebih terbuka, inklusif, dan akuntabel. Buku ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban birokratis, tetapi juga cermin dari bagaimana penyelenggara pemilu bekerja menghadapi kenyataan di lapangan, di mana prinsip-prinsip demokrasi bersinggungan dengan realitas yang ditandai oleh kompleksitas struktural, keragaman geografis, dan dinamika sosial yang diurai.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2025

ISBN 978-623-6183-93-9



9

786236

183939